

336.24  
SUT  
e e1



**EFEKTIVITAS UU No. 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN  
DALAM MENEGAKKAN FUNGSI KEPABEANAN  
DI INDONESIA**

**T E S I S**

**Disusun dalam rangka memenuhi persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

**EDDHI SUTARTO**

**PEMBIMBING**

**PROF. DR. SRI REDJEKI HARTONO,SH**

**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
1999**

**EFEKTIVITAS UU No. 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN  
DALAM MENEGAKKAN FUNGSI KEPABEANAN  
DI INDONESIA**

**Disusun Oleh :**  
**EDDHI SUTARTO**  
**NIM. B4A.096068**

**Dipertahankan di Dewan Penguji  
Pada tanggal :**


**Tesis ini telah diterima  
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Hukum**

**Pembimbing**

  
**Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono,SH**  
**NIP. 130 368 053**



**Mengetahui Ketua Program  
Magister Ilmu Hukum**

  
**Prof. Dr. Barda Nawawi Arief,SH**  
**NIP. 130 350 519**

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan karuna-Nya, penulis telah berhasil menyelesaikan penelitian dan menuangkan kedalam tesis ini yang merupakan syarat utama dalam menyelesaikan program Pascasarjana di bidang ilmu hukum pada Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak akan selesai jika tidak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan yang bersifat materil maupun moril, sehingga proses penulisan tesis ini berlangsung lancar. Oleh karena itu adalah tepat jika dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof.Dr. Barda Nawawi Arief, SH, selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, yang telah banyak membantu dalam memberikan kemudahan-kemudahan dalam penelitian ini.
2. Ibu Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH, selaku pembimbing dalam penulisan tesis ini, yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan, sehingga tesis ini dapat selesai.
3. Bapak Ir. Martono Hadiano, MBA, selaku Direktur Jenderal Bea dan Cukai, yang kini dijabat oleh Bapak Dr. Permana Agung, Msc, yang telah memberikan ijin lisan dan tertulis kepada penulis untuk menyelesaikan studi Pascasarjana Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro.
4. Bapak Drs. Ibrahim Karim, selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang kini dijabat oleh Bapak Drs. Erlangga Mantik yang berkenan memberikan ijin penelitian kepada penulis di Kantor Wilayah VI DJBC Jawa Tengah dan Kantor Pelayanan Ditjen Bea dan Cukai Tanjung Emas Semarang.
5. Bapak Prof. Dr Miyasto, yang berkenan memberikan arahan pada saat penulisan proposal dan tesis dalam penelitian ini.

6. Bapak Drs. I Aribasar, selaku Pgs Kepala Kantor Wilayah VI DJBC Jawa Tengah dan DIY yang berkenan memberikan ijin penelitian, dan pemberian bantuan dalam menyelesaikan studi ini.
7. Bapak Iwan Ishak, selaku Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Emas Semarang , yang berkenan memberikan arahan dan bantuan dalam penelitian ini termasuk pemberian spirit dalam menyelesaikan studi di Magister Ilmu Hukum ini.
8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis sehubungan dengan penyelesaian tesis ini.
9. Terakhir tak lupa penulis mengucapkan terimakasih atas pengertian, dukungan serta do'a istri tercinta Ny Agung Trihastuti, dan anak-anakku Parameswara Agung D, Indrayana Chandra Karuna, Sambhawa Dharma Raditya, Samaya Dharma Mandala yang telah dengan sabar mendampingi penulis dalam menyelesaikan studi Magister ilmu hukum pada Universitas Diponegoro Semarang.

Semoga hasil penelitian dan penulisan tesis ini bermanfaat bagi khalayak pembaca, instansi Ditjen Bea dan Cukai dan masyarakat pada umumnya serta menambah khasanah pustaka di bidang ilmu hukum.

Semarang,

1999

Penulis



Eddhi Sutarto

## ABSTRAKSI

Fokus utama penelitian yang tertuang dalam tesis ini adalah tentang efektifitas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dalam menegakan fungsi kepabeanan di Indonesia. Sebagai Produk hukum nasional, Undang-undang Kepabeanan yang baru mempunyai hal-hal yang dapat dikatakan khusus, dibanding dengan produk hukum Undang-undang Kepabeanan warisan pemerintah kolonial Belanda, maupun ketentuan pidana material (KUHP) dan formal (KUHP) Indonesia.

Didasarkan pada latar belakang pemikiran diatas, maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah seberapa jauh efektifitas UU No. 10/1995 ditinjau dari segi hukum dan akomodasi kepentingan nasional, masalah keberatan dan banding, sebagai penegak hukum kepabeanan, proses kelancaran arus barang, serta penerimaan bea masuk.

Untuk menjawab dan menjelaskan permasalahan diatas, maka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dilengkapi pendekatan sosiologis dan metode analisis kualitatif serta analisis deduktif-induktif. Oleh karena itu penelitian disamping melihat hukum sebagai *Law in books* sekaligus melihat pula hukum sebagai *law in action*.

Temuan-temuan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah :

Efektifitas UU No. 10/1995 dapat dilihat dari *outcome* (hasil) produk Hukumnya, yakni dari tiga produk Undang-Undang Kepabeanan lama menjadi satu Undang-undang Kepabeanan baru yang filosofinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, *Outcome* (hasil) Kualitas/efektifitas produksi dari UU No 10.1995 diukur dari keberhasilan menghasilkan a). kelancaran arus barang dengan adanya sistem self assessment, pemeriksaan selektif serta sistem pengeluaran barang yang tidak dikaitkan dengan proses pembayaran b). kelancaran dalam proses pemberitahuan pabean baik ekspor maupun impor dengan adanya ketentuan pada UU No 10/1995, selain penggunaan penyerahan pemberitahuan pabean dengan formulir juga dapat digunakan penyerahan disket maupun penggunaan sistem pertukaran data elektronik (*Electronic Data Interchange (EDI)*), sehingga efektifitasnya dapat dilihat dengan tercapainya percepatan waktu pengurusan. C). digunakannya teknologi canggih X-ray container dalam pemeriksaan fisik barang. Efektivitas program khusus dalam pencapaian *outcome* yang diinginkan dapat dilihat dengan adanya sistem Profiling, targeting, verifikasi dan auditing, sehingga sistem pengawasan dititikberatkan pada penelitian dan pemeriksaan pembukuan untuk melihat tingkat kepatuhan pelaksanaan ketentuan untuk melakukan pembukuan dan menyimpan pembukuan serta surat menyurat yang berkaitan dengan ekspor maupun impor. Dan hal-hal yang tidak dapat terelakan adalah kemungkinan adanya sengketa. Untuk hal tersebut pengguna jasa kepabeanan diberikan hak untuk mengajukan keberatan, banding atas penetapan pejabat pabean. Keberatan dan banding ini selain diatur dalam ketentuan perundang-undangan nasional juga diatur dalam pernyataan-perjanjian (*statement-statement, Agreement*) yang dilakukan beberapa negara misalnya ASEAN Agreement on Customs, ASEAN Customs Vision 2020 Vision statement serta International Convention on the simplification and harmonization of Customs Procedures. Timbulnya sengketa yang tidak dapat

dihindarkan tersebut memerlukan penyelesaian yang adil dengan prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana.

Efektivitas dalam penegakan hukum juga tersaji dalam pelaksanaan UU No 10/1995 dengan adanya sanksi administrasi terhadap pelanggaran administrasi kepabeanaan dengan pengenaan denda yang jumlah dan hal-hal yang dilanggar tercantum dalam pasal-pasal UU No.10/1995 serta pelanggaran ketentuan pidana kepabeanaan yang merupakan pelanggaran ketentuan pidana fiskal yang uraian pelanggarannya tercantum jelas dalam UU No 10/1885 tersebut. Lebih khusus dalam UU No. 10/1995 diatur hal-hal yang berbeda, diantaranya : yang dalam kaitan dengan pidana formil adalah : 1). ancaman pidana terhadap percobaan adalah sama dengan pidana selesai, 2). Pidana penjara diganti dengan pidana denda dalam hal pelanggaran pidana dilakukan oleh Badan Hukum, sebagaimana tercantum dalam pasal 108 UU Kepabeanaan, 3). Pidana denda yang tidak dibayar, diambil dari kekayaan atau dan/atau pendapatan terpidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 110 ayat (1) UU Kepabeanaan, dan 4). deluwersa penuntutan sebagaimana diatur dalam pasal 111 UU Kepabeanaan. Sedangkan yang berkaitan dengan pidana Formil adalah : a). Penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan keuangan negara sebagaimana disebutkan dalam pasal 113 UU Kepabeanaan, 2). Penyerahan SPDP dan Hasil berkas Penyidikan kepada Penuntut Umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 112 ayat (3) UU Kepabeanaan, 3). Eksekusi terhadap barang rampasan sebagaimana disebutkan dalam pasal 109 UU Kepabeanaan. Hal-hal tersebut diatas selain berdampak kegiatan penegakan hukum lebih efektif juga menekankan pada pelayanan cepat, murah sederhana terhadap hal-hal yang berkaitan dengan acara pidana, selain itu juga sesuai dengan asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis*.

Efektivitas kebijakan yang lebih luas dalam pencapaian sasaran fundamental terakomodasi dalam UU No 10/1995, dengan adanya fungsi perlindungan terhadap industri dalam negeri dengan a). pemberian fasilitas tidak dipungut/ditanggungkannya bea masuk dan pajak dalam rangka impor terhadap bahan baku/bahan penolong yang digunakan untuk memproduksi barang yang akan diekspor, b). perlindungan industri dalam negeri yang dirugikan, mengancam kerugian industri dalam negeri terhadap praktek dumping dan subsidi barang ekspor yang diimpor diindonesia, sehingga terhadap barang tersebut akan dikenakan bea masuk anti dumping dan bea masuk imbalan. Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan menganut Pemisahan sub sitem proses pengeluaran barang (proses *Clearance of imported goods*), proses *Revenue Collection* (Penelitian administrasi dalam rangka penerimaan keuangan negara) dan prinsip pengawasan. Hal ini sengaja dipisahkan justru untuk lebih menjamin kelancaran arus barang, sehingga harapan pengguna jasa kepabeanaan bahwa tidak akan ada lagi kegiatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang dapat sangat menghambat pembangunan ekonomi Indonesia dalam arti seluas-luasnya, hal ini dapat dihindari bersama-sama antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan pengguna jasa kepabeanaan. Dari pola ini maka pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat melaksanakan sebagai salah satu fungsi kepabeanaan yakni fungsi fasilitator perdagangan (*trade facilitator*), yang dapat memperlancar arus barang. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugas pokoknya memiliki fungsi yang salah satu fungsinya adalah pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanaan dan penindakan di bidang kepabeanaan serta penyidikan tindak pidana kepabeanaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum lainnya yang merupakan kewenangan baru

yakni adanya kewenangan untuk melakukan penagihan pajak dengan surat paksa yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997.

Aktivitas pemungutan bea masuk yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah pelaksanaan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yakni pelaksanaan yang berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan mengamankan kebijaksanaan Pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan Pemungutan Bea Masuk dan Cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan bea masuk dipengaruhi oleh agregat penerimaan bea masuk yang terdiri dari perkalian nominal tarif dalam persen (%), harga barang (Cost Insurance Fright) dalam mata uang asing, nilai tukar rupiah dan volume impor. Dengan demikian besarnya penerimaan bea masuk sangat bergantung dari nilai impor terutama yang dikenakan bea masuk, tinggi rendahnya tarif, dan nilai tukar rupiah mata uang asing terhadap rupiah. Besarnya bea masuk dipengaruhi oleh beberapa variabel-variabel tersebut menjadikan target penerimaan bea masuk yang telah ditetapkan menjadi tidak dapat dipenuhi. Hal ini disebabkan karena adanya faktor-faktor adanya deregulasi-deregulasi yang dimulai sejak tahun 1996 tentang jadwal penurunan tarif bea masuk yang terdiri dari dua variabel, yakni klasifikasi barang impor dan beban tarif, dan besaran dari kurs (nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing) yang berada diluar kontrol aparat Ditjen Bea dan Cukai, serta variabel volume impor yang pada dasarnya sulit dikontrol karena tergantung dari situasi moneter yang mempengaruhi kekuatan pasar. Maka dikaitkan dengan teori pemungutan pajak hal ini cenderung sesuai dengan teori asas gaya beli yang memandang efek yang baik atas pemungutan bea masuk tersebut sebagai dasar keadilan dimana teori pemungutan pajak ini menekankan pada fungsi mengatur.

## ABSTRACTION

The research of the thesis primary focused on the effectiveness of law No. 10/1995 about Customs to strengthen Customs function in Indonesia. As national law product, the new customs law has specific things which are not covered by previous customs law determined by Netherland Colonial Government and Material Penal Provisions (KUHP) and Formal Penal Provisions (KUHP).

Based on the above reason, the matter lodged in this research is how effective Law No. 10/1995 on law perception and to accommodate national needs, matter of objection and appeals, as customs law enforcer, the expeditious flow of goods process, also customs duty income.

To solve and describe the above matter the research using normative juridical approach and completed with sociological approach and quantitative analysis. Therefore, the research besides observed law in books also observed law as law in action.

The discoveries of the research are :

The effectiveness of law No.10/1995 may look by the outcome of law product, i.e. three previous customs law become one customs law which based the philosophies on Pancasila and UUD 1945. The outcome of the quality/effectiveness of the product of Law No.10/1995 may look by the successful to make a) the smoothness of the flow of goods by self assessment system, application of selective examination, also release of goods is not tied to payment process. b) the smoothness of customs declaration whether export declaration or import declaration by the provisions of Law No.10/1995. Besides lodgment of customs declaration by form, also lodgment of Customs declaration by disket or via electronic data interchange. So the effectiveness may look by the time needed for the process. c) the using of high technology container X-ray for physically inspections. The effectiveness of special programme to reach certain outcome may outlook by the using of profiling, targeting, verification and auditing, so the control system focused on investigating of book keeping and filing of documents and correspondence concerning imports and exports.

Thing which can not be ignored is possibility of argue. In this matter, the users of customs services are provided with rights to file objections, appeals against decisions made by the customs officials. The objections and the appeals besides regulated in provisions of national law also regulated in statements or agreement which conducted by several nations such as ASEAN Agreement on Customs, ASEAN Customs Vision 2020 Vision Statement also International Convention on the simplification and harmonization of customs procedures. The argue which can not be ignored needs fair solution which needs fast, cheap and simply process and procedure.

The effectiveness of law enforcement also covered by Law No.10/1995 which include administrative sanction for the violation of customs administration by fine punishment which the amount of fine and things of violation written in articles of Law No. 10/1995 also the violation of customs penal provisions which are fiscal violations described clearly in Law No.10/1995. Specifically, Law No.10/1995 regulated different things such as : concerning formal penal :



- 1) Penal threat against trial is equal to final penal.
- 2) Imprison punishment substitute by fine penalty in case of criminal prosecution is directed to a legal person as written in article 108 La No. 10/1995.
- 3) The fine which is not paid by the sentence, asset and/or earning of the sentence shall be taken as the substitute, as written in article 110 paragraph 1 Customs Law.
- 4) Expiration of the law suit as regulated in article 111 customs law.

Things related with formal penal are :

- 1) The termination of the investigation for the state revenue purposes is written in article 113
  - 2) Passing on the result of the investigation (SPDP) to general Prosecutor as written in article 112 paragraph 3 Customs Law
  - 3) Execution for confiscation of goods for the state written in article 109 Customs Law
- All of things described above besides effected to more effective of law enforcement also state fast services, cheap and simple related to formal penal and considering with Lex Specialis Derogate Lex Generalis.

The effectiveness to reach fundamental goal accomadated in law No.10/1995, as protection function for domestic industries by

- a) giving facilities of exemption/suspended for customs duty and tax of imported goods of raw material and support material to produce exported goods.
- b. protection domestic industries from material injury cause of dumping and subsidy practice of exported goods which imported to Indonesia, to the goods will be applied Anti Dumping duties and Countervalling duties. Law No.10/1995 about customs has separation of sub systems of imported goods clearance process, revenue collection process, control princip. The three things are separated to warrant the expeditous flow of goods so there is no high cost economy that customs user paid as the wish.

The high cost economy may be avoided by Directorate General of Customs and Excise together with Customs Services Users. Concerning the above reason, Directorate General of Customs and Excise may acts one of customs functions as trade facilitator which may smoother the flow of goods. Directorate General of Customs and Excise has one of its functions as to prevent violation against customs law and take action on goods in performing the task by virtue of customs law and investigate an offence against customs law. Another law enforcement which is new authority is tax collection implemented with "Surat Paksa" regulated by Law No.19/1997

Activities of dity collection by Directorate General of Customs and Excise is the implementation one of primary tasks of Directorate General of Customs and Excise i.e. implementation task based on government plicy related with flow of goods into or out of customs territory and collection of customs duty, excise and tax. Revenue of customs duty influenced by revenue of customs duty agregat i.e. times of nominal tariff precented with price (CIF) in foreign currencies. Rupiah exchanged value, and import volume. The amount of revenue influenced by the above variables so the target revenue can not be reached. It is caused by deregulation start from 1996 about schedule of tariff decline (two variables i.e. import goods classification and tariff ang rupiah exchanged value which is out of the control of Directorate General of Customs and Excise, also import volume variable which is hard to control cause of the depend on monetary situation which influenced to market.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
ABSTRAKSI .....	v
ABSTRAKSI DALAM BAHASA INGGRIS .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Perumusan Masalah .....	19
C. Tujuan Penelitian .....	20
D. Manfaat Hasil Penelitian .....	21
E. Kerangka Teori .....	23
F. Metode Penelitian .....	43
G. Sistematika Penulisan .....	46
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	
<b>A. TINJAUAN UMUM KEPABEANAN</b> .....	
1. Pengertian Umum Kepabeanan.....	48
2. Peraturan Kepabeanan Sebagai Bagian Dari Hukum Fiskal	52
3. Asas Yuridis Dalam Kepabeanan .....	56
4. Reformasi Kepabeanan Dalam Rangka Peningkatan Pela-	
yanan.....	58
5. Prinsip-prinsip Dasar Sistem dan Prosedur Kepabeanan ...	60
6. Asas Pemungutan Dalam Kepabeanan.....	64
7. Fungsi Kepabeanan .....	65
<b>B. ASPEK-ASPEK KEPABEANAN</b> .....	
1. Aspek Keadilan.....	67
2. Aspek Pemberian Insentif.....	68
3. Aspek Netralitas .....	70

4. Kelayakan Administrasi .....	71
5. Aspek Kepentingan Penerimaan Negara .....	71
6. Aspek Pengawasan dan Sanksi .....	72
7. Wawasan Nusantara .....	74
8. Praktek Kepabeanan Internasional .....	74
<b>C. Efektifitas Fungsi Kepabeanan Dalam Pengumpulan Bea Masuk Dan Penegakan Hukum</b>	
1. Asas Pemungutan Pajak .....	78
a. Efektivitas Dalam Pengumpulan Penerimaan Negara	80
b. Efektivitas Dalam Pengawasan dan Sanksi .....	82
1. Efektivitas Pengawasan .....	82
2. Efektifitas Dalam Penerapan Sanksi Pelanggaran Ketentuan Kepabeanan .....	84
2. Sanksi Administrasi .....	96
3. Sanksi Pidana dan Penegakan Hukum .....	98
<b>D. Efektivitas Undang-Undang 10/95 Dalam Penegakan Fungsi Kepabeanan .....</b>	<b>109</b>

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

**BAGIAN I . HASIL PENELITIAN**

<b>A. Efektifitas Undang-undang Kepabeanan .....</b>	<b>118</b>
1. Efektifitas Ditinjau Dari Segi Perolehan Devisa .....	119
2. Efektifitas Ditinjau Dari Segi Hukum	123
1. Hal-hal Baru Yang Diatur Dalam UU Kepabeanan .....	128
a. Akomodasi Kepentingan Nasional dan Perlindungan Industri Dalam Negeri .....	129
b. Peningkatan Pelayanan Kelancaran Arus Barang Dokumen .....	124
3. Proses Penyelesaian Sengketa Pajak dan Pengajuan Keberatan Banding .....	133

B. Proses Penegakan Hukum Di Bidang Kepabeanan .....	138
1. Proses Penggunaan Produk Intelijen .....	144
2. Proses Penerapan Manajemen Resiko .....	150
3. Proses Pengawasan Pabean Terhadap Commercial Fraud .....	159
4. Pelanggaran Ketentuan Pidana dan Penyidikan .....	163
5. Pelanggaran Administrasi dan Sanksi Administrasi .....	164
6. Penagihan Bea Masuk, Pajak Dengan Surat Paksa-Sita.....	166
7. Perubahan Paradigma Penegakan Hukum Kepabeanan.....	168
 C. Pemisahan Fungsi Proses Pemungutan Bea Dengan Proses Pengeluaran Barang	
1. Fungsi Pengamanan Teknis Pelaksanaan Pemungutan Bea	170
2. Proses Kelancaran Arus Barang .....	172
1. Proses Pemeriksaan Selektif .....	173
1. Penggunaan Data Profil .....	174
2. Proses Pemeriksaan Pabean Barang Ekspor .....	176
3. Proses Pemeriksaan Pabean Barang Impor .....	180
2. Pemisahan Proses Pengeluaran Barang Impor dengan Proses Pengumpulan Bea Serta Pengawasan .....	182
 D. Penerimaan Bea Masuk .....	183
  BAGIAN II. ANALISIS DATA	
A. Analisis Efektifitas Undang-Undang Kepabeanan .....	189
1. Analisis Efektifitas Ditinjau Dari Segi Perolehan Devisa .....	189
2. Analisis Efektifitas Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kepentingan Nasional .....	194
a. Analisis Ketentuan Yang Mengakomodasi Kepentingan Nasional dan Perlindungan Industri Dalam Negeri .....	197
b. Analisis Kelancaran Arus Dokumen Pemberitahuan Pabean	198

3. Analisis Proses Penyelesaian Sengketa Perpajakan, Keberatan dan Banding .....	200
<b>B. Analisis Proses Pelaksanaan Penegakan Hukum</b>	
Di Bidang Kepabeanan .....	203
1. Analisis Proses Penggunaan Produk Intelijen .....	209
2. Analisis Proses Penerapan Resiko .....	209
3. Analisis Proses Pengawasan Commercial Fraud .....	215
4. Analisis Pelanggaran Ketentuan Pidana, Penyidikan.....	217
a. Ketentuan Khusus Dalam UUK Ditinjau Dari Pidana Materil	220
b. Ketentuan khusus Dalam UU No. 10/1995 Ditinjau Dari Hukum Pidana Formil .....	223
5. Analisis Proses Pelanggaran Administrasi Dan Sanksi Administrasi .....	227
6. Analisis Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa-Sita .....	229
7. Analisis Perubahan Paradigma Penegakan Hukum Kepabeanan .....	230
<b>C. Analisis Pengamanan Teknis Penerimaan Bea Masuk Dengan     Kelancaran Arus Barang .....</b>	<b>233</b>
<b>D. Analisis Penerimaan Bea Masuk .....</b>	<b>235</b>
 <b>BAB IV : PENUTUP</b>	
<b>A. KESIMPULAN .....</b>	<b>240</b>
<b>B. SARAN-SARAN .....</b>	<b>242</b>

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian :

Sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machsstaat*), dan pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Uraian tersebut diatas yang terdapat pada penjelasan tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tersebut mengandung makna bahwa di dalam negara Republik Indonesia, penyelenggaraan negara tidak boleh dan tidak akan dilakukan berdasarkan atas kekuasaan belaka. Penyebutan negara Indonesia berdasar atas hukum, mengandung pengertian diataranya hukum harus dapat menampilkan wibawanya, pertama sebagai sarana untuk mendatangkan ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya dengan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah, dan kedua sebagai sarana untuk membangun masyarakat Indonesia seluruhnya yang berkeadilan.

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1998 Bab II Pembangunan Nasional butir C. Asas Pembangunan Nasional, didalam Asas Hukum disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan nasional setiap warga negara dan penyelenggara negara harus taat pada hukum yang

LEPT-UNSW-UNDIP

berintikan keadilan dan kebenaran, serta negara diwajibkan untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum.

Pembangunan hukum dan perundang-undangan yang disebutkan dalam PJP II GBHN 1998, telah menciptakan sistem hukum dan produk hukum yang mengayomi dan memberikan landasan hukum bagi kegiatan masyarakat dan pembangunan. Kesadaran hukum yang makin meningkat dan makin lajunya pembangunan menuntut terbentuknya sistem hukum nasional dan produk hukum yang mendukung dan bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan hukum selanjutnya masih perlu memperhatikan peningkatan pemasyarakatan hukum, peningkatan pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten dan konsekuen, peningkatan aparat hukum yang berkualitas dan bertanggung jawab, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

Hukum sebagai salah satu aspek kehidupan manusia tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Laju perkembangan masyarakat yang ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern akan selalu menuntut diadakannya usaha-usaha pembaharuan hukum, agar ketentuan hukum yang berlaku senantiasa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan dalam hal penegakkan hukum senantiasa konsisten dan konsekuen.

Hukum dan perundang-undangan dibuat untuk dilaksanakan, dengan demikian jika hukum dan perundang-undangan tidak bisa lagi dilaksanakan atau tidak pernah dilaksanakan maka hukum tidak bisa lagi dikatakan sebagai

hukum. Hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian bahwa hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan.

Hukum dalam bentuk kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum terkandung tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan, yang berupa penegakkan hukum. Penegak-penegak hukum itu sendiri diperankan oleh manusia-manusia.

Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu. Janji dan kehendak seperti itu, misalnya adalah, untuk memberikan hak kepada seseorang, untuk memberikan perlindungan kepada seseorang, untuk mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.<sup>1</sup>

Penegakan hukum Kepabeanan adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Pengertian keinginan-keinginan hukum tidak dapat dilepaskan dari pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang Kepabeanan yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum Kepabeanan. Penegakan hukum Kepabeanan Indonesia bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat Indonesia.

Penerapan hukum dan penegakan hukum sebagaimana diamanatkan dalam GBHN 1998, dilaksanakan secara tegas dan lugas tetapi manusiawi berdasarkan asas keadilan dan kebenaran dalam rangka mewujudkan

---

<sup>1</sup> Rahardjo Satjipto, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1983 halaman 11



ketertiban dan kepastian hukum, meningkatkan tertib sosial dan disiplin nasional, mendukung pembangunan serta memantapkan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis.

Dalam hal Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan di Indonesia, Undang-undang dan Peraturan-peraturan dari zaman Hindia Belanda dahulu belum semuanya lenyap, bahkan banyak yang masih mempunyai kekuatan bersama-sama dengan hukum baru, yang diciptakan setelah bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan.

Masalah pembaharuan hukum (law Reform) merupakan salah satu diantara banyak permasalahan hukum, yang terutama dihadapi oleh negara-negara yang sedang membangun termasuk Indonesia. Untuk itu pembangunan materi hukum di Indonesia diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional dengan penyusunan awal materi hukum secara menyeluruh yang bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, khususnya penyusunan produk hukum baru yang sangat dibutuhkan untuk mendukung tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu perlu penyusunan program legislasi nasional terpadu sesuai dengan prioritas, termasuk upaya penggantian peraturan perundang-undangan warisan kolonial dengan peraturan perundang-undangan yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh Sunaryati Hartono dikemukakan, bahwa untuk dapat membentuk Hukum Nasional kita diperlukan sarjana-sarjana Hukum Indonesia yang berpijak di bumi tanah airnya sendiri, dan bukan sarjana hukum yang hanya terpesona pada apa yang

dilakukan orang lain di luar negeri dalam masyarakat yang jauh berbeda dari masyarakat Indonesia sendiri.

Peraturan perundang-undang tentang Kepabeanan adalah salah satu produk hukum nasional, yang lahir setelah 50 tahun Indonesia merdeka, yang didalam Penjelasan Umum butir 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan di jelaskan bahwa "Republik Indonesia sebagai negara hukum menghendaki terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap dan mengabdikan kepada kepentingan nasional, bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, akan tetapi, sejak kemerdekaan undang-undang kepabeanan belum dibentuk sehingga

1. Indische Tarief Wet (Undang-undang Tarif Indonesia) Staatsblad tahun 1873 No. 35
2. Rechten Ordonnantie (Ordonansi Bea) Staatsblad tahun 1882 Nomor 240
3. Tarief Ordonnantie (Ordonansi tarip) Staatsblad Tahun 1910 Nomor 628

Ketiga peraturan tersebut semula masih diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.

Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamkan sampai 50 tahun Indonesia merdeka, berdasarkan catatan yang ada, terhadap ketiga peraturan perundang-undangan tersebut telah dilakukan perubahan dan penambahan untuk menjawab tuntutan pembangunan nasional, karena perubahan tersebut bersifat partial dan tidak mendasar serta berbeda falsafah yang melatar belakungnya, perubahan dan penambahan tersebut belum dapat memenuhi tuntutan dimaksud sehingga perlu dilakukan pembaruan.

Hukum Kepabeanan (peraturan perundang-undangan tentang kepabeanan) diperbarui dan merupakan kebutuhan yang mendesak dengan dasar argumentasi :

1. Alasan Politik : Indonesia yang telah 50 tahun merdeka adalah wajar mempunyai peraturan perundang-undangan kepabeanan sendiri, yang diciptakan sendiri, oleh bangsa Indonesia sendiri, yang berpijak pada bumi tanah air sendiri, karena hal ini merupakan simbol kebanggaan dari negara dan bangsa yang telah bebas merdeka dari cengkeraman penjajahan.
2. Alasan Sosiologi : Pengaturan dalam peraturan perundang-undangan kepabeanan merupakan pencerminan dari ideologi politik bangsa, dimana hukum itu berkembang. Artinya bahwa segala nilai-nilai kultur sosial dari bangsa itu harus mendapat tempat dalam pengaturan perundang-undangan Kepabeanan
3. Alasan Praktis :
  1. Peraturan Perundang-undangan yang lama sudah tidak dapat mengikuti perkembangan ekonomi nasional khususnya sektor perdagangan internasional
  2. Perubahan dan penambahan peraturan perundang-undangan yang lama tidak dapat memenuhi tuntutan pembangunan nasional
  3. Menjaga agar perkembangan perekonomian termasuk praktik penyelenggaraan perdagangan internasional tetap jalan sesuai kebijaksanaan pembangunan nasional
  4. Dapat diciptakan kepastian hukum bagi kegiatan-kegiatan kepa-

beanan

5. Dapat memberikan kemudahan administratif bagi kegiatan-kegiatan kepabeanan
6. Mengantisipasi globalisasi Ekonomi.

Dibanding dengan Undang-undang warisan pemerintah kolonial Belanda di bidang kepabeanan, Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan produk nasional ini mempunyai hal-hal yang baru dan hal-hal yang dipertegas, yakni tentang :

- Kepabeanan
- Daerah Pabean
- Kawasan Pabean
- Fasilitas Kepabeanan (Tempat penimbunan Sementara, Tempat Penimbunan Berikat, Tempat Penimbunan Pabean, Diangkut terus/diangkut I anjut)
- Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan
- Pengendalian Impor atau ekspor barang hasil pelanggaran hak atas kekayaan Intelektual.
- Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)
- Pembukuan dan Audit
- Sanksi Administrasi
- Lembaga Banding
- Penyidikan

Dasar pertimbangan peraturan perundang-undangan sangat berkaitan dengan :

1. pelaksanaan pembangunan nasional yang telah menghasilkan perkembangan pesat dalam kehidupan nasional, khususnya di bidang perekonomian, termasuk bentuk bentuk dan praktik penyelenggaraan kegiatan perdagangan Internasional
2. upaya untuk selalu menjaga agar perkembangan praktik penyelenggaraan perdagangan internasional tersebut berjalan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam GBHN, dan agar dapat diciptakan kepastian hukum dan kemudahan administrasi berkaitan dengan aspek kepabeanan bagi bentuk-bentuk dan praktik penyelenggaraan perdagangan internasional yang terus berkembang serta dalam rangka antisipasi globalisasi ekonomi.
3. Perundang-undangan kepabeanan lama sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional dalam hubungannya dengan perdagangan internasional.

#### **Tugas pokok Direktorat Jenderal Bea dan Cukai**

ialah melaksanakan sebagian tugas Departemen Keuangan di bidang pemungutan pajak negara dalam bentuk bea, cukai dan pungutan lainnya serta mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran barang ke atau dari wilayah Indonesia sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ialah :**

- Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian kemudahan perpajakan dibidang bea dan cukai, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pelaksanaan pemungutan bea dan cukai serta pungutan lainnya yang dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pengamanan teknis atas pelaksanaan pemungutan bea dan cukai serta kelancaran arus barang yang dimasukan dan dikeluarkan ke atau dari wilayah Indonesia sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pencegahan dan penyidikan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pabean dan cukai serta peraturan perundang-undangan lainnya yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai<sup>2</sup>

Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan juga menyebutkan :

**"Pasal ini mengandung arti bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian Kewajiban Pabean atas barang impor atau ekspor harus senantiasa didasarkan pada ketentuan dalam undang-undang ini yang pelaksanaan penegakannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.:**

<sup>2</sup> ..... Karakteristik Organisasi Departemen Keuangan Republik Indonesia. Departemen Keuangan RI, Jakarta, 1997, halaman 51

**Misi**

Selain tugas pokok, fungsi, Ditjen Bea dan Cukai juga mempunyai misi dalam operasionalnya yakni : mengemban misi tugas mengatur pola dan memperlancar arus lalu lintas barang impor yang dapat mendorong peningkatan ekspor, pengembangan industri dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja, serta tugas-tugas pengawasan dan pengamanan terhadap kemungkinan adanya penyalahgunaan dibidang impor/ekspor yang merugikan negara baik dari segi penerimaan fiskal maupun yang merugikan kepentingan di bidang ekonomi, sosial budaya dan hankam.

Perkembangan, perubahan, dan gejolak internasional pada akhir Pembangunan Jangka Panjang Pertama (PJP I) ditandai oleh gejala baru, yaitu globalisasi yang dapat mempengaruhi stabilitas nasional dan ketahanan nasional yang pada gilirannya akan berdampak pada pelaksanaan pembangunan nasional dimasa yang akan datang, dengan demikian dapat disingkat pengertiannya bahwa globalisasi yang timbul pada akhir PJP pertama memberikan peluang ataupun tantangan dan ancaman bagi pembangunan disegala bidang. Khusus dalam permasalahan ekonomi adalah munculnya peluang sebagai akibat globalisasi adalah terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri, terutama yang memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Selain sisi peluang, terdapat sisi tantangan di bidang ekonomi, dengan kenyataan makin kuatnya persaingan di pasaran internasional dan munculnya pengelompokan antara negara yang cenderung meningkatkan proteksionisme dan diskriminasi pasar yang dapat menghambat pemasaran hasil produksi dalam negeri serta mendorong persaingan yang kurang sehat.

Pembicaraan pasar bebas sangat erat dengan perdagangan internasional, sedangkan perdagangan internasional itu sendiri adalah aktivitas perdagangan yang melewati batas wilayah (kedaulatan) negara. Teori dasar perdagangan menyebutkan bahwa perdagangan adalah hasil interaksi antara permintaan dan penawaran, hal ini lazim disebut dengan konsep "*demand and supply*" dalam dunia perdagangan.

Sri Rejeki Hartono, dalam materi kuliahnya di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Undip menyebutkan bahwa Perdagangan Internasional dilakukan antar "G" dengan "G", masing-masing "G" ini didalamnya adalah pelaku ekonomi, masing-masing pelaku ekonomi adalah eksportir dan importir. Perdagangan internasional juga merupakan pertukaran Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM), hasil pertukaran ini menghasilkan Negosiasi, dengan adanya negosiasi ini menghasilkan transaksi, transaksi terjadi karena adanya produsen dan konsumen, akibat transaksi produsen dan konsumen ini menghasilkan dengan apa yang disebut dengan hubungan hukum.

Transaksi-transaksi perdagangan internasional yang dihasilkan, lebih dikenal dengan istilah ekspor impor yang sesungguhnya sebagai suatu transaksi yang sederhana dan tidak lebih dari membeli dan menjual barang/jasa antara pengusaha-pengusaha yang disebut sebagai eksportir dan importir di tempat negara yang berbeda. Pelaku-pelaku ekonomi dalam perdagangan internasional yang disebut eksportir dan importir melakukan transaksi perdagangan yang berkaitan dengan apa yang ditransaksikan (barang), dan bagaimana transaksi ini dapat dilakukan, yang berkaitan dengan cara pengangkutan, sementara



aturan.ketentuan yang ada, masing-masing negara memiliki ciri-ciri yang mungkin berbeda.

Sistem hukum perdagangan internasional, regional dan nasional kesemuanya harus dapat menyesuaikan diri dengan arus globalisasi yang berdampak cukup luas dalam berbagai bidang khususnya sektor ekonomi. Kondisi demikian membawa dampak pada Internasionalisasi bisnis yang tidak dapat dihindarkan begitu saja, sehingga perlu antisipasi dengan wujud tindakan-tindakan yang berdasar atas perkiraan ekonomi serta penataan sistem dan pranata hukum bisnis nasional yang cukup memadai.

Dalam era pasar bebas, globalisasi, hukum bisnis yang berada dalam lingkungan internasional, dalam prakteknya senantiasa tidak terlepas dari proses ekonomi dan proses politik. Proses-proses tersebut diharapkan selalu saling mendukung, saling terikat dan terkait sehingga secara keseluruhan akan menciptakan ketertiban bisnis bersekala internasional.

#### **Peranan Pabean dalam Liberallsasi Perdagangan Dunia**

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia, sebagaimana telah disebutkan pada awal tulisan, telah memiliki perangkat peraturan perundang-undangan kepabeanan yang baru yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang berlaku sejak 1 April 1996 dengan masa transisi selama 1 tahun, yang berarti Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 ini berlaku efektif sejak 1 April 1997.

Untuk lebih dapat memberikan gambaran tentang peran bea cukai secara internasional, penulis akan sampaikan beberapa hasil simposium

mengenai *Trade Efficiency* pada bulan Oktober 1994 yang diadakan UNCTAD di kota Columbus, Ohio, Amerika Serikat. dimana Organisasi Kepabeanan Dunia (World Customs Organisation/ WCO) telah turut ambil bagian. Dalam simposium tersebut, Sekretaris Jenderal WCO menyajikan seperangkat rekomendasi untuk dilaksanakan Bea Cukai dalam rangka mempermudah pergerakan arus barang yang melintasi batas-batas nasional suatu negara, dibawah pengawasan Pabean.

Pernyataan Direktur Jenderal *The International Express Carrier's Conference (IECC)*, tentang Deklarasi Columbus, disebutkan dalam "IECC Statement" diantaranya:

***"Cast at the strategic level, it responds to and illuminates the essential, not always recognised need, for political and business decision makers to reflect trade liberalisation principles in practical freedom for the individual trade transaction".***

Ditinjau dari segi strategi, Deklarasi Columbus telah memberikan jawaban dan ketegasan penting kepada para pembuat keputusan di bidang politik dan perniagaan. Deklarasi Columbus mencerminkan hadirnya prinsip-prinsip perdagangan liberal dalam setiap transaksi perdagangan bebas.

Peran Bea Cukai sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Columbus disebutkan : Bea Cukai memainkan peranan kunci dalam perdagangan internasional. Dalam setiap transaksi perdagangan internasional selalu melibatkan paling sedikit intervensi dua Institusi Bea Cukai, satu pada saat ekspor dan satu lagi pada saat impor. Oleh karena itu jelas sekali bahwa perilaku Bea Cukai pada saat melaksanakan kewajibannya akan sangat

berpengaruh terhadap kelancaran arus barang yang melintasi batas-batas internasional.)<sup>3</sup>

Selain itu Bea Cukai disamping sebagai salah satu sumber penerimaan kas negara, juga posisi Bea Cukai merupakan garis terdepan dalam memerangi narkoba atau merupakan pelaku kunci yang menggerakkan perdagangan.

Tuntutan dari masyarakat usaha dan masyarakat pada umumnya agar Bea Cukai dapat lebih memberikan kemudahan perdagangan dan perlindungan.

Sesuatu hal yang tidak dapat dihindari adalah fungsi intervensi yang telah menyebabkan pelayanan Bea Cukai menjadi tidak seimbang dengan pelayanan yang dikehendaki oleh pelaku-pelaku perniagaan yang tujuan utamanya adalah cepatnya barang-barang mereka dikeluarkan. Oleh karena itu tantangan yang paling besar yang mungkin dihadapi oleh Bea Cukai saat ini adalah rekonsiliasi terhadap tujuan yang nampaknya saling bertentangan, yaitu di satu sisi harus melakukan penegakan terhadap ketentuan-ketentuan pemerintah, tetapi di sisi lain harus meminimumkan hambatan-hambatan terhadap perdagangan yang sah. Kondisi yang demikian, dalam arti yang sesungguhnya, merupakan suatu dilema yang dihadapi oleh setiap institusi Bea Cukai di seluruh dunia.

Persoalan penegakan hukum kepabeanan dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas sangat erat kaitannya dengan kerjasama Bea Cukai dengan Masyarakat usaha. Bentuk kerjasama yang diharapkan dapat digambarkan bahwa, jika para pedagang mengharapkan kemudahan prosedur

---

<sup>3</sup> ..... The Columbus Declaration, Directorate General of Customs and Excise Republic of Indonesia, Jakarta, 1997, halaman 8

impor dan ekspor yang lebih luas dari institusi Bea Cukai, maka mereka sendiri harus bersedia memberikan kontribusi terhadap penciptaan lingkungan yang saling percaya dan saling bekerjasama sehingga kemudahan tersebut dapat terwujud sebagaimana mestinya. Para pelanggar hukum menyebabkan kehidupan bagi para patuh/taat hukum menjadi sulit. Pengawasan telah direncanakan dan dilaksanakan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi pelaksanaan perdagangan, termasuk perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang yang patuh/taat hukum. Bagi masyarakat usaha/perdagangan yang patuh/taat hukum seharusnya meningkatkan kerjasama dengan Bea Cukai, sehingga dapat membantu Bea Cukai di dalam membongkar praktek-praktek yang tidak legal yang dilakukan oleh para kriminal yang terlibat dalam transaksi perdagangan internasional. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi para pedagang tersebut untuk melakukan kerjasama dengan Bea Cukai didalam rangka membongkar kriminalitas di bidang kepabeanan atau upaya penegakan hukum kepabeanan dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menkonkritkan hal tersebut diatas adalah dilakukannya MOU (Memoranda of Understanding) antara institusi Bea Cukai dengan berbagai pelaku perdagangan. Melalui MOU tersebut, Bea Cukai dengan para pedagang dapat bersama-sama menggalang kekuatan untuk memerang pelaku-pelaku yang tidak legal, dengan berpartisipasi di dalam program MOU tersebut, Bea Cukai mendapatkan informasi inteljen yang sangat berharga, sementara para pedagang mendapatkan akses untuk

memperoleh kemudahan formalitas kepabeanan yang lebih luas. Dengan demikian masing-masing pihak dapat memaklumi persoalan masing-masing.

Menurut Max Weber kepatuhan terhadap hukum tidak selalu didasarkan pada motif-motif subyektif untuk itu, Kepatuhan terhadap hukum juga dapat didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang tidak ada hubungannya dengan hukum.<sup>4</sup>

Salah satu wujud dari penegakan hukum kepabeanan adalah dalam bentuk penindakan. Penindakan terhadap barang dan/atau sarana pengangkut serta bangunan atau tempat lain adalah suatu wewenang kepabeanan yang bersifat administratif dalam rangka menjamin hak-hak negara dan dipatuhinya ketentuan larangan dan pembatasan. Tidak dapat dielakan bahwa segala tindakan penindakan di bidang kepabeanan tersebut tentunya akan menghambat kelancaran arus barang dan mengakibatkan keadaan yang kurang memuaskan bagi pemiliknya. oleh sebab itu pejabat Bea dan Cukai yang melakukan/melaksanakan penindakan dituntut kesadaran tinggi berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dan bersifat obyektif.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 Pasal 2 ayat (1) disebutkan "Untuk menjamin hak-hak negara dan dipatuhinya ketentuan Undang-undang, Pejabat Bea dan Cukai mempunyai wewenang untuk melakukan penindakan di bidang Kepabeanan sebagai upaya untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran ketentuan Undang-Undang".

---

<sup>4</sup> Soemitro Ronny Hanitiyo, Perpektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum, C Agung, Semarang, 1989, halaman 132

Setiap penindakan yang dilakukan oleh Pejabat Bea Cukai harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk mendapat penyelesaian akhir berupa :

1. penyidikan terhadap tindak pidana, atau
2. pengenaan sanksi administrasi berupa denda, atau
3. penyerahan kembali kepada pemiliknya.

Pengenaan sanksi administratif dikenakan hanya terhadap pelanggaran administratif yang secara nyata telah diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan tercantum dalam batang tubuh pasal-pasal. Sanksi administratif adalah berupa denda yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan Undang-undang yang bersifat administratif.

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum, butir 2 Undang-undang Nomor 10/1995 tentang Kepabeanan bahwa :

**"....., maka peraturan perundang-undangan kepabeanan ini sebagai bagian dari hukum fiskal harus dapat menjamin perlindungan kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, orang, dan dokumen,....."**

Dalam praktik Kepabeanan Internasional dewasa ini, penanganan atas pelanggaran ketentuan Kepabeanan lebih dititikberatkan pada penyelesaian secara fiskal yaitu berupa pembayaran sejumlah uang kepada negara dalam bentuk denda. Hal ini merupakan pengaruh era Globalisasi yang menuntut kecepatan dan kelancaran arus barang bagi kemajuan perdagangan Internasional. Oleh karena itu peraturan Kepabeanan diharapkan tidak menjadi penghalang bagi perkembangan perdagangan tersebut.

Undang-undang Kepabeanan yang merupakan bagian dari hukum fiskal, beberapa ketentuan yang diatur didalamnya telah diselaraskan dalam praktik Kepabeanan internasional yang didasarkan pada persetujuan dan konvensi internasional di bidang kepabeanan dan perdagangan, antara lain ketentuan yang menyatakan bahwa penyelesaian pelanggaran yang tidak bersifat serius dapat diselesaikan dengan pengenaan Sanksi administrasi.

*Sistem Self Assessment* yang diterapkan dalam Undang-undang Kepabeanan pada dasarnya adalah penerapan azas menghitung, dan menyeter sendiri Bea Masuk yang terutang oleh importir. Sistem *Self Assessment* ini memberikan kepercayaan yang besar kepada para pengguna jasa Kepabeanan. Namun kepercayaan tersebut harus dilimbangi dengan tanggung jawab, kejujuran, dan kepatuhan dalam pemenuhan ketentuan Undang-undang yang berlaku, sehingga apabila pengguna jasa Kepabeanan dalam rangka pemenuhan kewajiban kepabeanan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan maka dalam Undang-undang Kepabeanan diatur pengenaan sanksi administrasi bagi mereka yang melakukan pelanggaran tersebut.

Sanksi administratif yang merupakan bagian dari penegakan hukum kepabeanan tersebut ditujukan untuk memulihkan hak-hak negara dan menjamin ditaatinya aturan-aturan yang secara tegas telah diatur dalam ketentuan Undang-undang Kepabeanan, dengan demikian Sanksi administrasi tersebut merupakan sarana fiskal yang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang penelitian, dapat diketahui bahwa gaung reformasi dan modernisasi semakin gencar disuarakan Organisasi Pabean Dunia (World Customs Organization/WCO) sejak awal tahun 1990-an, dan gaung reformasi nasional bea dan cukai yang dimulai sejak 1990-an dengan Customs Fast Release Systems (CFRS) Indonesia, yang lebih disempurnakan dengan adanya kelahiran Undang-Undang Kepabeanan yang baru pada akhir tahun 1995, ditambah lagi dengan adanya reformasi nasional yang terjadi di negara Republik Indonesia., ternyata mendorong berbagai administrasi pabean negara-negara anggota WCO termasuk Indonesia untuk melakukan penyesuaian-penyempurnaan dan penyempurnaan.

Fungsi sebagai pemberi bimbingan dan pembinaan serta pemberi kemudahan/fasilitas kepabeanan yang juga sebagai pelaksana pemungut pajak bea cukai dan pungutan lainnya, serta sebagai pengaman teknis atas pelaksanaan pemungutan dan kelancaran arus barang sekaligus juga berfungsi sebagai pencegah dan penyidik pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pabean dan cukai serta peraturan perundang-undangan lainnya yang pelaksanaannya dibebankan kepada Ditjen Bea dan Cukai. maka dapatlah dirumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut :

Pertama, Seberapa jauh efektifitas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ditinjau dari segi hukum dan akomodasi kepentingan nasional serta perlindungan industri dalam negeri, khususnya masalah sengketa



dan hak importir-eksportir untuk mengajukan keberatan atas penetapan pejabat pabean serta hak untuk mengajukan banding atas putusan tersebut ?

Kedua, Seberapa jauh efektifitas UU No 10/1995 tentang kepabeanan sebagai produk hukum nasional dalam penegakan hukum kepabeanan khususnya dalam pelaksanaan fungsi sebagai pencegah dan penyidik tindak pidana kepabeanan dibandingkan dengan UU Kepabeanan warisan pemerintah kolonial Belanda.

Ketiga, Dengan berlakunya UU No 10/1995 tentang Kepabeanan tersebut, apakah proses pemungutan bea masuk, pajak dan proses pengawasan pabean terhadap barang impor mempengaruhi proses pengeluaran barang impor dan ekspor (proses kelancaran arus barang) di kawasan pabean.

Keempat, apakah target penerimaan bea masuk dapat direalisasi secara optimal, jika ada kebijaksanaan pemerintah (deregulasi) tentang jadwal penurunan tarif bea masuk secara terjadwal sampai tahun 2003, dan kondisi moneter yang mempengaruhi besaran nilai devisa impor (*dutiable import*) serta nilai tukar rupiah (kurs) yang tidak stabil yang mempengaruhi transaksi impor.

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini tidaklah dimaksudkan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan/efektifitas hukum (pabean) untuk mendorong pembangunan ekonomi di Indonesia, karena melihat hukum dengan obyek atau masalah yang dijadikan sarannya bukanlah merupakan hubungan sebab akibat sebagaimana yang terjadi Ilmu Pasti Alam, melainkan juga harus dilihat

faktor-faktor lain yang memungkinkan terjadinya perubahan yang dikehendaki oleh hukum, sebagai akibat/pengaruh globalisasi dan azas kelaziman pabean internasional.. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk :

- (1). Mengetahui bagaimana ketentuan hukum (perundang-undangan kepabeanan) di Indonesia menyesuaikan diri dengan perkembangan/perubahan ekonomi yang terjadi sekarang ini.
- (2). Menganalisis ketentuan Undang-undang Kepabeanan Nasional dalam kaitannya dengan perubahan/perekonomian ekonomi global,

Manfaat dari penelitian ini diharapkan bahwa :

- (1). Segi akademis, dapat merupakan bahan tambahan bagi kajian hukum dan perundang-undangan khususnya yang menyangkut masalah Kepabeanan, agar semata-mata tidak hanya melihat hukum dari kajian yuridis semata, melainkan juga dilihat bagaimana faktor-faktor diluar hukum, khususnya dibidang ekonomi yang mempengaruhi bekerjanya hukum.
- (2). Segi Praktis, dapat menjadi bahan masukan bagi pengambil keputusan ataupun pembuat undang-undang atau peraturan, bahwa selain pertimbangan yuridis, maka perlu juga dilihat keterkaitan hukum dengan bidang lainnya khususnya dalam usaha pembangunan ekonomi dewasa ini..

#### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Sutandyo Wignyosoebroto menyebutkan bahwa hukum menurut konsepnya adalah kaidah-kaidah positif yang berlaku umum *in abstracto* pada suatu waktu tertentu dan disuatu wilayah tertentu, dan terbit sebagai produk

eksplisit suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi, atau yang acap lebih dikenal juga sebagai hukum nasional atau hukum negara<sup>7</sup>.


Konsep ini adalah merupakan konsep normatif, dan norma diidentikan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*jus constituendum*), norma yang nyatanya telah terwujud sebagai perintah-perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*jus constitutum*) guna menjamin kepastiannya, dan norma-norma hasil cipta penuh pertimbangan hakim pengadilan (*judgments*). Dengan demikian penelitian yang dilakukan mengarah pada penelitian pengembangan kelembagaan yang dikategorikan sebagai penelitian III yang akan memberikan kontribusi antara lain :

1. Menambah dan memperluas pengetahuan tentang bekerjanya hukum yang dilaksanakan oleh organisasi dan aparat Ditjen Bea dan Cukai yang disamping fungsinya di bidang pelayanan masyarakat juga berfungsi di bidang pengawasan/penegakan hukum.
2. Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran dengan adanya penelitian ini yang merupakan penelitian yang bersifat sosio yuridis, sebab hasil penelitian ini akan bersentuhan secara langsung dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi kawasan/lingkup pekerjaan Ditjen Bea dan Cukai.
3. Bahan dokumentasi dalam studi penegakan hukum kepabeanan dalam kegiatan ekspor impor yang tidak legal (*illegal*) dan upaya perlindungan masyarakat dari dampak pelanggaran administratif maupun pelanggaran ketentuan pidana di bidang kepabeanan, dan dapat dijadikan bahan kajian yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum.

### E. Kerangka Teori

Teori Hans Kelsen menyebutkan bahwa peraturan hukum yang diundangkan oleh penguasa yang berwenang didalam suatu negara modern mempunyai aspek rangkap, yakni peraturan hukum yang ditujukan pada seorang anggota masyarakat yang menunjukkan bagaimana ia harus bertingkah laku, sekaligus ditujukan pula kepada hakim agar apabila menurut pendapat hakim, anggota masyarakat itu melanggar peraturan hukum tersebut maka hakim hendaknya memberikan sanksi terhadap anggota masyarakat tersebut.

Demikian juga dalam hal tercantum ketentuan perundang-undangan yang melarang seorang anggota masyarakat untuk menyelundupkan atau mencoba menyelundupkan barang baik ekspor maupun impor, sekaligus memerintahkan hakim agar menjatuhkan sanksi pidana bilamana ada anggota masyarakat yang melakukan perbuatan tersebut.



(Robert B. Seidman, 1972 :318)

Suryono Sukanto mengemukakan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi upaya penegakan hukum, antara lain disebutkan bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi dari faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegakan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan erat karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum.

Hukum sebagai suatu sistem memiliki norma dasar yang dipakai sebagai dasar dan mempunyai fungsi sebagai pengikat maupun sebagai penegak hukum yang selanjutnya disebut dengan "Grundnorm" atau "Basic Norm". "Grundnorm" sebagai sistem nilai, ia merupakan sumber nilai dan juga sebagai pembatas dalam penerapannya.

Ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang berlaku pada perdagangan internasional sebagai "Grundnorm" walaupun telah menjadi konvensi yang ditaati oleh negara-negara anggotanya, dalam kenyataannya

masih banyak peraturan-peraturan yang harus disesuaikan dengan perkembangan ekonomi yang cukup pesat dan yang sangat berpengaruh terhadap kinerja perdagangan internasional. Kesemuanya ini tidak terlepas dari aspek penegakan hukum yang merupakan proses mewujudkan tujuan-tujuan hukum untuk menjadi kenyataan yang selalu melibatkan para pembuat peraturan, pelaksanaannya dan juga masyarakatnya. Faktor yang sangat terpenting disini adalah "manusia"nya yaitu mereka yang membuat peraturan, yang melaksanakan maupun yang terkena sasaran peraturan.

Perubahan undang-undang atau peraturan-peraturan, pada umumnya perubahan tersebut disebabkan adanya perubahan kekuatan sosial, kultur, ekonomi dan lain-lain yang bekerja atas unsur tersebut. Perubahan itupun terutama terutama disebabkan oleh berbagai reaksi yang ditentukan oleh pemegang peran terhadap pembuat undang-undang dan terhadap birokrasi, demikian sebaliknya.

Berkaitan dengan faktor hukum dan faktor penegakan hukum serta adanya kenyataan perubahan hukum kepabeanan yang semula merupakan hukum kepabeanan warisan pemerintah kolonial Belanda menjadi hukum kepabeanan nasional Republik Indonesia, sebagaimana disebutkan pada butir 2 Ketentuan Umum UU No 10/1995 tentang Kepabeanan, bahwa peraturan perundang-undang Kepabeanan ini sebagai bagian dari hukum fiskal, selain dari pada itu Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 juga mengatur sanksi administrasi atas pelanggaran ketentuan kepabeanan dan sanksi Pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana.

Butir 3 huruf f Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan, disebutkan bahwa "penerapan pengawasan dan sanksi dalam upaya agar ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini ditaat."

Yang dimaksud dengan pidana Fiskal adalah sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim Pidana dalam suatu putusan (vonnis) dalam sidanganya kepada seseorang, baik ia wajib pajak/bea/cukai, orang-bukan wajib pajak/bea/cukai maupun pejabat pajak/bea cukai, yang telah melakukan perbuatan-perbuatan di bidang pepajakan/kepabeanan/cukai yang memenuhi perumusan undang-undang yang oleh undang-undang diancam sanksi pidana.

Tindak pidana dalam hukum fiskal seperti tindak pidana pada umumnya, yakni dibedakan antara pelanggaran dan kejahatan. Pada pelanggaran, tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku berdasarkan kekhilafan yang dapat dimaafkan, sedangkan kejahatan adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, yang membawa akibat kerugian bagi negara.

Kejahatan merupakan salah satu bentuk tingkah laku manusia yang sering kali menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi negara, individu tertentu maupun masyarakat keseluruhannya.

Dalam kongres PBB VI tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggar di Caracas-Venezuela tanggal 25 Agustus sampai dengan 5 September 1980, yang lebih dikenal dengan *Caracas Declaration*, dinyatakan :

*"Bahwa fenomena kejahatan, melalui pengaruhnya terhadap masyarakat, mengganggu seluruh pembangunan bangsa-bangsa, merusak kesejahteraan rakyat baik spiritual maupun material, membahayakan martabat kemanusiaan dan menciptakan suasana takut dan kekerasan yang merongrong kualitas lingkungan hidup."*

Hukuman pidana yang menjatuhkan hakim, dan dapat berupa denda sejumlah uang ataupun suatu hukuman penjara, tergantung dari beratnya peristiwa yang dapat dikenakan hukuman. Yang dapat diajukan di muka hakim ialah perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai kejahatan, dan harus dengan nyata-nyata dimuat dalam undang-undang yang bersangkutan.)<sup>5</sup>

Permasalahan yang timbul dari pemberian pidana bukanlah masalah yang mudah, yaitu menyangkut jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, dan lamanya pemidanaan. Penjatuhan hukum pidana terutama akan menyangkut aspek kehidupan dan penghidupan seseorang yang dijatuhi hukuman pidana, baik pada masa kini maupun masa mendatang. Dalam kebiasaan perdagangan yang bersifat nasional maupun internasional, penjatuhan pemidanaan tidaklah cukup dengan mengatakan bahwa pidana itu harus setimpal dengan berat dan sifat kejahatan, tetapi harus dipahami benar makna kejahatan, penjahat (pelaku) dan pidana. Persoalan pidana semakin membutuhkan perhatian yang lebih mendalam dan perlu tindakan yang lebih hati-hati, terutama yang menyangkut pidana penjara. Pidana penjara sebagai pidana perampasan kemerdekaan merupakan suatu persoalan yang dekat dengan masalah hak asasi manusia. Pelanggaran ketentuan pidana ternyata tidak hanya dilihat dari sudut perundang-undangannya saja, akan tetapi juga harus dilihat lebih dalam, yang material. Dengan demikian, jelaslah bahwa untuk adanya perbuatan pidana, disamping mencocoki syarat-syarat formal, unsur sifat melawan hukum adalah syarat mutlak yang tak dapat ditinggalkan.)<sup>6</sup> (Moelyatno , 1983: 21)

<sup>5</sup> Brotodihardjo Santosa, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT Eresco,, Bandung, 1995 Halaman 131

<sup>6</sup> Moelyatno, Prof. S.H, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana. Bina Aksara, Jakarta, 1983, halaman 21



Pidana penjara atau kurungan yang dalam perwujudannya berupa perampasan kemerdekaan, menjadi semakin kompleks masalahnya, karena segala sesuatu yang berkaitan dengan penjatuhan pidana akan menyangkut terpidana itu sendiri dan juga masyarakat serta negara.

Pidana penjara tidak bisa dilepaskan dari teori tujuan pemidanaan, yang secara umum ada dua, yaitu :

1. Pembalasan atau imbalan bagi pelaku tindak pidana
2. Mempengaruhi tindak laku orang, demi perlindungan masyarakat.

Dalam tujuan pembalasan, disini pidana dijatuhkan karena ada orang yang melakukan tindak pidana. Dengan telah dilakukan tindak pidana, maka sudah sewajarnya ia dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya.

Sedangkan dalam tujuan pemidanaan untuk perlindungan masyarakat, pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang bermanfaat. Dalam kemanfaat ditegaskan bahwa tujuan pemidanaan adalah dipergunakan untuk mencapai kemanfaatan baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah, maupun yang berkaitan dengan dunia.

Pemidanaan dalam Hukum Kepabeanan tujuannya juga tidak dapat dilepaskan dari pencegahan dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat dalam arti luas, juga merupakan koreksi terhadap terpidana dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna serta mampu untuk hidup bermasyarakat.

Tujuan pemidanaan tersebut harus tercakup pula tujuan pemidanaan berupa memelihara solidaritas masyarakat. Pemidanaan harus diarahkan untuk

memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat (*to maintain social cohesion intact*). Pidana merupakan salah satu senjata untuk melawan keinginan-keinginan yang oleh masyarakat tidak diperkenankan untuk diwujudkan.)<sup>7</sup>

Rochmat Soemitro, menyebutkan bahwa disamping sanksi pidana, terdapat sanksi administrasi. Sanksi administrasi sifatnya dan pelaksanaannya lain dari sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat administrasi terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan undang-undang yang dikualifikasikan lebih ringan daripada tindak pidana, yang selalu berupa jumlah uang, baik suatu jumlah tetap atau suatu persentase atau presentase dari jumlah pajak.<sup>8</sup>

Sanksi administrasi, jika dibandingkan dengan sanksi pidana, sekilas tampaknya lebih lunak, namun demikian jika menurut beberapa pendapat orang mengatakan sanksinya lebih lunak, tidak berarti bahwa pengaruhnya lebih lunak. Bahkan sebaliknya, mungkin justru mempunyai pengaruh yang lebih besar kepada kesadaran dan kepatuhan fiskal. Pada umumnya kejahatan yang dilakukan di bidang fiskal (Pajak, bea cukai) tidak secara langsung mempunyai dampak kepada masyarakat, tetapi hanya merugikan keuangan negara. Sering sekali penerapan sanksi administrasi secara tepat, cepat, tegas, memberikan pengaruh yang sangat besar kepada kepatuhan wajib pajak/bea.

Sebagaimana telah penulis kemukakan pada awal tulisan ini bahwa hukum dan perundang-undangan dibuat untuk dilaksanakan, dengan demikian

<sup>7</sup> Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di masa Datang, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, Halaman 11-12

<sup>8</sup> Soemitro Rochmat, Pajak Ditinjau dari Segi Hukum, PT Eresco, Bandung, 1991, halaman 85-86

Jika hukum dan perundang-undangan tidak bisa lagi dilaksanakan atau tidak pernah dilaksanakan maka hukum tidak bisa lagi dikatakan sebagai hukum.

Hukum untuk bisa berdiri tegak dan berwibawa harus memiliki sanksi, hukum tanpa sanksi tidak berkuasa, dan sanksi hukum harus dapat dipaksakan, jadi dengan demikian dapatlah dikatakan, dilihat fungsi sanksi dalam hukum, maka sanksi memberi wibawa kepada hukum dan memaksa orang mematuhi hukum.

Penegakan hukum di bidang kepabeanan mencakup berbagai aspek yakni :

- a. aspek ketertiban dan keamanan dalam kegiatan ekspor impor;
- b. aspek perlindungan terhadap perorangan atau masyarakat usaha pada khususnya masyarakat Indonesia pada umumnya dari gangguan atau perbuatan melanggar hukum/kejahatan oleh perorangan/masyarakat yang tidak patuh hukum;
- c. aspek pendidikan sosial di bidang ketaatan/kepatuhan hukum warga masyarakat;
- d. aspek penegakan hukum di bidang peradilan, khususnya di bidang penyidikan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mempunyai rincian tugas :

- a. sebagai "pembimbing masyarakat" khususnya "masyarakat usaha";
- b. sebagai "pengayom"; dan
- c. sebagai "penegak hukum".

Tugas-tugas bea cukai di bidang kepabeanan cenderung lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan dengan penajaman pada hal yang bersifat pelayanan dan pengabdian masyarakat daripada tugas yuridisnya di bidang kepabeanan (penyidikan). Dengan demikian secara teori dapat disebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya Bea Cukai sebenarnya berperan ganda yakni :

1. sebagai pelayan atau "pekerja sosial (Social worker)"
2. sebagai pengawas "penegak hukum"

Salah satu aspek penting dalam penegakan hukum adalah aspek kepercayaan. sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai kepercayaan. Oleh karena itu wajar apabila penegak hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya, dan menegakan wibawa hukum pada hakekatnya berarti menegakan nilai kepercayaan masyarakat.)<sup>9</sup>

Aspek kepercayaan masyarakat, khususnya masyarakat usaha inilah yang merupakan salah satu beban cukup berat (terutama dalam psikologis) bagi petugas pabean dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum dibidang kepabeanan. Dalam bidang pelayanan kepabeananpun masyarakat percaya mendapat pelayanan kepabeanan yang berkeadilan, sebagaimana disebutkan dalam butir 3 huruf a Penjelasan Umum UU No 10/1995 tentang aspek keadilan yakni :

<sup>9</sup> Nawawi Arif Barda, Tugas Yuridis Polri Dalam Berbagai Aspek Penegakan Hukum, Majalah Hukum No 12, 1994, halamam 44

*"keadilan, sehingga Kewajiban Pabean hanya dibebankan kepada anggota masyarakat yang melakukan kegiatan Kepabeanan dan terhadap mereka diperlakukan sama dalam hal kondisi yang sama."*

Peran penting terhadap nilai kepercayaan masyarakat usaha merupakan salah satu nilai atau kepentingan masyarakat yang perlu selalu dipelihara, ditegakan dan dilindungi. Kegiatan masyarakat usaha di bidang ekspor impor yang aman, tertib dan damai diharapkan dapat dicapai apabila ada saling kepercayaan di dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai kepercayaan inilah yang justru menjalin hubungan harmonis kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Nilai kepercayaan masyarakat usaha terhadap penegak hukum di bidang kepabeanan akan lebih sempurna jika ditingkatkan pada taraf kerjasama. Pengertian kerjasama disini adalah kerjasama antara Masyarakat usaha dengan Bea Cukai. Bagi masyarakat perdagangan yang patuh hukum harus meningkatkan kerjasama dengan bea cukai, sehingga dapat membantu Bea Cukai dalam membongkar praktek-praktek yang tidak legal yang dilakukan para kriminal yang terlibat dalam transaksi perdagangan internasional.)<sup>10</sup>

Tugas kepabeanan yang terdiri dari sisi pelayanan dan pengawasan, terhadap sisi pengawasan terutama dalam hal penegakan hukum dapatlah disebutkan bahwa penegakan hukum kepabeanan adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum kepabeanan kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

10

.....Columbus Declaration, op.cit, hal 30

Landasan mental dan moral yang baik dalam setiap pelaksanaan tugas aparat bea cukai ditekankan dengan adanya "IKRAR" kebulatan tekad yang berisi lima butir kesadaran, dan diingatkan kembali oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada tanggal 18 Juli 1997, dan adanya pedoman "TAKWA" serta kewajiban untuk senantiasa membawa buku saku "Buku Catatan Pelanggaran Disiplin" yang didalamnya berisi Pancasila, Saptaprasetya KORPRI, Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 serta Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai No SE-29/BC/1994 yang berisi kewajiban dan larangan bagi Pegawai Ditjen Bea dan Cukai. Buku Saku yang antara lain dimuat tentang pedoman landasan mental, sikap dan perilaku aparat Bea Cukai di lapangan.

Khusus untuk aparat penegak hukum, dalam resolusi Majelis Umum PBB No 34/169 tanggal 17 Desember 1979 terdapat *Code of Conduct for Law Enforcement Officials*, yang dijadikan pedoman perilaku oleh penegak hukum diantaranya disebutkan dalam Article 1 Code of Conduct PBB yang antara lain berbunyi :

*"Pejabat penegak hukum setiap waktu akan memenuhi kewajiban yang ditetapkan kepadanya oleh Undang-Undang, dengan melayani masyarakat dan melindungi semua orang dari perbuatan-perbuatan tidak sah/ melawan hukum"*  
*(Law enforcement officials shall at all times fulfil the duty imposed upon them by law, by serving the community and the protecting all persons against illegal acts).*

Hal ini sesuai dengan amanat Dirjen Bea Cukai tentang pelaksanaan ikrar dengan sungguh butir pertama yakni : " Semua pegawai Ditjen Bea dan Cukai harus mampu melaksanakan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kepabeanan dan cukai secara benar dan konsisten, agar dapat menjamin perlindungan kepentingan masyarakat....."

Ikrar pada butir kedua yang berbunyi "Semua pegawai DJBC harus bisa menghilangkan praktik-praktik kepabeanan dan cukai yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku", identik dengan Article 2 Code of Conduct PBB :

*"Aparat-aparat penegak hukum akan menghormati hukum dan Undang-undang yang berlaku. Sesuai dengan kemampuannya, mereka juga akan mencegah dan menentang dengan keras setiap pelanggaran terhadap hukum dan Undang-undang yang ada".*  
*((Law enforcement officials shall respect the law and the present Code, they shall also, to the best of their capacity, prevent and rigorously oppose any violations of them)).*

Ikrar pada butir kelima yang berbunyi "Semua pegawai DJBC harus lebih mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan", hal ini identik dengan Article 7 Code of Conduct PBB yang bunyinya :

*"Aparat-aparat penegak hukum tidak akan melakukan setiap perbuatan yang "merusak" (koruptif). Mereka juga akan menentang dan melawan/memberantas semua bentuk perbuatan yang demikian"*  
*(Law enforcement officials shall not commit any act of corruption. They shall also rigorously oppose and combat all such acts)*

### **Perlindungan Masyarakat**

Salah satu sasaran dari tugas Yuridis Bea dan Cukai di bidang pengawasan khususnya di bidang penegakan hukum kepabeanan, ialah memberikan perlindungan masyarakat, khususnya masyarakat usaha dari pelaku-pelaku perdagangan internasional tidak legal. Mengenai sasaran "perlindungan masyarakat" ini dapat dikemukakan bahwa

- a. Pengkaitan penegakan hukum kepabeanan dengan perlindungan masyarakat terhadap tindak kriminal kegiatan perdagangan internasional tidak

legal, jelas hal ini berkaitan dengan masalah penegakan hukum kepastian (ketentuan pidana). Tujuan ditetapkannya ketentuan pidana dalam hukum kepastian salah satu diantaranya sebagai sarana politik kriminal ialah "perlindungan masyarakat" yang sering pula dikenal dengan istilah "social defence".

b. Makna "perlindungan masyarakat" juga ditegaskan dalam seminar Kriminologi ke-3 tahun 1976, yang isinya menyatakan :

*"Hukum Pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk "Social defence" dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (rehabilitasi) isi pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat"*

Perumusan dalam Seminar Pembaharuan Hukum Pidana Nasional 1980, menyatakan

*"Sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan (tujuan penegakan hukum ;pen) harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku".*

Kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan perlindungan dari penegak hukum menurut Marc Ancel terdapat dua aspek dari perlindungan masyarakat, yaitu aspek "pencegahan kejahatan" dan aspek "pembinaan pelanggar hukum". Sedangkan Barda Nawawi Arief . Ahli Hukum Pidana Universitas Diponegoro Semarang melengkapi "perlindungan masyarakat" dengan 4(empat) aspek dari perlindungan masyarakat yaitu :



1. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Oleh karena wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan.
2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang. Oleh karena itu, wajar pula apabila penegakan hukum pidana bertujuan memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha merubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna
3. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana (hukum Kepabeanan :pen) harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang diluar hukum.
4. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana (hukum kepabeanan :pen) harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Penegakan hukum akan terkait erat dengan kebutuhan untuk lebih memperkuat kerjasama di bidang penegakan hukum dan pencegahan kejahatan diantara instansi pabean, untuk itu disebutkan dalam ASEAN Agreement on Customs :

*"Mindful of the need to Further strengthen enforcement and Prefention among Customs Administration of ASEAN, particulary to combat,*

*among others, the illicit trafficking of narcotics and psychotropic substances.*

Mengingat adanya kebutuhan untuk lebih memperkuat kerjasama di bidang penegakan hukum dan pencegahan kejahatan diantara instansi pabean se ASEAN, terutama untuk memerangi, antara lain, lalu lintas perdagangan gelap narkoba dan zat-zat psikotropik lainnya.")<sup>11</sup>

Didalam pernyataan visi bersama juga disebutkan yang berkaitan dengan penegakan hukum yakni :

*"Enforcement : To apply risk management techniques and check small percentage of consignments.*

Penegakan hukum : untuk menerapkan teknik manajemen resiko dan memeriksa barang dalam prosentase kecil".)<sup>12</sup>

### **Peran GATT dalam Perdagangan Internasional**

Berawal dari upaya tindakan sementara, dengan pertimbangan terpenuhinya kebutuhan internasional yang sangat mendesak untuk segera memenuhi perekonomian dunia yang hancur akibat perang Dunia I dan II, maka dalam persidangan I yang berlangsung di London 15 Oktober sampai dengan 26 November 1946, dicapai persetujuan untuk langsung diadakan perundingan bagi pengurangan berbagai hambatan perdagangan internasional, terutama dalam penurunan tarif.

Sidang di Jenewa, melahirkan ketentuan-ketentuan dalam bentuk perjanjian multilateral yang kemudian lebih dikenal dengan nama "*General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*". Ketentuan-ketentuan GATT dalam

<sup>11</sup> .....ASEAN Customs Vision 2020. ision Statement. Directorate General of Customs and Excise Republic of Indonesia, Jakarta, 1998, hal 6

<sup>12</sup> Op. Cit, Hal 10

kenyataannya merupakan satu-satunya instrumen hukum yang meletakkan dasar bagi terselenggaranya kegiatan perdagangan antar negara. GATT mempunyai dua fungsi yaitu sebagai lembaga internasional dalam perdagangan internasional dalam bidang perdagangan, dan sebagai kumpulan ketentuan umum mengenai perdagangan internasional.

### **Fungsi GATT**

Fungsi sebagai lembaga internasional, dapatlah dirinci menjadi :

1. Melaksanakan berbagai perundingan bagi pengurangan hambatan-hambatan dalam perdagangan dunia
2. Forum kerjasama dan forum tindakan bersama dalam mengatasi masalah-masalah perdagangan internasional
3. Wadah konsultasi penyelesaian sengketa antar negara

### **Fungsi sebagai ketentuan hukum**

Berkaitan dengan perdagangan dan pasar bebas yakni bahwa ketentuan-ketentuan GATT berfungsi sebagai kode perilaku dalam perdagangan internasional, khususnya dalam hubungan dagang antar negara anggota GATT.

Permasalahan perdagangan internasional pada umumnya berhulu dari dua kepentingan yang berbeda yaitu kepentingan nasional dan kepentingan internasional. dalam kenyataannya GATT seringkali menjadi wadah dan mempertemukan dua kepentingan tersebut kedalam hubungan yang bersifat mutualistik dan saling menguntungkan melalui penerapan skedul tarif, dengan

tujuan untuk menciptakan perdagangan bebas berdasarkan pedoman-pedoman dalam ketentuan GATT dengan mendasari dengan nilai keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. GATT juga bermanfaat sebagai forum diplomasi ekonomi global yang tidak bisa dihindarkan lagi bagi setiap negara dalam era globalisasi.

Prinsip Most Favoured Nation (MFN) yang tercantum dalam pasal I (I) GATT yang berisi "Setiap anggota GATT tidak diperkenankan memberikan perlakuan khusus kepada negara lain". dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa, setiap negara harus mendapat perlakuan yang sama (non discrimination) dalam kegiatan perdagangan internasional. Konsekuensi dari pernyataan ini berarti GATT wajib memperlakukan anggota yang lain sama dengan perlakuan yang paling menguntungkan yang diterimanya dari negara lainnya dalam hal impor ekspor. Namun demikian GATT masih menerapkan pengecualian-kecualian antara lain :

1. memberikan perlakuan khusus kepada negara-negara bekas jajahan
2. a. negara-negara yang berbatasan diperkenankan saling memberikan fasilitas bagi lalu lintas perdagangan
- b. Free trade area (FTA) dan Customs Union yang memberi preferensi khusus dari negara-negara anggotanya dalam suatu kawasan tertentu secara timbal balik.

### **World Customs Organizations (WCO) dan perannya dalam Perdagangan**

Kelahiran Dewan Kerjasama pabean atau yang dikenal dengan nama Customs Cooperation Council (CCC), yaitu suatu organisasi dunia antar pemerintah yang Independen dengan naggota terdiri 138 negara termasuk Indonesia yakni Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nama CCC ini pada tahun 1994 berubah menjadi *World Coustoms Organization (WCO)*.

Masalah utama yang menghambat kelancaran arus barang dan orang (perdagangan) yang melintas perbatasan suatu negara adalah diterapkannya prosedur kepabeanan yang rumit dan berbeda-beda serta diberlakukannya berbagai macam persyaratan. Oleh karena itu untuk mengatasi hal tersebut, WCO telah menetapkan salah satu tujuannya yaitu menjamin tercapainya tingkat harmonisasi dan keseragaman sistem kepabeanan yang memadai dalam rangka memperlancar perdagangan. Pencapaian tujuan tersebut menjadi tanggung jawab *The Permanent Technical Committee (PTC)*.

Salah satu fasilitas penting yang telah dihasilkan PTC gina memperlancar perdagangan adalah diluncurkannya *Kyoto Convention* pada tahun 1973. Saat ini Konvensi Kyoto tengah disempurnakan agar dapat lebih mengakomodir perkembangan pola perdagangan dan teknologi yang pesat serta sekaligus lebih dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas *Customs Administrations* yang pada gilirannya akan meningkatkan kemudahan perdagangan.

Salah satu tugas utama Customs Administrations adalah memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Untuk maksud tersebut WCO menggalang negara anggota untuk meningkatkan kerjasama internasional guna memerangi pelanggaran dalam bidang kepabeanan. Penerapan 3 strategi untuk maksud

tersebut ialah : mempertajam fungsi informasi dan kordinasi, serta melakukan kerjasama dengan organisasi internasional terkait dalam bidang penegakkan hukum.

Instrumen hukum yang terpenting yang telah diluncurkan oleh WCO pada tahun 1977 untuk menggalang peningkatan kerjasama internasional adalah *Nairobi Conventions for the prevention, investigation and repression of Customs offences*. Jenis pelanggaran yang tercantum dalam konvensi tersebut pada dasarnya adalah : pelanggaran dalam bidang ;

- a. perniagaan
- b. penyalahgunaan hak milik kekayaan intelektual
- c. perdagangan gelap bahan-bahan berbahaya
- d. perdagangan peralatan persenjataan
- e. perdagangan bahan nuklir
- f. perdagangan bahan beracun
- g. perdagangan hak milik kebudayaan
- l. perdagangan binatang serta tumbuhan yang dilindungi.

WCO juga membina hubungan kerjasama yang erat dengan organisasi internasional terkait dalam bidang penegakan hukum. Pembinaan hubungan kerjasama tersebut antara lain meliputi masalah pencucian uang dan transaksi ilegal serta penyimpangan penggunaan bahan-bahan berbahaya.

Indonesia telah mengaksesi konvensi Nairobi dengan maksud meningkatkan usaha untuk memerangi pelanggaran dalam bidang kepabeanan dan perdagangan. Secara nasional Direktorat Jenderal Bea dan Cukai disamping membina hubungan kerjasama dengan instansi terkait lainnya, juga

telah membina hubungan kerjasama dengan asosiasi masyarakat usaha, antaran GAFEKSI yang dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MOU).

Permasalahan utama yang dihadapi negara anggota WCO adalah masalah pencegahan dan pendektisian pelanggaran dalam bidang perniagaan. Di banyak negara anggota yang dikatagorikan sebagai negara berkembang, masalah penerimaan masih merupakan masalah yang dominan, sedangkan pada negara yang sudah tergolong maju, masalahnya bukan saja terbatas pada masalah penerimaan, tetapi juga pada masalah ketentuan perdagangan dan pengawasan yang berbelit-belit. Di negara-negara yang telah menggunakan pasar sebagai kekuatan ekonominya, tugas-tugas kepabeanean ditransformasikan kedalam suatu mekanisme yang efektif disamping untuk melindungi pasar dalam negeri serta mengatur arus permintaan dan penawaran, tetapi juga sekaligus untuk menunjang kebijaksanaan rekonstruksi ekonomi dan peningkatan penerimaan negara.

Dalam menyongsong era pasar bebas dan menjelang abad ke-21, Customs Administrations diseluruh dunia disamping harus berjuang dengan keras untuk meningkatkan kemudahan perdagangan melalui peningkatan kelancaran arus barang, juga pada saat yang bersamaan harus berusaha untuk mengatasi peningkatan modus operandi yang digunakan untuk melakukan pelanggaran dibidang kepabeanean.

Pembentukan NAFTA, AFTA, APEC dan Eroupean Single Market menunjukan makin kuatnya perkembangan kearah interdependensi, integrasi,

saling menjembatani berbagai kepentingan perdagangan dan tidak terelakkan adanya perbedaan-perbedaan kondisi sosial ekonomi dengan sistem hukum pada masing-masing anggota.

Perbedaan-perbedaan yang ada tidak menjadi hambatan bagi para anggota, karena dengan segala upaya negara anggota berusaha menyesuaikan diri serta mempersiapkan sarana dan prasarana hukum untuk menunjang kegiatan ekonomi pada umumnya dan kegiatan perdagangan internasional pada khususnya.

Dalam pelaksanaannya tidak dapat dihindari bahwa para anggota justru tunduk pada ketentuan-ketentuan yang dimuat dengan "Trade Policies", padahal jika menurut teori yang ada bahwa perjanjian perdagangan internasional pada umumnya terletak dalam lingkup hukum perdata, sedangkan pelaksanaan jual beli/transaksi khususnya ekspor impor tunduk pada kaidah-kaidah hukum perdata dan hukum dagang. Sedangkan "Trade Policies" terletak dalam lingkup bidang hukum publik perdagangan internasional yang senantiasa tunduk pada hukum publik dan hukum privat baik yang bersifat nasional maupun internasional.

## **F. Metode Penelitian**

### **a. Umum**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dan berlangsung dalam latar belakang yang wajar/alamiah, prosesnya berbentuk siklus; penelitian merupakan instrumen utamanya dan analisis datanya dilakukan secara induktif-kualitatif. Pertimbangan



penggunaan metode penelitian kualitatif karena metode kualitatif dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas, kasuistik sifatnya, namun mendalam (*in dept*) dan total/menyeluruh (*holistik*), dalam arti tak mengenal pemilahan-pemilahan gejala secara konseptual kedalam aspek-aspeknya yang eksklusif yang dikenali dengan sebutan *variable*. Pertimbangan lain atas pemilihan metode penelitian kualitatif karena dalam metode kualitatif juga dikembangkan untuk mengungkap gejala-gejala kehidupan masyarakat seperti apa yang terpersepsi oleh warga masyarakat itu sendiri dan dari kondisi mereka sendiri yang diintervensi oleh pengamat penelitiannya, serta dalam penelitian ini lebih cenderung bersifat kondusif dan "hanya" bermaksud menginputkan faktor-faktor yang diduga akan menimbulkan keberdayaan yang mandiri dalam diri "obyek yang diteliti". Langkah ini berkesan lebih partisipatif dan mengundang partisipasi pelaku-pelaku sosial secara berkerelaan (*volunter*).

Metode analisis juga digunakan penulis sebagai deduktif-induktif. Analisis deduktif dilakukan dengan berpangkal tolak pada penalaran dan penjabaran pemikiran-pemikiran yang sudah baku berupa azas-azas hukum yang berlakunya sudah tidak diragukan lagi, sedangkan bahasan induktif dilakukan dengan mengkaji hal-hal yang bersifat empiris, termasuk kecenderungan-kecenderungan di bidang hukum dan hukum fiskal (*kepabeanan*) yang berjangka panjang, baik nasional maupun universal.

#### b. Tahap-tahap penelitian

Proses penelitian ini pada dasarnya berbentuk siklus, yang terdiri dari tiga tahap utama, yaitu :

Pertama, tahap orientasi/eksplorasi yang bersifat menyeluruh

Kedua, tahap melakukan eksplorasi secara terfokus, sesuai dengan domain yang di pilih sebagai fokus.

Ketiga, tahap pengecekan dan pemeriksaan keabsahan data.

c. Tahap pengumpulan data

Pengumpulan data terutama menggunakan wawancara yang berstruktur maupun tak berstruktur serta observasi, yaitu melakukan pengamatan dan mencatat segala sesuatu yang dianggap penting agar dapat membuat laporan mengenai hasil pengamatan.

d. Instrumen penelitian

Sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif, maka peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian ini, Mengingat penelitian ini berupa penelitian mandiri, maka peneliti sendiri yang akan terjun langsung ke tempat penelitian selaku "tangan pertama" dan tidak digunakan tenaga pengumpul data di luar peneliti.

c. Sampel Penelitian

Direncanakan sebagai informan awal adalah Kepala Kantor Wilayah VI DirektoraJenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DIY, Kepala Kantor Inspeksi Tipe A Ditjen Bea dan Cukai Tanjung Emas, sampel/informan berikutnya berkembang mengikuti prinsip "bola salju" dan pilihan sampel berakhir setelah terdapat indikasi tidak adanya lagi informasi yang dapat dijangkau.

#### f. Analisis data

Analisis data adalah tahap yang paling penting dalam kegiatan penelitian, karena pada tahap ini berfungsi memberikan interpretasi serta arti terhadap data yang telah diperoleh di lapangan maupun data yang diperoleh dari bahan pustaka.

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh disajikan secara kualitatif, dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu dengan mendeskriptifkan data yang telah diperoleh kedalam bentuk penjelasan-penjelasan. Artinya problem yang ada dianalisis dan dipecahkan berdasarkan teori dan peraturan yang ada, serta dilengkapi analisis empiris, historis dan komparatif.

#### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibagi menjadi empat bab, yaitu :

Bab yang pertama, berisi mengenai latar belakang penelitian, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab yang kedua, menguraikan tentang pembaharuan perundang-undangan kepabeanan, tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, peranan pabean dalam liberalisasi perdagangan dunia, peranan pabean dalam melindungi industri nasional, penerimaan negara dari sektor bea masuk, penggunaan sanksi fiskal/administrasi dan sanksi pidana atas pelanggaran ketentuan pidana di bidang kepabeanan serta penegakan hukumnya.

Bab yang ketiga tentang hasil penelitian dan analisis

Bab yang keempat, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. TINJAUAN UMUM KEPABEANAN

##### A. 1. Pengertian Kepabeanan

Pengertian Kepabeanan menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ialah : "Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan Pemungutan Bea Masuk".

Mengingat pengertian kepabeanan merupakan pengertian yang semula belum ada definisinya maka penulis menelusuri dari sejarah Bea dan Cukai bahwa pada tahun 1522 telah datang di KALAPA (nama sebenarnya dari Pelabuhan Sunda Kelapa yang sekarang) seorang Portugis FRANSISCO DE SA dan melaporkan kepada Komandannya, bahwa ia telah bertemu dengan seorang bernama fabean, yang mempunyai kedudukan penting. Mungkin yang dimaksud orang Portugis ini adalah seorang pejabat ke"pabeanan", yang oleh orang Portugis ini dikiranya nama orang itu. Sedangkan tugas pabean pada waktu itu menurut H.J. Soedarmadji Damais Kepala Urusan Sejarah DKI<sup>1</sup> adalah :

1. Memonitor barang-barang yang keluar masuk
2. Menjaga tertibnya barang-barang yang keluar masuk
3. Memelihara keamanan dan menjaga gangguan bajak laut dan angin topan dan untuk jenis barang-barang tertentu dikenakan bea oleh mereka yang berkuasa disitu.

<sup>1</sup> ..... Bea dan Cukai dari Masa ke Masa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta, 1995, halaman 1

Batasan Pengertian Pengawasan Pabean berdasarkan *International Convention on the simplification and harmonization of Custom Procedures* adalah :

*"the term "Customs control" means measures applied to ensure compliance with the laws and regulations which the Customs are responsible for enforcing.*

istilah "pengawasan pabean" berarti langkah-langkah yang diambil untuk menjamin pematuhan undang-undang dan peraturan-peraturan yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Pabean"

Prinsip-prinsip yang dianut dalam Konvensi internasional tentang prosedur pabean tersebut juga menyatakan bahwa "semua barang-barang yang dibawa ke dalam daerah pabean, terlepas apakah akan dikenakan bea masuk dan pajak atau tidak, harus tetap diawasi oleh instansi pabean". Lalulintas barang yang masuk (kedalam Daerah Pabean) ialah pergerakan barang impor, sedangkan menurut Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 pengertian impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam Daerah Pabean, sedangkan lalu lintas pengeluaran barang adalah pergerakan barang ekspor yang berdasarkan Pasal 1 butir 14 UU No 10/1995 ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean;

Pengertian *Daerah Pabean*, berdasarkan Pasal 1 butir 2 UU No 10/1995 yang dimaksudkan dengan Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-undang ini." Sedangkan menurut Konvensi

Internasional disebutkan bahwa *"the term "Customs territory" means the territory in which the Customs law of a State applies in full.* - istilah "Daerah Pabean" daerah dalam mana undang-undang Pabean sesuatu negara berlaku sepenuhnya.

Pengertian *Pemungutan Bea Masuk* adalah pemungutan pajak negara dalam bentuk bea masuk yang dipungut atas pemasukan barang ke Dalam Daerah Pabean. Sedangkan pengertian bea masuk menurut butir Pasal 1 butir 15 UU No 10/1995 adalah "pemungutan negara berdasarkan undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor". Definisi Bea masuk dan Pajak menurut Konvensi Internasional tentang Penyederhanaan dan Penyelarasan Prosedur Pabean adalah "Istilah bea masuk dan pajak berarti bea masuk dan semua bea, pajak, imbalan-imbalan atau biaya-biaya lain yang dipungut atas-atau sehubungan dengan pengimporan barang-barang, tetapi tidak termasuk imbalan-imbalan dan biaya-biaya yang jumlahnya terbatas sampai kurang lebih sebesar biaya atau jasa yang diberikan".

Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 menyebutkan bahwa pengertian impor secara yuridis, yaitu pada saat barang memasuki Daerah Pabean dan menetapkan saat barang tersebut wajib Bea Masuk serta merupakan dasar yuridis bagi Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan, sedangkan saat barang dinyatakan sebagai barang ekspor adalah barang yang telah dimuat atau akan dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari Daerah Pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor, maka secara yuridis dapatlah dikatakan bahwa ekspor dianggap telah terjadi.

UPT-PUSTAK-UNDIP

Masalah pabean adalah merupakan masalah universal yang menyangkut perdagangan internasional dan pertukaran internasional lainnya (*International trade and International exchange*)<sup>2</sup>

Deklarasi Columbus menegaskan bahwa :

*"Customs plays a keyrole in international trade. Every international tradetransaction invalves at least two customs interventions, one at export and one at import"*

"Pabean memainkan peranan kunci dalam perdagangan internasionalselalu melibatkan paling sedikit intervensi dua institusi Bea Cukai, satu pada saat ekspor dan satu lagi pada saat impor".)<sup>3</sup>

Deklarasi Arusha yang merupakan Deklarasi Dewan Kerjasama Pabean menyangkut integritas menetapkan bahwa, Pabean merupakan suatu instrumen esensial untuk manajemen efektif suatu ekonomi dan bahwa secara simultan Pabean menjalankan peran vital dalam menangkai penyelundupan dan mempermudah arus perdagangan.)<sup>4</sup>

Diakui pula oleh Deklarasi Arusha tersebut bahwa, pabean yang korup; tidak akan memasukan penerimaan yang seharusnya untuk negara, tidak akan efektif dalam memerangi perdagangan gelap, dan akan menghambat pertumbuhan perdagangan internasional dan perkembangan ekonomi

<sup>2</sup> .....Konvensi Internasional Tentang Penyederhanaan dan Penyelarasan Prosedur Pabean, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta, 1983, I

<sup>3</sup> .....Deklarasi Columbus, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta, 1997, hal 9

<sup>4</sup> .....Deklarasi Arusha, WARTA BEACUKAI, Edisi 290, Januari, 1999, hal 8

## A. 2. Peraturan Kepabeanan Sebagai Bagian Dari Hukum Fiskal

Dengan mendasari bahwa pemungutan Bea Masuk adalah pemungutan Pajak Negara terhadap barang-barang yang dimasukkan kedalam daerah Pabean (Impor) atau kegiatan pemasukan barang-barang yang melintasi batas wilayah negara (pabean) maka ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pemungutan tersebut merupakan ketentuan perpajakan.

Dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kepabeanan sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, disebutkan dalam butir 2 Penjelasan Umum bahwa ;

**“.....maka peraturan perundang-undangan kepabeanan ini sebagai bagian dari hukum fiskal<sup>5</sup> harus dapat menjamin perlindungan kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, orang, dan dokumen, penerimaan bea masuk yang optimal, dan dapat menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional”**

Pendapat R. Santosa Brotodihardjo dalam buku Pengantar Hukum Pajak menyebutkan bahwa ;

**“Hukum pajak, yang juga disebut hukum fiskal, adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat dengan melalul kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak”<sup>6</sup>**

<sup>5</sup> Miyasto, Sistem Perpajakan Nasional Dalam Era Ekonomi Global, Semarang, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Madya Dalam Ilmu Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 1997, hal 5 menyebutkan bahwa Pajak mempunyai dua fungsi utama, yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulasi.

<sup>6</sup> Brotodihardjo Santoso, R, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Bandung, FT Ersco, 1995, hal 1




Prof. Dr. P.J.A Adriani berpendapat bahwa bagaimanapun lebih tepat memberi tempat sendiri untuk hukum pajak di samping (sederajat dengan) hukum administratif, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) tugas hukum pajak bersifat lain daripada hukum administratif pada umumnya;
- 2) hukum pajak dapat secara langsung digunakan sebagai sarana politik perekonomian;
- 3) hukum pajak memiliki tata tertib dan istilah-istilah yang khas untuk bidang pekerjaannya.

Meskipun demikian masih diakui bahwa banyak bagian hukum pajak didasarkan atas hukum-hukum lain. Namun demikian tidak berarti hukum pajak berderajat lebih rendah (subordinated) daripada hukum administratif.

Dapat dijelaskan dengan bagan sederhana sebagai berikut :



Prof. Dr. P.J.A Adriani berkesimpulan bahwa hukum pajak dapat merupakan suatu kebulatan cabang ilmu pengetahuan sendiri (ilmu hukum pajak), dengan terutama ilmu ekonomi merupakan latar belakangnya. )<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Sartan, Drs. G. Perpajakan Pengantar Hukum Pajak Positif Di Indonesia, Djambatan, 1980, hal 8

Sedangkan pengertian pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Perpajakan bahwa "Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Pajak itu sendiri dibedakan kedalam dua golongan yakni pajak langsung dan pajak tidak langsung, dan untuk pemungutan bea masuk di katagorikan sebagai pajak tidak langsung.

R Santoso Brotodihardjo memberikan pengertian pajak langsung dan tidak langsung sebagai berikut :

- Pajak langsung ialah pajak yang dipungut secara periodik (berkala) menurut kohir (daftar piutang pajak) yang sesungguhnya tidak lain daripada tindasan-tindasan dari Surat-surat Ketetapan Pajak.
- Pajak Tidak langsung ialah pajak yang hanya dipungut kalau pada suatu ketika terdapat suatu peristiwa atau perbuatan seperti penyerahan barang tak bergerak, pembuatan suatu akta, dsb.

Santoso Brotodihardjo yang mengutip pendapat John Stuart Mill (180-1873), seorang ahli ekonomi Inggris yang mempelopori pembedaan antara pajak langsung dan pajak tidak langsung dalam arti ekonomis memberi pengertian : "**Pajak langsung** adalah pajak yang dikenakan terhadap orang yang harus menanggung dan membayarnya", sedangkan : "**Pajak Tidak Langsung** dikenakan terhadap orang yang harus menanggungnya, tetapi dapat diharapkan pihak ketiga membayarnya."

*"A direct Tax is one, which is demanded from the very person, Who. it is intended or desired, should pay it". "Indirect Taxex are those, which are demanded from one person, in the expectation and intention, that he shall indemnify himself at the expense of another".*

Dengan ilmu ekonomi dapat diketahu/ditentukan bahwa suatu pajak digolongkan kedalam pajak langsung atau pajak tidak langsung, dengan melihat terlebih dahulu tiga unsur yang terdapat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yakni :

Unsur pertama : penanggung jawab pajak (wajib pajak/wajib bea)

adalah orang, yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak/bea, yaitu bila padanya terdapat faktor-faktor atau kejadian-kejadian yang menimbulkan sebab (menurut undang-undang) untuk dikenakan pajak/bea/cukai.

Unsur Kedua : penanggung pajak

adalah orang, yang dalam faktanya (dalam arti ekonomis) memikul dulu beban pajaknya/beanya/cukainya.

Unsur ketiga : Pemikul pajak/bea/cukai

yang ditunjuk oleh pembuat undang-undang dengan maksud bahwa orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dibebani pajak/bea/cukai.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seorang, maka pajaknya adalah pajak langsung, jika terpisah atau terdapat lebih dari seorang maka hal tersebut dikategorikan sebagai

pajak tidak langsung. Bea masuk dan juga Cukai berdasarkan unsur-unsur tersebut maka dapatlah dikatakan sebagai **Pajak Tidak langsung**.

Pada pajak tidak langsung, tekanan pajak/bea/cukainya hendak dipindahkan kepada pihak lain. Pemindahan semacam ini dalam hukum pajak diberi berbagai nama, seperti substitusi, transformasi, dan *Shifting* (pelimpahan). Walaupun berbeda dalam bentuk dan caranya, kesemuanya itu mengandung pemindahan.

Menurut Adam Smith, dalam hal kewenangan memungut pajak disebutkan bahwa hak negara memungut pajak dengan paksa kepada rakyatnya bukanlah karena negara mempunyai kuasa, tetapi adalah semata-mata untuk membagi beban negara yang timbul karena kewajiban negara menyelenggarakan fungsinya (pertahanan, keamanan, pembangunan sosial ekonomi dan pendidikan) yang kesemuanya itu ditujukan bagi kesejahteraan rakyatnya. Sebaliknya, kewajiban rakyat membayar pajak kepada negara adalah semata-mata karena hak rakyat untuk mendapatkan perlindungan (hukum) dan kesejahteraan bagi kehidupannya, baik material maupun spiritual.

#### **A. 3. Asas Yuridis dalam Kepabeanan**

Ketentuan peraturan kepabeanan yang merupakan bagian dari hukum fiskal maka Hukum fiskal/pajak harus dapat memberi jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya.

Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*Rechtsstaats*) bukan

berdasarkan kekuasaan (*Machtsfaats*) belaka, maka mengenai pajak di negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam undang-undang, yang dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai pajak dicantumkan dalam Pasal 23 ayat (2), bahwa pengenaan dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang.

Memori penjelasan pasal 23 ayat (2) UUD 1945 mengatakan : "Betapa caranya rakyat, sebagai bangsa akan hidup dan darimana didapatnya belanja untuk hidup, harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri, dengan perantaraan Dewan Perwakilan Rakyat". Oleh sebab itu segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak (termasuk bea cukai) harus ditetapkan dengan undang-undang yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa :

- segala sesuatu yang mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan telah diatur dengan Undang-Undang Nomor Tahun 1983 (lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 322, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
  
- Segala sesuatu yang mengatur tentang Kepabeanan telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 (lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612)

- Meningkatnya jumlah pembayar pajak/bea dan pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan (kepabeanan), tidak dapat dihindarkan timbulnya sengketa pajak yang memerlukan penyelesaian yang adil dengan prosedur dan proses cepat, murah sederhana, maka ketentuan mengenai hal-hai tersebut telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684)

#### A. 4. Reformasi Kepabeanan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan

Deklarasi Columbus butir 9 menyebutkan bahwa dalam melakukan reformasi terhadap kegiatan-kegiatan kepabeanan yang ada saat ini guna meningkatkan kemudahan pergerakan barang, Bea Cukai harus melakukan kegiatan-kegiatannya dengan menggunakan teknik-teknik modern dan menyusun kembali teknik-tekniknya di dalam memroses kegiatan-kegiatannya, sehingga dapat diketahui apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan sudah efisien dan atau tumpang tindih, sehingga perlu penyederhanaan lebih lanjut.)<sup>8</sup>

Rekomendasi 12 Deklarasi Columbus menyebutkan bahwa :<sup>9</sup>"Para pemerintah harus melaksanakan program-program reformasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepabeanan (*Governments should institute reform programmes aimed at enhancing the efficiency and effectiveness of their Customs services*)

Reformasi Kepabeanan mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Efisiensi dan modernisasi di bidang kepabeanan

<sup>8</sup>

.....DEKLARASI COLUMBUS, Peranan Bea Cukai Dalam Liberalisasi Perdagangan Dunia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta, 1997, hal 14

dengan penggunaan teknologi Elektronik, yakni tiap tahapan sistem processingnya termasuk laporan-laporan transaksi-transaksi impor - ekspor secara **Electronic Data Interchange (EDI)**

## 2. Proses Pemeriksaan

Dilakukan dengan cara sangat selektif dengan menggunakan teknik-teknik **Risk Assessment** atas dasar **Data Base Computer** yang ekstensif.

Bea dan Cukai harus menggunakan metode *Risk Assessment* sehingga hanya sebagian Shipment yang diperiksa, hanya sebagian barang yang diperiksa dan hanya sebagian dari penumpang yang diperiksa.)<sup>9</sup>

## 3. Kegiatan pengawasan mengarah pada **Post Release Audit** atau **Post Import Audit**

Yakni harapan market forces di dunia perdagangan internasional agar pabean (Bea dan Cukai) melakukan penelitian yang berdasarkan peraturan perundang-undang dibandingkan dengan semata-mata pola verifikasi sementara menahan barang di pelabuhan.

## 4. Kerja sama (**Cooperation**)

Kerjasama dengan aparat perpajakan serta pertukaran informasi dan data atas kegiatan-kegiatan perdagangan luar negeri.

## 5. Sosialisasi peraturan dan ketentuan-ketentuan kepabeanan

Pemasyarakatan peraturan, ketentuan dan perundang-undangan kepabeanan merupakan syarat mutlak bagi berhasilnya ketentuan itu sendiri. Untuk hal tersebut memasyarakatkan peraturan kepada masyarakat usaha, pengguna jasa

---

<sup>9</sup> Permana Agung Ph.D. Implementasi dan Pasca UU No 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta, 1997, hal 10

dan penegak hukum, instansi terkait serta lembaga pendidikan (Akademi/perguruan tinggi) menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi.

6. Profesionalisme dan derajat integritas aparat kepabeanan yang merupakan prasyarat untuk dapat menjadi lembaga yang efisien dan efektif.

Langkah-langkah yang efektif juga sangat diperlukan agar turunnya tingkat integritas Bea Cukai di mata masyarakat usaha dapat dicegah. (*Effective measures are also required to discourage low standards of integrity in the trading community*)

#### A. 5. Prinsip-prinsip dasar Sistem dan Prosedur Kepabeanan

Didalam Sistem dan Prosedur Kepabeanan diterapkan beberapa prinsip, yakni :

- *Prinsip Self Assessment,*

Prinsip ini memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan upaya peningkatan peran serta anggota masyarakat untuk bertanggung jawab atas Bea Masuk melalui sistem menghitung dan membayar sendiri Bea Masuk yang terutang yang lazim dikenal dengan *Self Assessment*.

UU No 10/1995 secara tegas menganut prinsip ini yang artinya bahwa kewenangan untuk mengisi pemberitahuan pabean yang antara lain meliputi jenis, kualitas, kuantitas barang impor bahkan tarif dan nilai pabeannya, sehingga termasuk didalamnya jumlah bea masuk yang harus dibayar oleh importir atau pajak ekspor yang harus dibayar oleh eksportir, diserahkan sepenuhnya kepada importir atau eksportir.



*Pemberian alternatif kepada Market Forces,*

Pemberian keleluasaan pada importir didalam memilih alternatif atau options dalam melakukan proses pembayaran Bea Masuk dan pungutan impor lainnya. Sistem dan prosedur kepabeanan memberikan options kepada importir tertentu yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan dapat menggunakan fasilitas pembayaran berkala, penggunaan media elektronik atau secara manual dalam melakukan pembayaran bea-bea. Demikian juga importir diberikan alternatif untuk menggunakan fasilitas *Prenotification*, artinya importir dapat memilih untuk menyerahkan pemberitahuan pabean sebelum kedatangan barang atau sesudah barang dibongkar-ditimbun.

*Penolakan (reject),*

Dalam hal pemberitahuan pabean yang diajukan, secara dini akan disampaikan atau diinformasikan secara jelas kriteria-kriteria apa yang dijadikan dasar untuk suatu penolakan, dan setiap penolakan akan disertai dengan alasan-alasan penolakan serta hal-hal yang perlu diperbaiki. Dengan pola reject ini diharapkan terjalin suatu cooperation atau patnership dalam pemberian informasi yang lengkap dan akurat, sehingga pelayanan dalam rangka fasilitator perdagangan yang memperlancar arus barang dapat diefektifkan.

- *pemeriksaan melalui jalur hijau dan merah yang lebih sederhana,*

Jalur merah adalah jalur yang menetapkan suatu barang harus dilakukan pemeriksaan fisik barang, jalur merah hanya dikenakan atas pengimporan-pengimporan yang ada Nota Hasil Intelijen (NHI) atau yang secara acak/random menjadi harus diperiksa fisiknya. Sedangkan jalur hijau adalah jalur tanpa pemrosesan pemeriksaan fisik terhadap barang-barang impor.

- *pemeriksaan selektif,*

Berdasarkan *Risk management* Bea dan Cukai tidak mungkin melakukan pemeriksaan terhadap seluruh barang, maka konsep selektif menetapkan melalui kriteria-kriteria tertentu, maka suatu barang impor dapat dilakukan pemeriksaan fisik, dan dilakukan sangat selektif tanpa pretensi untuk menghambat kelancaran arus barang.

- *pemeriksaan kemudian (Post entry Audit),*

Kegiatan *post entry audit* dilakukan bukan pada saat barang belum dikeluarkan (*On Arrival Inspection*) tetapi dilakukan setelah barang-barang keluar dari pelabuhan.

- *Penanganan perbedaan nilai nilai pabean dengan cepat,*

Penganganan nilai pabean dengan memperhatikan implementasi **GATT VALUATION CODE** yang mendasarkan pada harga transaksi, nilai pabean yang diberitahukan, diterima oleh bea cukai. Meskipun hasil

pengamatan bahwa harga pabean diberitahukan didapati jauh dibawah, tetapi hal ini tidak akan mempengaruhi proses pengeluaran/penyelesaian barang (*clearance of that goods*). Suatu Nota akan diterbitkan fungsional Auditor untuk dalam waktu 30 hari dapat memastikan kebenaran nilai pabean yang diajukan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya keputusan-keputusan yang saling bertentangan dan yang lebih penting untuk menghindari terjadinya duplikasi-duplikasi kegiatan.

- *Kecepatan pemeriksaan melalui teknologi canggih X-Ray Container,*

Upaya untuk memperoleh kecepatan dalam proses pemeriksaan akan digunakan sarana-sarana yang berteknologi canggih diantaranya X-Ray untuk barang-barang tradisional dalam kemasan yang relatif kecil (antara lain barang-barang kiriman pos dan barang-barang penumpang) dan X-Ray Container untuk kargo-kargo kontainer. Pemanfaatan X-ray container tersebut dimaksudkan untuk kelancaran arus barang.

- *Pemisahan antara proses pengeluaran barang impor dengan proses pengumpulan pajak serta proses pengawasan.*

Adalah dalam bentuk proses pengeluaran barang oleh Bea Cukai pada umumnya dan kegiatan pemenuhan kewajiban kepabeanan yang dilakukan pada saat barang masih berada di bawah pengawasan Bea Cukai. Pengawasan yang demikian dimaksudkan sebagai jaminan pembayaran bea masuk atau pajak-pajak yang mungkin terutang. Disamping itu pula dimaksudkan agar barang-barang tersebut secara

fisik mudah diperiksa apabila terdapat indikasi yang meragukan. Mekanisme yang digunakan untuk menjamin pembayaran bea masuk yang terutang dilakukan tanpa menahan barang-barang tersebut (*Mechanisms currently exist for securing payment of any duty liabilities without detention of the goods*). Pelaksanaan proses tersebut akan mempercepat pengeluaran barang dan akan merupakan suatu tindakan penting untuk mewujudkan pemberian kemudahan perdagangan.

#### **A. 6. Asas Pemungutan dalam Kepabeanan**

Ketentuan peraturan kepabeanan yang merupakan bagian dari hukum fiskal, maka asas perpajakan yang ideal R. Santoso Brotodihardjo, meninjau lebih luas lagi dalam memberikan azas perpajakan yang ideal, yaitu meninjau dari segi falsafah hukumnya, yang merupakan pembenar terhadap negara yang memungut pajak dari rakyatnya. Asas perpajakan yang dikemukakan itu menjadi 4 (empat) yaitu :

1. Asas Falsafah Hukum, terdiri dari :
  - a. Teori asuransi
  - b. Teori kepentingan
  - c. Teori gaya pikul
  - d. Teori kewajiban pajak mutlak
  - e. Teori asas gaya beli
2. Asas Yuridis
3. Asas Ekonomis
4. Asas Finansial

Asas Falsafah Hukum ini untuk memberikan jawaban atas pertanyaan, atas dasar apakah negara seakan-akan memberi hak kepada dirinya untuk membebani rakyatnya dengan pungutan pajak/bea.

#### A. 7. Fungsi Kepabeanan

Pada dasarnya fungsi kepabeanan (administrasi pabean) adalah bersifat universal yakni :

1. melakukan pemungutan pajak negara dalam bentuk bea masuk atas barang yang dimasukkan kedalam daerah pabean (*duty collection*)
2. melakukan pengawasan dan pencegahan atas impor atau ekspor barang yang dilarang atau dibatasi (*customs controle*)
3. melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang perdagangan internasional, terutama dalam kaitannya dengan kelancaran arus dokumen dan barang (*trade facilitation*).

Dalam kaitannya dengan asas ekonomi dalam hukum pajak maka selain fungsi budgeter, pajak juga dipergunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian. Tidak mungkin suatu negara menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat; karenanya maka politik pemungutan pajaknya :

- (1) harus diusahakan supaya jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan,
- (2) harus diusahakan, supaya jangan menghalanga-halangi rakyat dalam usahanya menuju ke kebahagiaan dan jangan sampai merugikan kepentingan umum.)<sup>10</sup>

<sup>10</sup>

Brotodihardjo Santoso, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT Eresco, Bandung, 1995, hal 41

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa dalam fungsi hukum pajak selain fungsi budgeter juga terdapat fungsi mengatur yang memberikan keseimbangan dalam kehidupan ekonomi yang tidak boleh terganggu karenanya, bahkan harus tetap di pupuk.

## B. Aspek-aspek Kepabeanaan

Aspek-aspek kepabeanaan dalam undang-undang kepabeanaan ini yang erat berkaitan dengan kewajiban kepabeanaan maka berdasarkan penjelasan pasal 6 UU Kepabeanaan disebutkan ".....segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian Kewajiban Pabean atas barang impor atau ekspor harus senantiasa didasarkan pada ketentuan dalam undang-undang ini yang pelaksanaan penegakannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai". Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai lembaga atau institusi maka dalam geraknya dikatakan bahwa tidak ada bedanya dengan perusahaan.

Dalam hal pembahasan makalah perusahaan, Sri Redjeki Hartono berpendapat bahwa "...sebagaimana suatu lembaga atau institusi yang lain, selalu ada dan berada di tengah-tengah masyarakat, karena ia adalah buah perkembangan dari masyarakat itu sendiri. Setiap lembaga, keberadaannya di dalam masyarakat selalu memiliki fungsinya sendiri, sesuai dengan tujuan dan fungsi dari lembaga atau institusi yang bersangkutan"<sup>11</sup> Dengan demikian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai lembaga atau institusi dalam pelaksanaan penegakan peraturan/ketentuan agar dipatuhinya ketentuan

---

<sup>11</sup> Ny Sri Redjeki Hartono, SH, Capita Selecta Hukum Perusahaan Indonesia. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Sebagai salah satu Perwujudan Pelestarian Tata Kehidupan, Diterbitkan oleh Pusat Studi Hukum Perdata Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1987, hal 39

undang-undang kepabeanan yang mempunyai aspek-aspek : aspek keadilan, aspek pemberian fasilitas yang akan memberikan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian nasional, aspek netralitas dalam pemungutan bea masuk, aspek kelayakan administrasi, aspek kepentingan penerimaan negara, aspek penerapan dalam pengawasan dan sanksi, aspek wawasan Nusantara, aspek praktek kepabeanan internasional.

#### B. 1 - Aspek Keadilan

Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang kepabeanan bahwa kewajiban pabean hanya dibebankan kepada anggota masyarakat yang melakukan kegiatan kepabeanan dan terhadap mereka diperlakukan sama dalam hal kondisi yang sama.

Dengan berpedoman bahwa peraturan kepabeanan merupakan bagian dari hukum fiskal maka pendapat Santosa Brotodihardjo bahwa "tujuan hukum pajak pun adalah keadilan, keadilan dalam prinsip dan keadilan dalam pelaksanaannya, jadi *pemungutan pajak tidaklah dapat terlepas dari keadilan*. Hanya keadilanlah yang dapat menciptakan keseimbangan sosial, yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya, dan karenanya dapat mencagah segala macam sengketa dan pertengkaran..."<sup>12</sup>

Dalam hal pemungutan pajak, diantaranya diterapkannya asas keadilan Miyasto berpendapat bahwa "alokasi beban pajak pada berbagai golongan masyarakat harus mencerminkan keadilan. Ada dua kriteria yang

<sup>12</sup> Brotodihardjo Santoso, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT Eresco, Bandung, 1995, hal 172.

lazim digunakan untuk melihat apakah alokasi beban pajak telah mencerminkan aspek keadilan".<sup>13</sup> Kriteria pertama adalah kemampuan membayar (*Ability to pay*) dari wajib pajak, Kriteria kedua adalah prinsip benefit (*benefit principle*).

## B. 2 - Aspek Pemberian Insentif

Pemberian insentif yang akan memberikan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian nasional yang antara lain berupa fasilitas Tempat Penimbunan Berikat, pembebasan Bea Masuk atas impor mesin dan bahan baku dalam rangka ekspor, dan pemberian persetujuan impor barang sebelum pelunasan Bea Masuk dilakukan.

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat bahwa pemberian insentif berupa fasilitas Tempat Penimbunan Berikat diberikan dikaitkan dengan kondisi dalam era globalisasi perdagangan dunia sekarang ini, persaingan untuk mendapatkan pasar bagi produk industri bukan minyak dan gas bumi sedemikian ketatnya. Oleh karena itu daya saing produk ekspor Indonesia perlu ditingkatkan antara lain dengan jalan efisiensi proses produksi, peningkatan mutu barang, memperlancar arus keluar masuknya barang ke dan dari Indonesia serta tersedianya sarana promosi dalam mendukung pemasarannya. Peningkatan mutu barang dan efisiensi proses produksi tersebut dapat lebih dipacu apabila persediaan bahan baku bagi kebutuhan industri dalam negeri tersedia tepat waktu dan

---

<sup>13</sup> Miyasto, Sistem Perpajakan Nasional Dalam Era Ekonomi Global, Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar Madya, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hal 4-5



produk yang dihasilkan belum dibebani dengan kewajiban-kewajiban kepabeanan, cukai, dan perpajakan. Dengan adanya pemberian fasilitas tersebut, para investor akan lebih terangsang untuk melakukan kegiatan bisnisnya secara terpadu dan dapat lebih bersaing di pasaran internasional atas produk industri yang mereka hasilkan.

Miyasto dalam pidato pengukuhan Guru Besar Madya berpendapat bahwa pemberian fasilitas perpajakan yang dilakukan untuk mendukung pengembangan sektor-sektor dan daerah-daerah prioritas bagi pembangunan nasional, fasilitas sektoral terutama diarahkan pada sektor-sektor yang berorientasi ekspor. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung strategi pembangunan ekonomi yang lebih bersifat berorientasi ekspor. Pemberian fasilitas perpajakan tersebut diantaranya berupa : Perlakuan khusus dalam PPN dan PPhBM terhadap :

1. Barang kena pajak yang diekspor, Tarif PPN atas ekspor Barang Kena Pajak (BKP) adalah nol persen. Hal ini berarti untuk BKP yang diekspor dikenakan PPN nol persen dikalikan dengan nilai jual barang tersebut, kemudian eksportirnya akan memperoleh kembali pajak masukan yang dulu sudah dibayar melalui leveransirnya pada saat ia membeli masukan antaranya (*intermediary input*). Strategi ini dimaksudkan untuk :
  - meningkatkan minat pengusaha untuk menjadi eksportir
  - meningkatkan kemampuan eksportir untuk akses pada pasar luar negeri.
2. Pajak terutang tidak dipungt sebagian atau seluruhnya baik untuk semen tara waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak untuk

- kegiatan dikawasan tertentu atau tempat tertentu di daerah pabean;
- penyerahan BKP tertentu atau Jasa Kena Pajak tertentu dari luar daerah Pabean dan di dalam Daerah Pabean
- pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar daerah Pabean atau didalam daerah pebean.

Tujuan diberikannya perlakuan khusus tersebut adalah untuk mempercepat keberhasilan pembangunan bagi sektor-sektor prioritas, khususnya sektor-sektor yang berorientasi ekspor.<sup>14</sup>

Fasilitas persetujuan impor barang sebelum pelunasan Bea Masuk dilakukan diberikan kepada importir jika telah diajukan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Jaminan atau Dokumen Pelengkap Pabean dengan jaminan, dan kepada importir yang telah mendapat persetujuan tersebut, wajib menyelesaikan kewajibannya dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal pendaftaran PIB atau Dokumen Pelengkap Pabean.

### **B. 3 - Aspek Netralitas**

Aspek netralitas dalam pemungutan Bea masuk, sehingga distorsi yang mengganggu perekonomian nasional dapat dihindari. Dalam kaitan aspek netralitas, Miyasto dalam pidato pengukuhan guru besar Universitas Diponegoro juga menyebutkan bahwa asas non distorsi, yaitu bahwa pajak harus tidak menimbulkan distorsi dalam masyarakat, terutama distorsi ekonomi. Pengenaan pajak seharusnya tidak menimbulkan kelesuan ekonomi, mis alokasi sumber-sumber daya dan inflasi

---

<sup>14</sup> Ibid hal 24-25

#### **B. 4 - Kelayakan administratif**

Aspek kelayakan administrasi, yaitu pelaksanaan administrasi kepebeanaan dapat dilaksanakan lebih tertib, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat sehingga tidak terjadi duplikasi, biaya administrasi rendah.

Dalam penjelasan umum butir 3 UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ".....Tugas administrasi perpajakan tidak lagi seperti yang terjadi pada waktu yang lampau, dimana administrasi perpajakan meletakkan kegiatannya pada tugas merampungkan/menetapkan semua Surat Pemberitahuan guna menentukan jumlah pajak yang terutang dan jumlah pajak yang seharusnya dibayar, tetapi menurut ketentuan undang-undang ini administrasi perpajakan, berperan aktif dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penerapan sanksi administrasi".

#### **B. 5 - Aspek kepentingan penerimaan negara**

Aspek kepentingan penerimaan negara, dalam arti ketentuan dalam undang-undang ini telah memperhatikan segi-segi stabilitas, potensial, dan fleksibilitas dari penerimaan, sehingga dapat menjamin peningkatan penerimaan negara, dan dapat mengantisipasi kebutuhan peningkatan pembiayaan pembangunan nasional.

Dalam Rekomendasi 9 Deklarasi Colombus disebutkan bahwa "Para pemerintah harus berusaha, dimana mungkin dan apabila tarif bea masuk ditingkatkan dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan, untuk memperluas dasar pengenaan pajak sehingga tarif bea masuk dapat disumbangkan sedemikian rupa sehingga peningkatan tarif bea masuk tidak menyebabkan terjadinya berbagai praktek-praktek yang melanggar hukum yang pada akhirnya menyebabkan sulitnya usaha-usaha penegakan hukum".<sup>15</sup>

Dengan demikian aspek kepentingan penerimaan negara berintikan :

- \* Stabilitas penerimaan
- \* Potensial penerimaan
- \* Fleksibilitas penerimaan

sehingga dapat mengantisipasi kebutuhan peningkatan pembiayaan pembangunan nasional.

#### A. 6 - Aspek Pengawasan dan Sanksi

Aspek penerapan pengawasan dan sanksi dalam upaya agar ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang kepabeanan ditaati. Rochmat Soemitro menyebutkan bahwa pada umumnya orang segan membayar pajak karena pajak tidak memberi imbalan secara langsung seperti jual beli, tuka menukar, sewa beli, dan sebagainya. Jadi, seberapa boleh pajak akan diselundupi oleh orang-orang yang kesadaran pajaknya kurang. Sebaliknya orang yang kesadaran pajaknya tebal, yang mengerti fungsi pajak

<sup>15</sup> .....Deklarasi Colombus, Peranan Bea Cukai Dalam Liberalisasi Perdagangan Dunia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta, 1997, hal 28

dalam masyarakat, dan yang mengerti dampak pajak kepada individu, akan dengan suka rela dan disiplin membayar pajak tanpa dipaksa. Akan tetapi tidak banyak orang yang sedemikian itu sehinggalah perlu Pemerintah memberikan informasi yang banyak kepada masyarakat melalui berbagai media untuk menanamkan kesadaran pajak (*tax consciousness*). Namun disamping itu masih perlu ada sanksi dan alat paksa, yang dapat digunakan untuk memaksa wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan undang-undang untuk menaati ketentuan undang-undang demi kelancaran roda pemerintahan..."<sup>16</sup>

Peimana Agung menyebutkan bahwa "Bea dan Cukai harus lebih menyandarkan kegiatan pengawasannya pada *Post Release Audit* atau *Post Import Audit*. Pengalaman menunjukkan bahwa konsep post audit ini telah membuahkan hasil yang jauh lebih baik daripada konsep-konsep pengawasan tradisional".<sup>17</sup>

Santoso Brotodihardjo menyebutkan hal yang berkaitan dengan hukuman (sanksi) yakni "bahwa sebagian dari peradilan dalam hukum pajak, yaitu peradilan pidananya, ternyata ada yang diselenggarakan oleh hakim (pidana) biasa. Dalam hukum pajak kita kenal dua macam hukuman, yaitu :

- a. hukuman administrasi (tata usaha);
- b. hukuman pidana atau *straffrechteljk*.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Soemitro Rochmat, H, Prof. Dr, SH Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum, PT Eresco, Bandung, 1991, hal 89

<sup>17</sup> Agung Permana, Ph.D, Implementasi dan Pasca UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta, 1996, hal 17

<sup>18</sup> Brotodiharjo Santoso, SH, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Eresco, Bandung, 1995 hal 131

### **B. 7 - Wawasan Nusantara**

Aspek Wawasan Nusantara, ditekankan sehingga ketentuan dalam undang-undang Kepabeanan diberlakukan di Daerah Pabean yang meliputi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dimana Indonesia mempunyai kedaulatan dan hak berdaulat yaitu, di perairan pedalaman, perairan nusantara, laut wilayah, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, dan selat yang digunakan untuk pelayaran internasional.

### **B. 8 - Praktek kepabeanan Internasional**

Aspek praktek kepabeanan internasional diikuti sebagaimana diatur dalam persetujuan perdagangan internasional. Pernyataan Sekretaris Jenderal Organisasi Kepabeanan Sedunia (World Customs Organization/WCO) menyebutkan bahwa "Penyederhanaan dan harmonisasi sistem dan prosedur kepabeanan merupakan sasaran utama seluruh institusi Bea Cukai. Kehadiran metode modern dalam proses penyelesaian prosedur kepabeanan telah mengurangi beban pekerjaan para pegawai Bea Cukai yang terlibat dalam kegiatan impor dan ekspor, oleh karenanya telah memperlancar perdagangan internasional...."

Instrumen hukum yang terpenting yang telah diluncurkan WCO pada tahun 1977 untuk menggalang peningkatan kerjasama internasional tersebut adalah *Nairobi Convention for prevention, investigation and repression of Customs offences*. Selain itu sistem pengklasifikasian barang yang dapat diterima secara internasional merupakan kebutuhan yang

mendasar didalam pelaksanaan perdagangan internasional. Untuk itu WCO telah meluncurkan *International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System*. Yang dikenal dengan nama *Harmonized Systems* atau HS. Sedangkan untuk sistem harga berdasarkan *Brussels Definition of Value (BDV)* dan *GATT Valuation Code (GVC)*. yang merupakan pelaksanaan Artikel VII perjanjian GATT.

Salah satu bentuk praktik kepabeanaan internasional dijelaskan dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Kepabeanaan yakni "Dalam praktik kepabeanaan internasional dewasa ini, penanganan atas pelanggaran ketentuan Kepabeanaan lebih dititikberatkan pada penyelesaian secara fiskal yaitu berupa pembayaran sejumlah uang kepada negara dalam bentuk denda. Hal ini merupakan pengaruh Globalisasi yang menuntut kecepatan dan kelancaran arus barang bagi kemajuan perdagangan internasional. Oleh karena itu peraturan Kepabeanaan diharapkan tidak menjadi penghalang bagi perkembangan perdagangan tersebut. Dalam Undang-undang Kepabeanaan yang merupakan bagian dari hukum fiskal, berupa ketentuan yang diatur didalamnya telah diselaraskan dengan praktik Kepabeanaan Internasional yang didasarkan pada persetujuan dan konvensi internasional di bidang kepabeanaan dan perdagangan antara lain ketentuan yang menyatakan bahwa penyelesaian pelanggaran yang tidak bersifat serius dapat diselesaikan dengan pengenaan Sanksi Adinistrasi".

UPT-PTSTAK-UNDIP

### C. Efektivitas Fungsi Kepabeanaan Dalam Pengumpulan Bea Masuk dan Penegakan Hukum.

Kewenangan pemerintah untuk memungut pajak/bea harus didasari oleh hukum pajak positif sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan-kepabeanaan maupun peraturan-peraturan kepabeanaan (hukum tertulis). Sebagaimana disebutkan dalam asas legalitas bahwa asas ini mempunyai makna bahwa setiap pungutan pajak harus didasari pada undang-undang. Dengan demikian setiap peraturan yang berkaitan dengan kepabeanaan, baik yang terdapat Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai, harus ada referensinya dalam undang-undang. Secara eksplisit pernyataan bahwa semua pajak-pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan Undang-undang tercantum dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945, dan ketentuan kepabeanaan diatur dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.

Sartan G menyebutkan prinsip hukum pajak bahwa "secara umum, maka setiap hukum berpedoman pada keadilan. Khusus hukum pajak(kepabeanaan-pen) berpedoman pada dua prinsip sebagai berikut :

1. berusaha mencapai tujuan pemajakan (*efficient*)
2. mencapai tujuan ini secara praktis (*Workable- Effective*.pen)<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Sartan. G. Drs, Pengantar Hukum Pajak Positif di Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1980, hal 1



Pencapaian tujuan kepabeanan secara efisien dan efektif harus tetap berpedoman denganb fungsi kepabeanan itu sendiri yang dalam hai ini fungsi kepabeanan tersebut terdiri dari :

- a. *duty colection*, yakni melakukan pemungutan pajak negara dalam bentuk bea masuk atas barang yang dimasukan kedalam daerah pabean
- b. *Customs Controle*, yakni melakukan pengawasan dan pencegahan atas impor atau ekspor barang yang dilarang atau dibatasi.
- c. *Trade Fasilitation*, yakni melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bi-dang perdagangan internasional, terutama dalam kaitannya dengan kelancaran arus dokumen dan barang.

Bea dan Cukai didunia manapun, termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sebagai lembaga dan institusi yang memiliki multiperan yang harus melaksanakan tugas-tugasnya yakni :

- a. perlindungan kepada masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya;
- b. perlindungan kepada Industri-industri tertentu dari persaingan barang-barang impor yang sejenis;
- c. diberikan tugas oleh institusi-institusi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampui batas-batas negara;
- d. diberikan tugas memberantas penyelundupan-penyelundupan
- e. tetapi yang sekaligus diwajibkan untuk menghasilkan penerimaan negara untuk kepentingan laju pembangunan nasional.

Dengan demikian untuk tercapainya tugas dan fungsi kepabeanan tersebut diterapkan beberapa teori yang mendukung tercapai hal tersebut yakni

dengan teori asas pemungutan, teori penerapan sanksi administrasi, teori penerapan sanksi pidana dan penegakan hukumnya.

### C. 1. *Asas Pemungutan Pajak*

Secara umum pengertian efektifitas dapatlah dikatakan merupakan kemampuan untuk mencapai produktivitas yang tinggi, tepat dan sesuai sasaran/harapan, dengan tidak meninggalkan koordinasi.

Dalam asas pemungutan pajak negara yang dalam hal ini termasuk bea masuk dan cukai, dalam kaitannya dengan aspek keadilan kepabeanaan disebutkan bahwa kewajiban pabean hanya dibebankan kepada anggota masyarakat yang melakukan kegiatan kepabeanaan dan terhadap mereka diperlakukan sama dalam hal kondisi yang sama. Dalam hal disebutkan bahwa ketentuan peraturan kepabeanaan merupakan bagian dari hukum pajak, maka tujuan dari hukum pajak adalah membuat adanya keadilan dalam soal pemungutan pajak. Asas maupun aspek keadilan ini harus dipegang teguh, baik mengenai prinsip mengenai perundang-undangannya maupun dalam praktek sehari-hari.

Santoso Brotodiharjo menyebutkan bahwa "sesuai dengan tujuan hukum itu, kebanyakan sarjana menganggap pula, bahwa tujuan hukum pajakpun adalah : membuat adanya keadilan dalam soal pemungutan pajak. Selanjutnya Santoso Brotodiharjo menyebutkan bahwa hukum pajak harus mengabdikan kepada keadilan dimana keadilan ini sering dinamakan sebagai bagian dari "asas pemungutan pajak" dalam "The Four Maxims" termasuk maxim pertama, disamping asas-asas lainnya yang terdiri dari asas keadilan, asas yuridis, asas ekonomis dan

asas finansial.<sup>20</sup> Untuk memberi dasar yang menyatakan keadilannya, maka terdapat beberapa teori-teori pemungutan pajak yang dianut beberapa ahli termasuk juga Prof Andriani, yakni bahwa pemungutan pajak mendasarkan pada :

#### **a. Teori Asuransi**

Teori ini menekankan bahwa tugas negara untuk melindungi orang-orang dari segala kepentingan, yang diibaratkan sebagai perjanjian asuransi (pertanggungan), maka untuk perlindungan tersebut diperlukan pembayaran preminya, dan dalam kaitannya ini disebutkan bahwa pembayaran pajak tersebut dianggap merupakan pembayaran preminya.

#### **b. Teori Kepentingan**

Teori ini dalam ajarannya yang semula, hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari penduduk seluruhnya. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk juga perlindungan atas jiwa orang-orang beserta harta bendanya. Maka atas biaya-biaya yang dikeluarkan negara untuk menunaikan kewajibannya, dibebankan kepada mereka dalam bentuk pemungutan pajak.

#### **C. Teori Gaya pikul**

Teori ini menekankan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak dalam jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu

---

<sup>20</sup> Brotodihardjo Santoso, SH, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Eresco Bandung, 1995 hal 29

perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk keperluan yang demikian diperlukan biaya-biaya yang bebannya dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak.

**d. Teori Kewajiban Pajak Mutlak atau teori bakti**

Teori ini menekankan bahwa negara sebagai *groepsverband* (organisasi dari golongan) dengan memperhatikan syarat keadilan, bertugas menyelenggarakan kepentingan umum, sdan karenanya dapat dan harus mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan, termasuk juga tindakan-tindakan dalam lapangan pajak, dengan demikian teori dasar hukum pajak terletak dalam hubungannya rakyat dengan negara, yang memungut pajak daripadanya.

**f. Teori Asas Gaya Bell**

Teori ini tidak mempersoalkan asal mulanya negara memungut pajak, melainkan hanya melihat efeknya, dan dapat memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilan. Teori ini menitik beratkan ajarannya kepada fungsi kedua dari pemungutan pajak, yaitu fungsi mengatur.

**C.1. a. Efektifitas Dalam Pengumpulan Penerimaan Negara**

Pengumpulan penerimaan negara berupa pajak dalam bentuk bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor yang dicapai secara tepat

dengan tetap mengedepankan kemampuan bersaing dalam memberikan pelayanan masyarakat usaha.

- Pemenuhan Target Penerimaan Bea Masuk yang ditetapkan

Besarnya penerimaan bea masuk sangat bergantung dari nilai impor terutama yang dikenakan bea masuk, tinggi rendahnya tarif, dan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah, dengan demikian peran perdagangan internasional mendominasi posisi penerimaan bea masuk. Turunnya tarif bea masuk terhadap barang impor yang dimasukan untuk meningkatkan daya saing ekonomi atas produk-produk yang berorientasi ekspor mempunyai pengaruh besar terhadap target penerimaan bea masuk.

Efektivitas dalam pengumpulan penerimaan negara juga dipengaruhi adanya perubahan peraturan-peraturan yang seringkali terjadi, perubahan ini terjadi sebagai akibat dari perubahan yang terdapat pada kehidupan ekonomi dalam masyarakat dimana perubahan ini mengharuskan pengubahan peraturan-peraturan pabeannya.

Berkaitan dengan adanya perubahan-perubahan yang sering terjadi tersebut, Miyasto menyebutkan bahwa "era globalisasi sebagai akibat pesatnya kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi ternyata menimbulkan semakin besarnya saling ketergantungan antar bangsa. Perubahan-perubahan yang terjadi disuatu negara tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan strategik yang diambil oleh manajemen negara yang bersangkutan, tetapi dipengaruhi juga oleh perubahan-perubahan yang terjadi di negara lain. Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa di samping ditentukan oleh variabel-variabel makro yang dimiliki oleh bangsa tersebut, sangat dipengaruhi pula oleh

perubahan-perubahan ekonomi dunia". Perubahan-perubahan ini sangat besar mempengaruhi masuknya barang-barang impor ke kawasan pabean. variabel yang dihasilkan dari masuknya barang-barang impor mempengaruhi variabel penerimaan bea masuk.

Teori Adam Smith dalam perdagangan bebas menyebutkan bahwa "perdagangan telah sedemikian timpang akibat penekanan yang berlebihan terhadap pajak dan pembatasan impor atau ekspor". Sementara beberapa ahli ekonomi berpendapat bahwa "pengenaan pajak impor (bea masuk) seringkali dipertahankan sebagai suatu cara menciptakan lapangan pekerjaan dan menciptakan devisa negara.

#### **C.1.b. Efektifitas dalam pengawasan dan Sanksi**

Pencapaian sasaran secara tepat dalam proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan ekspor - impor, untuk menjamin agar semua kegiatan berjalan sesuai dengan yang dideklarasikan sebagaimana yang telah ditentukan dan dalam hal terjadi ketidak sesuaian antara yang diberitahukan dengan hasil pengawasan yakni didapatinya cukup bukti adanya pelanggaran di bidang kepabeanan maka dimungkinkan adanya sanksi administrasi atau diterapkannya sanksi pidana.

##### **C.1.b.1. Efektivitas pengawasan**

Dalam prinsip manajemen, pengawasan dikenal sebagai proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar

semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Untuk itu terdapat sasaran pengawasan yang terdiri dari :

1. Apakah kegiatan sesuai dengan rencana
2. Apakah kemampuan Sumber Daya Manusia telah dimanfaatkan
3. Apakah sumber-sumber telah dimanfaatkan
4. Apakah prosedur-ketentuan telah ditaati
5. Apakah wewenang/tanggung jawab telah seimbang
6. Apakah wewenang/kedudukan telah dipergunakan sebagaimana mestinya
7. Apakah struktur organisasi telah efisien.

Sedangkan pengawasan yang efektif berdasarkan teori manajemen, memiliki unsur-unsur yang terdiri dari :

1. Akurat,
2. Tepat waktu,
3. Obyektif dan menyeluruh,
4. Terpusat pada titik-titik yang strategis,
5. Realistik secara ekonomis,
6. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi,
7. Fleksibel,
8. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional,
9. Diterima pada anggota masyarakat.

Sebagaimana disebutkan diawal tulisan bahwa kegiatan pengawasan kepabeanaan cenderung berdasarkan pada *Post Release Audit*, maka kemampuan SDM untuk menganalisa, meneliti pembukuan dan pemahaman terhadap *Commercial Fraud* menjadi tuntutan utama, sebagai

persyaratan untuk mengamankan hak-hak negara termasuk perlindungan industri dalam negeri.

Daeng Nazir, dalam makalah yang disajikan pada Seminar UU No. 10/1995 di Surabaya menyebutkan bahwa "Post Audit dapat memberikan hasil pengawasan yang optimal karena dilaksanakan tanpa *pressure of time* dan didasarkan atas data dan fakta yang lebih *comprehensive* sehingga dapat mengungkapkan berbagai tipe *commercial fraud*. *Post audit* juga sangat efisien ditinjau dari sisi operasionalnya karena dilakukan terhadap seluruh transaksi perdagangan dari suatu perusahaan untuk suatu periode tertentu".<sup>21</sup>

#### **C.1. b. 2. Efektifitas dalam Penerapan sanksi pelanggaran ketentuan Kepabeanaan**

Dalam perkembangan kegiatan pencegahan dan dan penyidikan terkait erat dengan kebijaksanaan. Bambang sunggono mengutip pendapat A Hoogerwerf yang mengklasifikasikan kebijaksanaan yang pada huruf g disebutkan bahwa : "kebijaksanaan yang bersifat preventif (bersifat mencegah) atau yang bersifat represif (bersifat menekan). Pada kebijaksanaan preventif maka tujuan utamanya adalah untuk mencegah sesuatu, sedangkan tujuan utama kebijaksanaan represif adalah menekan atau membasmi sesuatu yang terjadi.)"<sup>22</sup>

Dalam perkembangannya pencegahan dan penyidikan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pabeaan dan cukai serta peraturan perundang-undangan lainnya yang pelaksanaannya di bebankan

<sup>21</sup> Nazer Daeng, DR, Post Audit Dalam Sistem Kepabeanaan di Indonesia, disajikan dalam Seminar Nasional UU No.10/1995 tentang Kepabeanaan dan UU No.11/1995 tentang Cukai, Surabaya, 10 Maret 1996

<sup>22</sup> Sunggono Bambang, SH MS, Hukum dan Kebijakan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 1994 hal 27



kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam Konvensi Internasional tentang penyederhanaan dan penyelarasan prosedur pabean terdapat beberapa istilah yang dapat dijadikan pedoman dalam penegakan hukum, yakni :

**The term "Customs Law" means all the statutory provision enforced or administered by the Customs administrations concerning the importation, exportation or transit of goods**  
**Istilah "undang-undang Pabean" berarti semua ketentuan hukum atau peraturan pelaksanaan yang diberlakukan atau diatur oleh administrasi-administrasi Pabean mengenai pengimporan, pengeksporan, atau transit barang-barang.)<sup>23</sup>**

Dalam kaitan pelanggaran ketentuan perundang-undangan pada masa Ordonansi bea masih berlaku terdapat rumusan pasal 25 ayat (2) Ordonansi Bea yang berbunyi :

**Tidak memenuhi ketentuan perlindungan pengangkutan yang diatur dalam pasal 3 ayat (2) Ordonansi ini; mengimpor barang tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan Ordonansi ini dan reglemen-reglemen yang terlampir padanya.**  
 Kemudian uraian tindak pidana tersebut disusun kembali dalam pasal

husus yang dispikan yaitu pasal 26 b OB yang berbunyi :

**"Barang siapa mengimpor atau mengekspor barang-barang atau mencoba mengimpor barang-barang tanpa mengindahkan ketentuan dari Ordonansi ini dan dari reglemen-reglemen yang terlampir padanya, atau yang mengangkut ataupun menyimpan barang-barang bertentangan dengan sesuatu larangan yang ditetapkan berdasarkan pasal 3 ayat (2) Ordonansi ini dapat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun atau denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah."**

Uraian pasal-pasal dalam ordonansi bea tersebut sekedar penyampaian dari perkembangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan, sebab berdasarkan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

<sup>23</sup> .....Konvensi Internasional tentang Penyederhanaan dan Penyelarasan Prosedur Pabean,  
 op. cit halaman 449

Kepabeanan menyebutkan bahwa dengan berlakunya undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi :

1. *Indische Tarief Wet Staatsblad* Tahun 1873 Nomor 35 sebagaimana telah diubah dan ditambah.
2. *Rechten Ordonnantie staatsblad* Tahun 1882 Nomor 240 sebagaimana telah diubah dan ditambah
3. *Tarief Ordinnantie Staatsblad* Tahun 1910 Nomor 628 sebagaimana telah diubah dan ditambah.

Sebagaimana telah disebutkan dalam butir 2 penjelasan Umum UU Nomor 10/1995 tentang Kepabeanan bahwa peraturan perundang-undangan ini merupakan bagian dari hukum fiskal. Sebagai hukum fiskal mempunyai hal-hal yang dapat dianggap khusus, diantaranya dapat disebutkan bahwa : Kalau hukum perdata mengatur hubungan hukum antara orang-orang pribadi, di bidang pidana hubungan hukum antara negara dengan dengan penduduk diatur dengan hukum pidana sebagai hukum publik . Hukum pajakpun (fiskal) memerlukan sanksi-sanksi pidana dalam undang-undangnya maupun peraturan-peraturannya disebut hukum fiskal.)<sup>24</sup>

Didalam pengelompokan hukum maka dapatlah dikatakan bahwa hukum pajak adalah sebagian dari hukum publik, dan ini adalah bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dengan warganya.)<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Sartan G, Drs. Pengantar Hukum Pajak Positif di Indonesia, Djambatan, Semarang, 1980 halaman 10

<sup>25</sup> Brotodihardjo Santosa R, SH Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT Eresco Bandung, 1995 halaman 10

Pendapat Prof. Mr. Dr. Van der Poel yang dikutip Drs Sartan menyebutkan bahwa Bagaimanapun penyimpangan selalu ada antara hukum pajak dan hukum pidana. Dikemukakan dua alasannya sebagai berikut :

- 1) hukum pajak dalam detail-detailnya membutuhkan penyimpangan itu sendiri
- 2) pertumbuhan hukum pajak mempunyai sejarahnya sendiri yang khas.

Peran instansi bea cukai dalam hal pencegah dan penyidik pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pabean dan cukai serta perundang-undangan lainnya haruslah berpedoman pada **asas legal**, asas ini mempunyai makna bahwa setiap pungutan pajak negara dalam bentuk bea masuk dan cukai harus didasarkan Undang-undang. Oleh karena itu setiap peraturan kepabeanan, baik yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, maupun surat Keputusan/Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai, harus ada referensinya dalam Undang-Undang. Dalam sistem Kepabeanan di Indonesia asas ini dinyatakan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa semua pajak-pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan Undang-Undang.

Sebagai penegak hukum di bidang kepabeanan, para aparatnya haruslah didasari atas ketentuan Peraturan yang mempunyai kepastian hukum, artinya ketentuan-ketentuan perpajakan/kepabeanan tidak boleh menimbulkan keraguan, harus jelas dan mempunyai satu pengertian sehingga tidak dapat ditafsirkan ganda, sebab ketentuan kepabeanan yang dapat ditafsirkan ganda akan menimbulkan celah-celah (*loopholes*) yang dapat dimanfaatkan oleh penyelundup pajak/bea)<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Miyasto, Sistem Perpajakan Nasional Dalam Era Ekonomi Global, Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Dalam Ilmu Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, Halaman 3

Keterlibatan hukum pidana dapat bersifat komplementer terhadap hukum lain misalnya hukum administrasi. Dalam hal semacam ini, kedudukan hukum pidana bersifat menunjang penegakan norma yang berada di bidang hukum lain, misalnya dalam pengaturan masalah perpajakan (kepabeanan), hak cipta, patent dan sebagainya. Bahkan dalam hal-hal tertentu perannya diharapkan lebih fungsional, daripada sekedar bersifat subsider, mengingat situasi perekonomian yang kurang menguntungkan.)<sup>27</sup>

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pencegah dan penyidik terhadap pelanggaran ketentuan kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan kerjasama dengan Organisasi Internasional lainnya, diantaranya :

1. Kerjasama yang telah dilaksanakan dengan Colombo Plan;
2. Badan "*International Police*" yang berkedudukan di Paris
3. *Comission on Narcotics and Drugs* yang bernaung dibawah PBB

Dan kerjasama-kerjasama dengan negara lainnya di bidang penegakan hukum.

Untuk maksud tersebut Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi diantaranya adalah Konvensi Nairobi (*Nairobi Conventions*) sesuai Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1993 tanggal 7 Juli 1993. Konvensi tersebut untuk mengatur kerjasama di bidang pencegahan dan pemberantasan lalulintas gelap perdagangan narkoba dan obat-obat terlarang, pencegahan lalu lintas barang-barang yang bernilai seni dan satwa-satwa yang dilindungi sebagaimana yang diatur pada *Washington Conventions* . Berdasarkan konvensi ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat meminta kepada negara-negara yang telah menjadi *Contracting*

---

<sup>27</sup> Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia Di Masa Datang, Pidato pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, halaman 7

Party untuk memberi bantuan informasi dan tindakan yang diperlukan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai pelanggaran antara lain : Kejahatan Narkotika. )<sup>28</sup>

Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyidik terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang Kepabeanan maka Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di beri wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Pegawai yang diberi kewenangan sebagai penyidik ini lazim di sebut sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai.

Secara umum pengertian penyidik diatur dalam Pasal 6 UU No 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana berbunyi sebagai berikut :

Penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi negara Republik Indonesia
- b. Pejabat pegawai negeri sipili tertentu yang diberi wewenang khusus oleh

Undang-Undang

Pasal 7 ayat (2) UU No 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana berbunyi sebagai berikut : "Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a."

---

<sup>28</sup> Sutarto Eddhi, SH Pelaksanaan Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Seminar Nasional Kewenangan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, halaman 3

Dalam Penjelasan pasal 7 ayat (2) secara eksplisif disebutkan antara lain bahwa pejabat Bea dan Cukai ditunjuk sebagai penyidik, serta berdasarkan kepada pasal 6 ayat (2) tersebut diatas jo PP No 27 Tahun 1983 Menteri Kehakiman telah menunjuk pejabat-pejabat tertentu dari Bea dan Cukai menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Didalam asas ilmu hukum mengakui bahwa selain ada aturan umum juga ada aturan khusus, dengan demikian apabila Undang-Undang tidak merumuskan hal-hal yang bersifat khusus dalam pasal-pasal nya, berlakulah ketentuan umum, sebaliknya apabila dirumuskan hal-hal yang bersifat khusus, maka berlakulah ketentuan khusus, sesuai asas *Lex specialis derogat legi generali*.

Secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, kewenangan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan diatur dalam pasal 112. Dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dibidang Kepabeanan dan Cukai, dalam penjelasan Umumnya menyebutkan :

**"Tindak pidana dibidang Kepabeanan dan Cukai adalah tindak pidana fiskal, untuk menghadapi perkembangan dalam tindak pidana fiskal yang makin meningkat dari segi kuantitas maupun kualitasnya, diperlukan profesionalisme dalam penyidikan tindak pidana di bidang fiskal. Hal ini hanya dapat diwujudkan apabila dilaksanakan oleh pejabat yang secara khusus diberikan tugas untuk melakukan penyidikan Guna mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana tersebut, penyidikannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai aparat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.**

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1996 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dibidang

Kepabeanan dan Cukai yang menyebutkan bahwa tindak pidana tersebut adalah Tindak Pidana Fiskal, Sedangkan apa yang yang dianggap sebagai Tindak Pidana Fiskal tidak dijelaskan lebih lanjut. Rochmat Soemitro memberikan pengertian tentang Tindak Pidana sebagai berikut :

- a. merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang atau badan melalui orang tertentu,
- b. perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang,
- c. yang oleh undang-undang diancam dengan sanksi (pidana)
- d. yang melawan/bertentangan dengan hukum,
- e. yang merugikan masyarakat
- f. yang dilakukan di bidang perpajakan/kepabeanan

Jadi, tidak terdapat ketentuan bahwa yang dilanggar itu harus ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Pajak. Maka oleh sebab itu, dapat pula dilanggar ketentuan dalam KUHP, tetapi perbuatannya dilakukan dalam bidang perpajakan atau yang bersangkutan dengan pajak-pajak (didalamnya juga termasuk pungutan Bea dan Cukai)<sup>29</sup>

Berlainan dengan hukum pidana militer yang merupakan kekhususan di samping hukumn pidana umum, maka hukum pidana Fiskal mempunyai cara atau sistem tersendiri yang berlainan dengan hukum pidana umum.)<sup>30</sup>

Antara KUHP dengan delik-delik yang tersebar diluar KUHP itu ada titik pertalian. Titik pertalian itu terletak pada aturan umum buku I KUHP. Hal ini jelas

<sup>29</sup> Sumitro Rochmat, Prof, DR, SH. H, Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum, PT Eresco, Bandung, 1991, hal 97

<sup>30</sup> Moelyatno, Prof. SH, Azas-azas Hukum Pidana, Gajah Mada University, Yogyakarta, 1978, hal 14

tercantum dalam Pasal 103 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : "Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII, buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lain diancam dengan pidana, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain". )<sup>31</sup> Hal ini dapat diartikan bahwa Undang-Undang yang bersangkutan itu sendiri (contohnya UU No 10/1995 tentang Kepabeanan yang berkaitan dengan ancaman sanksi perbuatan Percobaan) menentukan aturan-aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum.

Kewenangan PPNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan penyidikan tindak pidana selain tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai (selain UU No 10/1995 dan UU No 11/1995), tetapi pelaksanaan penyidikan tersebut tetap pada bidang dan fungsinya selaku aparat Bea dan Cukai, dalam hal ini dapat disebutkan dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. )<sup>32</sup>

Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyebutkan bahwa :

**"Selain penyidikan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diberi kewenangan khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, tambahan lembaran negara Nomor 3209) untuk melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini."**

<sup>31</sup> Hamzah Andi, DR, SH, Delik-delik tersebar di luar KUHP, Pradnya Paramita, Jakarta, 1988, hal 2

<sup>32</sup> Sutarto Eddhi, Pelaksanaan Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan dan Cukai, yang disampaikan dalam Seminar Kewenangan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, halaman 10



Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) huruf b UU No 5 Tahun 1997 disebutkan bahwa "Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud meliputi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Departemen Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai"

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika didalam Pasal 65 ayat (1) dan penjelasan Pasal 65 ayat (1) memberikan kewenangan khusus sebagai penyidik tindak pidana Narkotika diantaranya kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Departemen Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dalam hal penegakan hukum, aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga diberi kewenangan untuk penegakan hukum Undang-Undang selain Undang Undang tentang Kepabeanan, diantaranya disebutkan dalam Pasal 13 *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie Stbl* 1939 Nomor 22 butir 2 menyebutkan bahwa : "Sejauh hal demikian diperlukan untuk menjamin pemasukan bea-bea Negara, pejabat-pejabat Bea dan Cukai juga diserahi tugas dengan penegakan dan pengawasan dimaksud dalam pasal satu."

Pasal-pasal dalam Ordonansi tersebut terlihat bahwa yang diatur adalah wewenang pejabat/pegawai dimana pegawai bea dan cukai di dalam menjamin hak-hak Negeri, mempunyai kedudukan yang sama dengan kapal-kapal komandan kapal-kapal perang, nahkoda-nahkoda kapal-kapal perambuan dan pejabat-pejabat lainnya dalam menegakkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Selain hal tersebut, didalam Pasal 6 butir 1 Undang-Undang Pelayaran Indonesia Stbl 1936 No 700 menyebutkan bahwa : "Untuk penegakan dan

pengawasan terhadap ditaatinya ketentuan undang-undang ini ditunjuk syahbandar-syahbandar dan pejabat-pejabat bea dan cukai."

Setiap produk hukum dalam bentuk perundang-undangan didalamnya selalu disertai dengan sanksi, Hukum tanpa sanksi diibaratkan sebagai burung tanpa sayap sehingga tidak dapat terbang. Hukum tanpa sanksi menjadi tidak berkuasa. Sanksi hukum harus dapat dipaksakan. Dengan demikian kalau di lihat fungsi sanksi dalam hukum, maka sanksi memberi wibawa kepada hukum dan memaksa orang mematuhi hukum.)<sup>33</sup>

Penetapan tentang perikelakuan yang melanggar hukum, senantiasa disertai dengan pembentukan organ-organ penegakaannya. Akan tetapi apakah penegakannya tersebut akan berjalan secara efektif atau tidak, sangat tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut :

1. harapan-harapan masyarakat : yaitu, apakah penegakan hukum tersebut sesuai atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat.
2. adanya motivasi dari warga-warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum, kepada organ-organ penegak hukum tersebut.
3. kemampuan dan kewibawaan daripada organ-organ penegak hukum.)<sup>34</sup>

Penegakan hukum dalam unsur-unsurnya terdapat unsur yang mempunyai kekuatan yang tidak bisa diabaikan begitu saja yakni faktor lingkungan sosial tempat penegakan hukum itu sendiri.

Demikian juga pendapat Satjipto Rahardjo bahwa "...Interaksi (proses tukar menukar) antara hukum dan ekonomi terlihat dari adanya suatu garis

<sup>33</sup> Soemitro Rochmat, Prof. DR. H, Pajak di tinjau Dari Segi Hukum, PT Ersco, Bandung, 1991, hal 88

<sup>34</sup> Soekanto Soeryono, Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial, Alunni, Bandung, 1981, hal 62-63

besar pola interaksi, yaitu berupa pengaruh hukum terhadap ekonomi dan pengaruh pertimbangan ekonomi dalam perikehidupan hukum".

Sehubungan dengan hal-hal yang diuraikan di muka, pertama-tama unsur-unsur yang terlibat dalam penegakan hukum di bagi ke dalam dua golongan besar yaitu : unsur-unsur yang mempunyai tingkat keterlibatan yang agak jauh dan yang dekat. Dengan mengambil badan-badan pembuat undang-undang dan polisi (penyidik) sebagai wakil,<sup>35</sup> maka dapat dilihat matriks sebagai berikut :

*Identifikasi unsur-unsur dan lingkungan dalam proses hukum*

Unsur-unsur	Terlibat dekat		terlibat Jauh	
	Legislatif	Penyidik	Pribadi	Sosial
Pembuatan U U	+	-	-	-
Penegakan hukum	-	+	-	-
Lingkungan	-	-	+	+

(Adaptasi dari Chambliss/Seidman, 1971 : 12)


Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya.)<sup>36</sup>

Upaya pemberdayaan atau fungsionalisasi penegakan hukum dalam mencegah atau memberantas kejahatan terhadap pelanggaran ketentuan pidana haruslah disukung oleh kondisi-kondisi tertentu agar mempunyai tingkat efektivitas yang cukup tinggi. Kondisi tersebut baik sifatnya menyangkut teknis normatif yang merupakan prinsip dasar ataupun azas yang harus dipenuhi secara normatif terhadap suatu peraturan perundang-undangan, maupun kondisi sosial yang sifatnya mendukung terhadap pemberdayaan hukum dan sanksi ketentuan pidana.

<sup>35</sup> Rahardjo Satjipti, Prof Dr, SH Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, halam 23.

<sup>36</sup> Op. Cit. Hal 30

Pada bagan dibawah dapat diketahui bahwa : Tuntutan dari masyarakat agar Lembaga pembuat peraturan membuat sebuah peraturan hukum, sekaligus menuntut kepada hakim agar memberikan sanksi bilamana peraturan hukum itu dilanggar oleh seorang anggota masyarakat, terlihat pada bagan sbb :



(Chambliss & Siedmab, 1971 : 11)

## C. 2. Sanksi Administrasi

Rochmat soemitro, menyebutkan bahwa disamping sanksi pidana terdapat sanksi administrasi. Sanksi administrasi sifatnya dan pelaksanaannya lain dari sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat administrasi terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan undang - undang yang dikualifikasikan lebih ringan daripada tindak pidana, yang selalu berupa jumlah uang, baik suatu jumlah tetap atau suatu perkalian atau presentase dari jumlah pajak terutang.)<sup>37</sup>

<sup>37</sup> Soemitro Rochmat, Prof.DR.Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum,PT Eresco,Bandung, 1991, hal 88-89

Dalam praktek kepabean lebih dititikberatkan pada penyelesaian secara fiskal yaitu berupa pembayaran sejumlah uang kepada negara dalam bentuk denda . Hal ini merupakan pengaruh era globalisasi yang menuntut kecepatan dan kelancaran arus barang bagi kemajuan perdagangan internasional. Oleh karena itu peraturan Kepabeanan diharapkan tidak menjadi menjadi penghalang bagi perkembangan perdagangan tersebut. Dalam undang-undang Kepabeanan yang merupakan bagian dari hukum fiskal berupa ketentuan yang diatur didalam telah diselaraskan dengan praktik Kepabeanan internasional yang didasarkan pada persetujuan dan konvensi intenasional di bidang Kepabeanan dan perdagangan, antara lain ketentuan yang menyatakan bahwa penyelesaian pelanggaran yang tidak bersifat serius dapat diselesaikan dengan pengenaan sanksi administrasi.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Kepabeanan menyebutkan bahwa "Sanksi Administrasi dikenakan hanya terhadap pelanggaran administrasi yang secara nyata telah diatur dalam undang-undang".

Sanksi administrasi ditujukan untuk memulihkan hak-hak negara dan menjamin ditaatinya aturan-aturan yang secara tegas telah diatur dalam ketentuan undang-undang.

Sanksi administrasi jika dibandingkan dengan sanksi pidana, sekilas tampaknya lebih lunak, namun demikian jika menurut beberapa pendapat beberapa orang yang mengatakan sanksinya lebih lunak, tidak berarti bahwa pengaruhnya lebih lunak, bahkan sebaliknya mungkin justru mempunyai pengaruh yang lebih besar kepada kesadaran dan kepatuhan fiskal. Pada umumnya

kejahatan yang dilakukan di bidang fiskal (pajak, bea, cukai) tidak secara langsung mempunyai dampak kepada masyarakat, tetapi hanya merugikan keuangan negara. Seringkali penerapan sanksi administrasi secara tepat, tegas, justru memberikan pengaruh yang sangat besar kepada kepatuhan wajib pajak/bea.

Rochmat Sumitro menyebutkan bahwa jika denda administrasi yang dijatuhkan tidak dibayar, maka denda itu dapat ditagih dengan surat paksa, yang berarti bahwa jika wajib pajak (bea), setelah diperingatkan dan ditegur, masih juga belum melakukan pembayaran, maka dikeluarkan surat paksa yang mempunyai kekuatan sebagai putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan jalan ini akhirnya barang-barang wajib pajak (bea) dapat disita dan dijual lelang, yang hasilnya digunakan melunasi pajak yang terutang.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa mengatur ketentuan tentang tata cara tindakan penagihan pajak yang berupa penagihan seketika dan sekaligus, pelaksanaan surat paksa, penyitaan, pencegahan dan atau penyadraan, serta pelelangan. Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ini, Surat paksanya diberikan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan tidak dapat diajukan banding sehingga surat paksa langsung dapat dilaksanakan dan dapat ditindaklanjuti sampai pelelangan barang penanggung pajak (bea, cukai)

### **C.3. Sanksi Pidana dan Penegakan Hukum**

Barda Nawawi Arif dalam makalah "Peningkatan Kualitas Pembangunan dan Penegakan Hukum Di Era Reformasi" menegaskan, bahwa

pembangunan dan penegakan hukum pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya membangun dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih berbudaya dan bermakna. Oleh karena itu apabila saat ini penegakan hukum sedang memprihatinkan dan sedang mengalami penurunan kualitas, maka wajar dirasakan adanya penurunan/kemerosotan kualitas lingkungan hidup bermasyarakat.

Banyak faktor yang mempengaruhi dan menentukan kualitas pembangunan dan penegakan hukum. Faktor ini dapat berupa kualitas individual (SDM), kualitas institusional/struktur hukum (termasuk mekanisme tata kerja dan manajemen), kualitas sarana/prasarana, kualitas perundang-undangan (substansi hukum), dan kualitas kondisi lingkungan (sistem sosial, ekonomi, politik, budaya : termasuk budaya hukum masyarakat).<sup>38</sup>

Salah satu bagian dari penegakan hukum adalah penyidikan, untuk itu ketentuan/peraturan Pemerintah yang mengatur tentang penyidikan tindak pidana kepabeanaan adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanaan dan Cukai yang dalam penjelasan Umum alinea kedua menyebutkan bahwa " Tindak pidana di bidang Kepabeanaan dan Cukai adalah tindak pidana fiskal. Untuk menghadapi perkembangan dalam tindak pidana fiskal yang makin meningkat dari segi kuantitas maupun kualitasnya, diperlukan profesionalisme dalam penyidikan tindak pidana fiskal. Hal ini hanya dapat diwujudkan apabila dilaksanakan oleh pejabat yang secara khusus diberikan tugas untuk melaksanakan penyidikan'.

---

<sup>38</sup> Nawawi Arif Barda, Peningkatan Kualitas Pembangunan dan Penegakan Hukum di Era Reformasi, Mjalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Masalah-Masalah Hukum edisi III/Oktober-Desember 1998, hal 2

Pelanggaran ketentuan pidana kepebeanan, dalam hal pengenaan sanksi pidana nya juga berkaitan dengan tempus/waktu pelanggaran ketentuan pidana itu dilakukan. dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan pidana kepebeanan pada masa transisi atau pada masa terjadi perubahan undang-undang maka dengan menunjuk Pasal 1 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa : "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi", dengan demikian dapatlah ditarik kesimpulan bahwa perbuatan seseorang harus diadili menurut aturan yang berlaku pada waktu perbuatan dilakukan (*lextemporis delicti*).

Akan tetapi yang menjadi persoalan ialah: bagaimanakah jika setelah perbuatan dilakukan, akan tetapi sebelum perkara diadili, ada perubahan dalam aturan hukum ? Disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) bahwa : "Apabila ada perubahan perundang-undangan sesudah perbuatan itu terjadi, maka haruslah dipakai ketentuan yang teringan bagi terdakwa". Dengan ketentuan ini, maka pada *lextemporis delicti* diatas diadakan pembatasan, dalam arti bahwa azas itu tidak berlaku jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan dan sebelum perkara diadili. Dalam hal demikian, yang dipakai untuk mengadili ialah aturan yang paling ringan bagi terdakwa.)<sup>39</sup>

Dengan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, juga mengatur ketentuan peralihan sebagaimana disebutkan pada Bab XVII Pasal 116 huruf a, "semua urusan Kepabeanan yang belum dapat diselesaikan, untuk penyelesaiannya tetap berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan Kepabeanan yang lama sampai dengan tanggal 1 April 1997". Dengan

<sup>39</sup> Molyatno, Prof, SH, Azas-azas Hukum Pidana, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1978, hal 21



demikian dapatlah disebutkan bahwa ketentuan pasal 1 ayat (2) KUHP juga berlaku sebagai alternatif pilihan sanksi atau pilihan ketentuan.

Molyatno dalam bukunya *azas-azas hukum pidana* menulis ; sebagai perbandingan di Jerman, ketentuan aturan mengenai perubahan menurut undang-undang ini (hukum peralihan) adalah lebih jelas : 2a. menentukan : "Hal dapat dipidananya suatu perbuatan dan pidana apa yang dapat dijatuhkan, ditentukan oleh hukum yang berlaku pada waktu perbuatan dilakukan. Jika pada waktu mengadili berlaku suatu aturan yang lebih ringan daripada waktu perbuatan dilakukan,, maka aturan yang ringan itu boleh digunakan, Jika pada waktu mengadili, perbuatan tidak diancam dengan pidana lagi, maka boleh tidak dikenakan pidana.

Dalam Undang-Undang Dasar Sementara dahulu aturan tentang perubahan dalam perundang-undangan ini diletakan dalam pasal 14 ayat (3) yang isinya : "Apabila ada perubahan dalam aturan hukum seperti tersebut dalam ayat diatas, maka dipakallah ketentuan yang lebih baik bagi si tersangka". Meskipun hal ini tidak disebut dalam UUD 1945, namun selama tidak ada ketentuan undang-undang yang bertentangan, azas tersebut kiranya tetap berlaku.

Di Jepang dalam pasal 6 Penal Code-nya ditentukan bahwa, jika ancaman pidana diubah dalam undang-undang sesudah kejahatan dilakukan, maka yang lebih ringanlah yang harus digunakan.

Soeryono Soekanto mengutip teori Talcot Parsons yang memberikan ulasan tentang dilema-dilema orientasi yang dihadapi seorang pemegang peranan dalam situasi-situasi tertentu. Dilema-dilema tersebut merupakan dikotomi-dikotomi yang harus dihadapi seseorang sebelum dia menentuak aksi-aksi apakah yang

sesuai untuk dilakukan. Dikotomi-dikotomi tersebut mencakup lima alternatif yang dinamakan "*Pattern-variables*, yaitu : (T.Parson & E.A. Shils (eds). 1965 : 77) :

- "1. *Affectivity - Afektive neutrality.*
2. *Self-orientation-Collectivity-orientation.*
3. *Universalism-Particularism*
4. *Ascription-Achievement.*
5. *Specificity-diffuseness.* <sup>40</sup>

Tidak dapat disangkal bahwa dalam suatu perkembangan hukum dapat dilakukan melalui tiga cara. Cara pertama adalah melalui perundang-undangan, cara kedua melalui putusan pengadilan dan putusan ketiga melalui ilmu pengetahuan. Dalam hal dilakukan perkembangan hukum melalui perundang-undangan, kiranya harus terdapat alasan mengapa suatu hal atau suatu konsep terdahulu harus dilakukan perubahan, Untuk itu dapat dilihat melalui perkembangan ilmu pengetahuan termasuk ilmu pengetahuan hukum. Dengan demikian perkembangan hukum melalui perundang-undangan tetap mempunyai landasan ilmu pengetahuan, sehingga apa yang diatur dalam undang-undang akan memberikan rasa keadilan.)<sup>41</sup>

Perubahan ketentuan perundang-undangan tentang kepabeanaan juga merubah unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana termasuk ancaman hukumannya. Perubahan undang-undang tersebut juga

<sup>40</sup> Soekanto Soerjono, Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung, 1981, halaman 13.

<sup>41</sup> Loebby Loqman, Prof. Dr. SH.H, Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi, Volume I/Nomor 1/1998, Tulisan dengan judul "Anotasi Perkara Peninjauan kembali Pidana Umum, Penerbit PTCitra Aditya Bakti 1998, halaman 125

merobah terhadap katagori pelanggaran yakni pelanggaran yang bersifat pidana dan pelanggaran yang bersifat administrasi.

Dalam hal penyelundupan, A Hamzah dan demikian juga Ninik Widayanti<sup>42</sup> berpendapat bahwa penyelundupan dikatagorikan sebagai delik ekonomi dikarenakan *Rechten Ordonantie* (Ordinansi Bea) dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958 dimasukkan kedalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (UU No.7 Drt Tahun 1955)

Namun sekarang masalah penyelundupan secara yuridis formal tidak lagi diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955, tetapi diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tersebut, terutama dalam pasal 117-nya telah secara tegas menyatakan tidak berlaku lagi *Rechten Ordonnantie Staatsblad* Tahun 1982 Nomor 240 sebagaimana telah diubah dan ditambah.

Perbedaan Ordinansi Bea dengan Undang-Undang No 10 tahun 1995 tentang kepabeanan yang menyangkut pengertian penyelundupan berkaitan erat dengan efektivitas dan efisiensi UU No 10 Tahun 1995 itu sendiri.

Didalam UU N. 10/1995 perihal penyelundupan dapat dilihat diantaranya pada pasal 102 UU No. 10/1995 yang isinya :

**“Barangslapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp5000.000.000,00 (lima ratus juta rupiah”.**

Penjelasan Pasal 102 memberikan uraian sebagai berikut :


<sup>42</sup> Ninik Widayanti, Dra dan Yulius Waskita, SH, Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1987, halaman 45

Undang-undang ini telah mengatur atau menetapkan tata cara atau kewajiban yang harus dipenuhi apabila seseorang mengimpor atau mengekspor barang. Dalam hal seseorang mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang ini diancam dengan pidana berdasarkan pasal ini dengan hukuman akumulatif berupa pidana penjara dan denda yang dimaksud dengan tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini, adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur sebagaimana telah ditetapkan undang-undang ini. Dengan demikian, apabila seseorang mengimpor atau mengekspor barang yang telah mengindahkan ketentuan undang-undang ini, walaupun tidak sepenuhnya, tidak termasuk perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan pasal ini".

Undang-Undang Nomor 10/1995 diatur mengenai sanksi (fiskal) administrasi terhadap pelanggaran yang bersifat administrasi dengan pengenaan denda, dan sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan pidana dalam UU No 10/1995. Pemisahan sanksi administrasi dengan sanksi pidana diatur dalam UU No 10/1995, dimana pada masa berlakunya Ordonansi bea pemisahan kedua sanksi ini tidak diatur secara tegas khususnya besarnya denda terhadap pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi dalam ordonansi bea adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar Ordonansi bea, yang menurut pasal 29 dapat diselesaikan dengan denda damai (*schikking*), dikecualikan pelanggaran pasal 26 b OB yang dinyatakan sebagai kejahatan.

Menyangkut dengan apa yang dinamakan dengan sanksi, yang biasanya dikaitkan erat dengan aturan-aturan perilaku (*gedragregels*). Kata sanksi berasal dari kata latin "*sanctum*" yang arti asalnya adalah penegasan (dalam bahasa Belanda : "*beesteging*" atau "*bekrachtiging*") yang dapat berarti positif dalam bentuk anugerah/hadiah, atau bersifat negatif dan berupa hukuman. Sanksi tersebut sebetulnya merupakan suatu perangsang, untuk berbuat atau tidak berbuat.

Kalangan hukum biasanya mengartikan sanksi sebagai sanksi negatif atau hukuman.<sup>43</sup> Soeryono Soekanto memberikan bagan tentang sanksi sbb:



Pasal 102 UU No. 10/1995 terdapat ketentuan percobaan dimana ancaman hukuman melakukan kegiatan selesai atau kegiatan percobaan diancam dengan hukuman yang sama. Sedangkan jika diperhatikan ketentuan pasal 53 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa : Maksimum pidana pokok yang diancamkan atas kejahatan dikurangi sepertiganya dalam hal percobaan.

Akan tetapi disebutkan dalam Pasal 103 KUHP bahwa : "ketentuan-ketentuan dalam bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan, perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain". Dengan demikian ancaman hukuman terhadap perbuatan percobaan, yang tidak sama dengan ancaman hukuman perbuatan percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat

<sup>43</sup> Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, 1984, halaman 130.

(2) KUHP, hal ini merupakan pengecualian sebagaimana disebutkan dalam kalimat "kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain".

Untuk memberikan penjelasan pengertian percobaan, R Sugandi SH menyebutkan : Percobaan ialah suatu kegiatan yang mengarah ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada titik tujuan; atau sudah memulai untuk melakukan sesuatu, akan tetapi tidak terselesaikan karena sesuatu sebab.<sup>44</sup>


Didalam ketentuan pidana UU No. 10/1995 perumusan deliknya dimulai dengan "barangsiapa" dan selanjutnya dimuat lukisan perbuatan yang dilarang atau tidak dikehendaki atau yang diperintahkan oleh undang-undang, yang apabila dilanggar ketentuan tersebut berakibat timbulnya ancaman sanksi yang lama dan besarnya sudah ditentukan dalam masing-masing pasal.

Untuk memudahkan gambaran unsur-unsur tindak pidana, maka skema yang berdasarkan :

### 1. Pompe




### 2. Simon



<sup>44</sup> Sugandhi, R, SH, KUHP dan Penjelasannya, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 1981, halaman 64

### 3. Sudarto



Van Hattum menyebutkan bahwa antara perbuatan dan orang yang berbuat ada hubungan yang erat, dan tak dapat dipisah-pisahkan, dengan demikian perbuatan pidana dapat diberi arti : perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut..

Moelyatno berpendapat bahwa "untuk adanya perbuatan pidana, disamping mencocoki syarat-syarat formal, unsur sifat melawan hukum adalah syarat mutlak yang tidak dapat ditinggalkan".<sup>45</sup> Ini tidak berarti bahwa dalam lapangan prosedural sifat itu harus dibebankan pembuktiannya.

Dalam pelaksanaan fungsi kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai senantiasa bergumul dengan permasalahan-permasalahan perdagangan internasional yang dalam hal ini aparatnya bertugas sebagai penjaga pintu gerbang negara terhadap kegiatan pemasukan barang ke dalam daerah pabean maupun pengeluaran barang keluar daerah pabean.

<sup>45</sup> Moelyatno, Prof. SH, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana. Bina Aksara, 1983, hal 21

Dengan demikian perlu adanya pengembangan hukum pidana internasional di perguruan tinggi dan pengajarannya di pusat pendidikan dan latihan (Pusdiklat) departemen-departemen terkait (seperti Departu, Kejaksaan Agung, Departemen Kehakiman, Polri, Ditjen Bea dan Cukai Departemen Keuangan) merupakan kebutuhan mendesak yang perlu berdimensi internasional dan bersifat transnasional dewasa ini dan dimasa datang.)<sup>46</sup>

Definisi dan lingkup pengertian istilah hukum pidana internasional telah diberikan oleh pakar-pakar hukum pidana internasional diantaranya Bassiouni (1986) yang memuat aspek hukum internasional dari hukum nasional dan aspek hukum nasional terhadap hukum internasional. Aspek pertama disebut aspek substantif, berhubungan dengan penetapan suatu tindak pidana sebagai tindak pidana internasional dan aspek kedua disebut aspek prosedural, berhubungan dengan penetapan kerja sama penegakan hukum antara negara baik yang bersifat bilateral maupun multilateral, sebagai contoh dalam ketentuan kepabeanan internasional terjalin kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam bentuk *ASEAN Agreement on Customs*, dan perjanjian-perjanjian dengan negara lainnya. Hal inipun dapat dilihat pada butir 8 Aspek-aspek yang diperhatikan dalam Undang-Undang Kepabeanan yang menyebutkan pada butir 8 tersebut "Praktek Kepabeanan Internasional".

Dengan berpedoman bahwa peraturan perundang-undang kepabeanan merupakan bagian dari hukum fiskal, yang berkaitan erat dengan perdagangan internasional maka pengurangan, bahkan penghilangan hambatan-hambatan yuridis terhadap kelangsungan transaksi ekonomi yang efisien dan fungsi hukum

<sup>46</sup> Atmagaamita, Dr, SH, LLM, *Perkembangan Tindak Pidana Internasional Dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi, volume I/Nomor I/1998, hal 77



adalah fasilitator bagi pertumbuhan kegalatan ekonomi pasar yang efisien, serta mengantisipasi dengan memberi sanksi yang tegas bila menyangkut perbuatan yang melanggar ketentuan pidana perundang-undangan kepabeanan.

#### **D. Efektivitas Undang-Undang 10/1995 dalam Penegakan Fungsi Kepabeanan**

Pendapat Ardios yang dikutip oleh Tim Sosialisasi Manajemen Resiko Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, disebutkan bahwa "Ukuran suatu hasil perbuatan dikatakan efektif apabila menimbulkan akibat hasil atau mencapai maksud sebagaimana yang diinginkan/jitu atau tepat mengenai sasaran yang dituju.)<sup>47</sup>

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang dalam hal ini merupakan produk hukum (nasional) dalam bentuk undang-undang Kepabeanan yang baru. Hukum perundang-undangan merupakan sub-sistem hukum yang mencakup semua hasil keputusan resmi yang tertulis dari penguasa, yang mengikat umum. Perundang-undangan tersebut terikat oleh hierarki atau tingkatan tertentu dalam mana perundang-undangan yang lebih rendah harus mengacu pada perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.)<sup>48</sup>

Latar belakang pembaharuan/perombakan perundang-undangan pajak (kepabeanan), Rochmat Soemitro berpendapat bahwa "Undang-undang menggunakan bahasa hukum yang tidak mudah dimengerti oleh setiap orang, lebih-lebih perundang-undangan yang dibuat oleh kaum penjajah. Di Indonesia

---

<sup>47</sup> Tim Sosialisasi Manajemen Resiko Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Manajemen Resiko Dalam Konteks Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta, 1998, hal 12

<sup>48</sup> Soekanto Soeryono, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hal 85

pada waktu ini terdapat banyak sekali peraturan perundang-undangan pajak yang membingungkan rakyat, sehingga rakyat merasa dibebani dengan bermacam-macam pajak yang olehnya dirasakan sebagai pembebanan pajak ganda. Jika pajak dirasa terlampau berat maka selalu ada usaha untuk menyelundupi pajak-pajak dengan berbagai cara".<sup>49</sup> Selanjutnya Rochmat Soemitro menyebutkan bahwa pada zaman kolonial pungutan pajak semata-mata dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan Pemerintahan Jajahan, sedangkan dalam alam kemerdekaan pungutan pajak dijiwai oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan perwujudan kewajiban kenegaraan dan partisipasi anggota masyarakat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai keadilan sosial dan kemakmuran yang merata, baik material maupun spiritual.<sup>50</sup>

Indonesia sebagai negara hukum menghendaki terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap dan mengabdikan kepada kepentingan nasional, bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sejak proklamasi kemerdekaan sampai tahun 1995 undang-undang kepabeanan nasional belum dapat dibentuk sehingga undang-undang kepabeanan warisan pemerintah kolonial Belanda yakni Undang-Undang Tarif Indonesia, Ordonansi Bea dan Ordonansi Tarif masih diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.

Pertimbangan hal tersebut adalah : untuk mencegah adanya suatu kekosongan hukum oleh Undang-Undang Dasar kita Tahun 1945 dinyatakan dalam Pasal II Aturan Peralihan : "Segala badan Negara dan peraturan yang ada

---

<sup>49</sup> Soemitro Rochmat, Prof. Dr, SH, H. Pengantar Singkat Hukum Pajak, PT Etresco, Bandung, 1992, hal 27

<sup>50</sup> *ibid* hal, 27

masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.")<sup>51</sup>

Pembangunan nasional di Indonesia yang telah dilaksanakan ternyata telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya di bidang perekonomian dalam bentuk praktek perdagangan internasional.

Peran pembangunan yang sedang berlangsung membawa konsekuensi terjadinya proses perubahan dan pembaruan seluruh pranata sosial yang ada, termasuk pranata hukum, yaitu dengan mempertanyakan kembali peran dan fungsi hukum dalam pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan.)<sup>52</sup>

Dengan pertimbangan agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum dan kemudahan administrasi berkaitan dengan aspek kepabeanan bagi bentuk-bentuk dan praktik penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional yang terus berkembang serta dalam rangka antisipasi atas globalisasi ekonomi, maka dipandang perlu langkah-langkah pembaruan perundang-undangan kepabeanan, dan diakui bersama bahwa sehubungan dengan pesatnya kemajuan dibidang perekonomian khususnya perdagangan internasional, peraturan perundang-undangan Kepabeanan warisan pemerintah kolonial Belanda yang sampai pada tahun 1995 masih berlaku di Indonesia, sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional dalam hubungannya dengan perdagangan internasional.

Dalam rangka penyempurnaan proses pembuatan perundang-undangan perlu juga diarahkan agar ketentuan-ketentuan yang tertuang didalamnya akan memperoleh dukungan yang positif dari masyarakat, artinya masyarakat akan

---

<sup>51</sup> Subekti R, Prof, SH, Pembinaan Hukum Nasional. Alumni, Bandung, 1975 hal 15

<sup>52</sup> Bambang Sunggono, SH,MS, Hukum dan Kebijakan Publik. Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal 101

menaatinnya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Hal ini berarti bahwa kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan ini perlu sekali didasarkan kepada aspirasi, tingkat perkembangan, dan kesadaran hukum dan perasaan keadilan hukum masyarakat. Hal ini penting untuk diperhatikan untuk mencegah timbulnya penentangan oleh masyarakat atau untuk mencegah adanya ketaatan tetapi yang tidak dilandasi oleh pengertian, kesadaran dan tanggung jawab, tetapi lebih didasarkan kepada rasa takut atau terpaksa untuk mentaatinya.)<sup>53</sup>

Pembuatan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yang dalam hal ini merupakan pembaruan undang-undang yang semula didasarkan kepada filosofi dan kepentingan pemerintah kolonial menjadi Undang-undang kepabeanan yang dapat memenuhi perkembangan keadaan dan kebutuhan pelayanan kepabeanan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang lebih khusus dasar kewenangannya diatur dengan mengingat Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Bentuk penyederhanaan Undang-Undang kepabeanan yang baru yakni dapat dilihat bahwa yang sebelumnya jumlah tiga produk undang-undang yang berkaitan dengan kepabeanan (warisan pemerintah kolonial Belanda) menjadi satu produk undang-undang kepabeanan nasional. Konsekuensi dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang kepabeanan nasional tersebut ialah aparatur kepabeanan dituntut untuk memberikan pelayanan yang semakin baik, efektif, dan efisien, sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

---

<sup>53</sup> Op. Cit, Halaman 130

Dengan demikian disamping aparaturnya perlu juga diperhatikan dalam Reformasi Kepabeanan ini ialah :

1. Bea dan Cukai harus *Technology Based*
2. Bea dan Cukai harus mengandalkan pengawasannya pada sektor *Post Clearance Audit*
3. *Cooperation*
4. Upaya peningkatan *Compliance*, yang benar-benar berorientasi pada pelayanan
5. Profesionalisme dan integritas aparat.

Kebutuhan untuk memiliki peraturan perundang-undangan Kepabeanan Nasional merupakan hal yang mendesak, dengan demikian dapatlah dirinci dasar argumentasi perlunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah sebagai berikut :

- Peraturan Perundang-undangan yang lama sudah tidak dapat mengikuti perkembangan ekonomi nasional khususnya sektor perdagangan internasional;
- *Updating & Adjustment* peraturan perundang-undangan yang lama tidak dapat memenuhi tuntutan pembangunan nasional;
- Menjaga agar perkembangan perekonomian termasuk praktek penyelenggaraan perdagangan internasional tetap jalan sesuai kebijaksanaan pembangunan nasional;
- Dapat diciptakan kepastian hukum bagi kegiatan-kegiatan kepabeanan
- Dapat memberikan kemudahan administratif bagi kegiatan-kegiatan kepabeanan;
- Mengantisipasi globalisasi ekonomi;

- Mewujudkan sistem hukum nasional yang mantap dan mengabdikan kepada kepentingan nasional yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945.)<sup>54</sup>

Dalam hal dilakukan perbandingan terhadap undang-undang kepabeanan Indonesia yang berlaku antara undang-undang kepabeanan warisan pemerintah kolonial Belanda dengan Undang-undang Kepabeanan produk hukum nasional pemerintah Republik Indonesia maka terdapat hal-hal yang baru, yakni :

1. Bea masuk anti dumping
2. Bea Masuk Imbalan
3. Pengendalian Impor atau ekspor barang hasil pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual
4. Pembukuan
5. Sanksi administrasi
6. Penyidikan
7. Lembaga Banding

Sedangkan untuk meningkatkan pelayanan kelancaran arus barang, Undang-Undang Kepabeanan nasional mengatur :

1. Pelaksanaan pemeriksaan secara selektif
2. Penyerahan Pemberitahuan pabean melalui media elektronik
3. Pengawasan & pengamanan atas impor/ekspor barang dititik beratkan pada Audit di bidang kepabeanan
4. Aplikasi sistem *Self Assessment* untuk menghitung dan membayar sendiri Bea masuk yang terutang.

<sup>54</sup> Permana Agung Ph.D, Implementasi dan Pasca UU No 10 Tahun 1995 tentang KEPABEANAN, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta, 1997, hal lampiran

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam kapasitas sebagai lembaga yang mempunyai banyak peran dan fungsi, dengan berbekal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-undang lain yang sebagian tugasnya dibebankan kepada Bea dan Cukai, diharapkan juga mampu menangani operasi dan aktivitas-aktivitas global dengan skala biaya serendah mungkin, sehingga mampu meraih atau bahkan menciptakan kemampuan lebih dalam perekonomian nasional. multi peran yang dibebankan kepada bea cukai tersebut antara lain:

- \* perlindungan kepada masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya
- \* perlindungan kepada industri-industri tertentu dari persaingan barang-barang impor sejenis
- \* beban tugas dari instansi/institusi lain yang dititipkan kepada bea dan cukai
- \* diberitugas memberantas penyelundupan
- \* tetapi sekaligus juga diwajibkan untuk menghasilkan penerimaan negara untuk kepentingan laju pembangunan nasional.

Pencapaian sasaran UU No 10/1995 secara efektif dan efisien dalam pelayanan kelancaran arus barang, orang dan dokumen yang menunjang penegakan fungsi kepabeanan di Indonesia dalam bentuk tercapainya efektifitas pengumpulan penerimaan negara dan efektifitas pengawasan dan penerapan sanksi administrasi serta sanksi pidana.

Tingkat keefektifan UU No 10/1995 dibandingkan dengan UU Kepabeanan sebelumnya ialah produk hukum kepabeanan kolonial tersebut

berjumlah 3 (tiga) undang-undang dirubah dan disederhanakan menjadi satu produk hukum nasional kepabeanan.

Peran Geografis, ekonomi, politik, lingkungan (internal dan eksternal), sosial dan teknologi memiliki andil besar dalam efektivitas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dalam menegakan fungsi Kepabeanan, dimana jika ditarik secara garis besar penegakan fungsi kepabeanan mencakup empat hal pokok yakni Pelayanan, pengawasan, Administrasi dan penerimaan negara yang didukung oleh integritas pegawai.

Pengukuran efisiensi dan pengukuran efektifitas berbeda sekali, David Osborne Ted Gaebler menyebutkan bahwa "efisiensi adalah ukuran berapa banyak biaya untuk masing-masing unit output. Efektifitas adalah ukuran kualitas output itu : bagaimana mencapai outcome yang diharapkan ? Ketika mengukur efisiensi, kita tahu berapa banyak biaya yang kita tanggung untuk mencapai suatu output tertentu. Ketika kita mengukur efektifitas, kita tahu apakah investasi kita berguna.<sup>55</sup>

David Osborne juga menyebutkan bahwa "Publik tentu menginginkan pemerintahan yang efisien, tetapi lebih menginginkan pemerintahan yang efektif. Warga negara mungkin senang kalau pajak yang ditarik oleh pemerintah rendah, tetapi jika pajak yang rendah itu berarti mereka menghabiskan waktu berjam-jam karena jalan raya macet arus lalulintasnya, pemerintah mestinya memutuskan untuk melakukan investasi dalam sistem transportasi yang lebih efektif.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Osborne David Ted Gaebler, Mewiransahkan Birokrasi, Terjemahan dari *Reinventing Government*, PT Pustaka Binaman Presindo, Jakarta, Cetakan keempat, 1998, hal 389

<sup>56</sup> Ibid hal, 390



Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa dengan modal perangkat undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 selain didapat efisien dalam pelayanan, efisien dalam pengawasan, efisien dalam administrasi dan efisien dalam penerimaan negara, ada yang lebih penting agar dengan UU No 10/1995 tersebut pelayanan kepabeanan menjadi efektif, pengawasan kepabeanan menjadi efektif, administrasi kepabeanan menjadi efektif serta penerimaan negara dari sektor bea cukai menjadi efektif. Dengan tercapainya efektifitas tersebut fungsi kepabeanan sebagai pengumpul bea, pelindung industri dalam negeri serta fasilitator perdagangan menjadi tercapai tidak hanya efisien tetapi juga efektif.

### **BAB III**

## **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

### **Bagian I. HASIL PENELITIAN**

Setelah dilakukan penelitian yang berkaitan dengan Efektivitas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Dalam Menegakan Fungsi Kepabeanan di Indonesia, di Kantor Wilayah VI Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan Kantor Pelayanan Tipe A Tanjung Emas Semarang berdasarkan Ijin Penelitian dari Sekretaris Direktur Jenderal a.n. Direktur Jenderal Bea dan Cukai No S-2625/BC/UP.10/1998 tanggal 28 Desember 1998 dan Kepala Kantor Wilayah VI Ditjen Bea dan Cukai Jawa Tengah Nomor : SI-56/WBC.06/1999 Tanggal 26-01-1999 Tentang Ijin Penelitian, maka dapat di sajikan hasil penelitian sebagai berikut :

#### **A. Efektifitas Undang-undang Kepabeanan**

Pengukuran efektifitas adalah ukuran kualitas output, dengan demikian penelitian yang berkaitan dengan kualitas dikaitkan dengan ukuran output tersebut, oleh sebab itu untuk mencari output yang diharapkan dilakukan perbandingan antara UU Kepabeanan sebelum berlakunya UU No.10/1995 dengan setelah berlakunya UU No.10/1995, khususnya yang berkaitan dengan devisa dan penerimaan, segi hukum, ketentuan-ketentuan kepabeanan dan hak pengajuan keberatan-banding. Hasil penelitian di Kantor Pelayanan Bea Cukai Tanjung Emas diperoleh hasil sebagai berikut :

### **A. 1. Efektifitas Ditinjau Dari Segi Perolehan Devisa**

Berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur pada pasal 118 UU No.10/1995 disebutkan bahwa "Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1996", sedangkan pada Bab XVII Ketentuan Peralihan Pasal 116 huruf a disebutkan bahwa "semua urusan Kepabeanan yang belum dapat diselesaikan, untuk penyelesaian tetap berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan Kepabeanan yang lama sampai dengan tanggal 1 April 1997".

UU No. 10/1995 menyebutkan definisi Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk, dengan demikian lalu-lintas barang yang dimaksud tersebut adalah ekspor dan impor.

Dari kegiatan ekspor barang-barang Indonesia, pemerintah memperoleh devisa, sedang untuk mengimpor barang-barang kita memerlukan devisa, maka dengan demikian devisa sebenarnya adalah merupakan suatu alat pembayaran yaitu alat yang dipergunakan untuk melakukan pembayaran oleh suatu negara kepada negara lain. Devisa timbul karena adanya pembayaran antara negara yang satu dengan negara lain, sedangkan hubungan pembayaran ini timbul dari adanya hubungan antara pelbagai negara saling mengadakan transaksi baik yang menyangkut barang maupun jasa.

Alat pembayaran sebagaimana dimaksud dengan devisa tersebut adalah suatu alat yang dipergunakan untuk melakukan pembayaran, maka alat pembayaran tersebut mempunyai nilai tertentu sebagai alat pengukur bagi suatu jumlah yang harus dibayar. Nilai tersebut pada umumnya dinyatakan dalam satuan-

satuan nilai mata uang yang menurut hukum keuangan yang berlaku di suatu negara dinyatakan sebagai alat pembayaran yang sah. Untuk itu penelitian yang dilakukan di KPBC Tanjung Emas diteliti juga data-data yang berkaitan dengan perolehan devisa.

Data yang diperoleh dari KPBC Tanjung emas menyebutkan bahwa :

### DEVISA EKSPOR DALAM US\$

#### TAHUN 1993/1994 SAMPAI DENGAN 1998/1999

Sebelum berlakunya UU No.10/1995			Setelah berlakunya UU No.10/1995		
Tahun	Nilai US \$	Volume M/ton	Tahun	Nilai dalam US \$	Volume M/Ton
93/94	643.053.122	792.866.790	96/97	747.461.250	1.200.414.848
94/95	609.842.671	1.068.226.902	97/98	1.047.771.030	2.688.809.349
95/96	690.535.390	1.143.480.958	98/99	1.143.480.958	2.485.599.764

Sumber : Laporan Tahunan Tahun 1993/1994 s.d 1998/1999 KPBC Tg Emas

Dari data tahun 1993/1994 sampai dengan tahun 1995/1996 yakni data sebelum berlakunya UU No.10/1995 terlihat lebih rendah nilai devisanya dalam United State Dollar dibanding dengan data tahun 1996/1997 sampai dengan 1998/1999 dimana pada tahun-tahun tersebut merupakan tahun berlakunya UU No.10/1995. Demikian juga dengan data-data devisa impornya yang penelitian dilakukan dimulai pada tahapan dari tahun 1993/1994 sampai dengan 1995/1996 (tahun sebelum berlakunya Undang-undang 10 tahun 1995) dan tahapan dari tahun 1996/1997 sampai tahun 1999 ( tahun berlakunya UU No.10/1995), Adapun data-data devisa impor dalam US Dollar tersebut adalah sebagai berikut :

**DEVISA IMPOR DALAM US\$**  
**TAHUN 1993/1994 SAMPAI DENGAN 1998/1999**

Sebelum berlakunya UU No.10/1995			Setelah berlakunya UU No.10/1995		
Tahun	DEV BAYAR	DEVISA BEBAS	Tahun	DEVISA BAYAR	DEVISA BEBAS
93/94	405.701.300	427.179.968	96/97	582.989.648	583.933.250
94/95	583.457.220	322.598.053	97/98	258.643.615	939.877.076
95/96	791.582.777	197.712.610	98/99	98.149.759	725.724.893

Sumber : Laporan Tahunan Tahun 1993/1994 s.d 1998/1999 KPBC Tg Emas

Realisasi penerimaan pabean tahun 1993/1994 sampai dengan 1998/1999 adalah sebagai berikut :

**PENEIMAAN PABEAN DALAM RUPIAH**  
**TAHUN 1993/1994 SAMPAI DENGAN 1998/1999**

Sebelum berlakunya UU No.10/1995		Setelah berlakunya UU No.10/1995	
Tahun	Penerimaan Dalam Rupiah	Tahun	Penerimaan dalam Rupiah
93/94	50.418.335.442	96/97	40.169.511.000
94/95	56.900.905.387	97/98	39.348.954.000
95/96	44.720.984.906	98/99	44.710.822.347

Sumber : Laporan Tahunan Tahun 1993/1994 s.d 1998/1999 KPBC Tg Emas

Sebagaimana diketahui sebuah negara merupakan sebuah rumah tangga dalam bentuk besar, yang memerlukan dana pembelanjaan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan negara itu. kebutuhan-kebutuhan tersebut salah satu contohnya adalah perlengkapan negara dan pegawai, tentara, polisi serta lainnya, yang bekerja setiap hari guna menjamin agar roda pemerintahan berputar terus, mengatur dan menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Untuk memenuhi dana

pembelanjaan itu perlu diusahakan untuk mendapatkan sumber-sumber penerimaan negara.

Di Indonesia salah satu sumber keuangan negara adalah pungutan bea dan cukai, yang tanggung jawab pelaksanaan tugas pemungutannya dibebankan kepada aparat sendiri, yakni Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, suatu aparat yang berada di lingkungan Departemen Keuangan. Secara nasional penerimaan negara dari sektor pabean adalah sebagai berikut :

**TABEL PENERIMAAN PERPAJAKAN (Bea dan Cukai)**  
**DARI TAHUN 1987/1988 S.D 1995/1996 DALAM MILIAR RUPIAH**

TAHUN ANGGARAN	BEA MASUK	CUKAI	KETERANGAN
1987/1988	938,4	1.105,7	
1988/1989	1.192,0	1.389,9	
1989/1990	1.587,0	1.476,8	
1990/1991	2.485,7	1.917,3	
1991/1992	2.133,1	2.222,8	
1992/1993	2.652,2	2.380,8	
1993/1994	2.888,1	2.559,5	
1994/1995	3.443,3	2.622,8	
1995/1996	3.543,1	3.299,2	

Sumber : Buku Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai (yang diolah)

## A. 2. Efektifitas Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kepentingan Nasional

Efektifitas jika dilihat dari segi jumlah produk hukum perundang-undangan yang mengatur tentang kepabeanaan adalah sebagai berikut :

### Perundang-undangan Kepabeanaan yang berlaku di Indonesia

No	Produk Hukum Kolonial	No.	Produk Hukum Nasional
1	Indische Tarief Wet Staatsblad Tahun 1873 Nomor 35	1	Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan.
2	Rechten Ordonantie Staatsblad Tahun 1882 Nomor 240		Lembaran Negara RI No. 75
3	Tarief Ordinantie Staasblad Tahun 1910 No 240		Tambahan Lembaran Nega- ra Nomor 3621

Tiga produk hukum perundang-undang kepabeanaan warisan pemerintah kolonial belanda tersebut berdasarkan Pasal 117 UU No. 10/1995 dinyatakan tidak berlaku lagi, sedangkan berdasarkan pasal 118 UU No. 10/1995 undang-undang ini mulai berlaku 1 April 1996. Tingkat efektif dan efisiennya dapat dilihat dari jumlah produk hukum kepabeanaan yang diberlakukan yakni dari 3 produk UU menjadi 1 produk UU tentang kepabeanaan.

Dari data yang diperoleh berdasarkan buku "Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai" disebutkan bahwa Tahun 1872 Pemerintah negeri Belanda mengundang Undang-undang Tarif baru yang disahkan pada tanggal 17 Nopember 1872, dimuat dalam Indische Stbl 1873 No. 35, akan tetapi

baru diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1874 dan dikenal sebagai Undang-undang Tarif 1872. Dengan ketetapan Kerajaan Belanda pada tahun 1909, yang dimuat dalam staatsblad 1910. Undang-undang Tarif 1872 itu setelah diubah dan ditambah, kembali diumumkan dan diberi nama *Indische Tarief Wet*. *Indische Tarief Wet* itu dibuat berdasarkan pasal 183 *Indische Staatsregeling (IS)* yang menetapkan bahwa : Tarif bea masuk, bea keluar dan pengangkutan terus ditetapkan dengan undang-undang. Kalau perlu Gubernur Jenderal dapat mengubah tarif-tarif itu, perubahan-perubahan harus dikuatkan dengan undang-undang.

Selanjutnya berdasarkan pasal 9 Undang-undang Tarif 1872 itu, Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 1 Januari 1883 menetapkan mulai berlakunya *Ordonansi Bea* tanggal 1 Oktober 1882, yang dimuat dalam *Indische Staatsblad 1882 No. 240*, sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang Tarif 1872.

Sedangkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagai produk hukum bangsa Indonesia yang berdaulat dan merdeka, UU Kepabeanan tersebut diundangkan di Jakarta, pada tanggal 30 Desember 1995 dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612.

Undang-undang No.10/1995 tentang Kepabeanan, penulis berpendapat bahwa undang-undang tersebut merupakan *Customs Law Reform*, adalah bukan merupakan perubahan biasa seperti yang telah terjadi sebelumnya, melainkan merupakan perubahan yang mendasar, yang mengenai falsafahnya, mengenai sistem pemberitahuan pabeannya, mengenai sistem pemungutannya,



mengenai sistem sanksinya, mengenai kepastian hukumnya, mengenai kemudahan-kemudahan dan seterusnya.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa Pemerintah dan Wakil Rakyat (DPR) mengadakan *Customs Law Reform* bermaksud untuk :

1. Menyesuaikan perundang-undangan kepabeanan dengan falsafah negara Pancasila dan Ideologi negara, karena banyak undang-undang kepabeanan (sebelum UU No.10/1995) yang masih berlaku, berasal dari dan dibuat oleh pemerintah kolonial, yang sudah barang tentu dijiwai oleh ideologi barat, yang liberalistis, individualistis, dan kapitalis.
2. Menyesuaikan perundang-undangan kepabeanan dengan struktur dan organisasi kenegaraan. Struktur organisasi Hindia Belanda berbeda dengan struktur organisasi negara Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, yang menuju masyarakat adil makmur dan merata.
3. Menyederhanakan sistem kepabeanan berupa pemberitahuan pabean, sistem self assessment, cara pembayaran yang memperlakukan manusia Indonesia, lebih manusiawi, termasuk menempatkan kewajiban Pabean sebagai kewajiban kenegaraan yang mencerminkan peran serta anggota masyarakat dalam menghimpun dana melalui pembayaran Bea Masuk.
4. Memberikan kepastian hukum baik bagi masyarakat yang terkena kewajiban kepabeanan maupun bagi pemerintah dan meningkatkan keadilan. Tidak ada lagi masalah kepabeanan dan perpajakan yang berlarut-larut tanpa ada kesudahannya seperti surat keberatan dan surat minta banding yang bertahun-tahun tidak ada penyelesaiannya.

UPT-PUSTAK-UNDIP

5. Menghilangkan diskriminasi kepabeanan dan perpajakan, yakni memberikan perlakuan yang sama dalam hal dan kondisi yang sama
6. Menyesuaikan ketentuan peraturan kepabeanan dan mengikuti perkembangan perekonomian nasional dalam hubungannya dengan perdagangan Internasional.
7. Menghilangkan permasalahan dwibahasa yang ditimbulkan oleh Undang-undang kepabeanan warisan pemerintah kolonial Belanda. Karena UU Kepabeanan yang lama teks aslinya dalam bahasa Belanda, meskipun telah dilakukan perubahan dengan bahasa resmi yakni bahasa Indonesia, sehingga teks resmi UU Kepabeanan sebelum UU No. 10/1995 terdapat dalam dua bahasa, tetapi terjemahan kedalam bahasa Indonesia tersebut tidak resmi, yang tidak pernah disahkan oleh DPR, Jadi jika timbul permasalahan kita mau tidak mau harus kembali ke teks resminya yang dwibahasa itu. dan hal ini jelas tidak efektif.
8. Menertibkan aparatur negara yang berhubungan dengan pemungutan bea masuk. Permasalahan pabean tidak hanya bergantung pada penanggung bea saja yaitu orang yang membayar bea, tetapi mempunyai berbagai segi yaitu :
  - a. segi falsafah serta asas-asasnya
  - b. segi perundang-undangannya
  - c. segi kesadaran pembayaran bea masuk
  - d. segi aparatur kepabeaannya
  - e. segi penggunaannya.

**Pemungutan bea masuk mengandung unsur-unsur :**

- 1. data-data**
- 2. penerapan undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya**
- 3. struktur organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai**
- 4. mutu dan kejujuran pejabat struktural, fungsional serta pelaksana**
- 5. efisiensi dan efektifitas**
- 6. pengawasan**
- 7. penagihan**
- 8. komputerisasi dan penggunaan teknologi canggih, termasuk penggunaan Hi Co Scan X-ray Container, EDI dll.**

Undang-undang kepabeanan adalah produk hukum dan oleh karena itu harus tunduk pada norma-norma hukum, baik mengenai pembuatannya, pelaksanaannya, materinya, maupun fungsinya. Hukum selalu bertujuan memberi keadilan, dan disamping itu hukum sebagai alat (*tool*) digunakan untuk mengatur tata tertib/tertib hukum.

Peraturan kepabeanan merupakan bagian dari hukum fiskal maka dasar hukum pemungutan pajak termasuk kepabeanan ialah berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "Segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang". Ketentuan semua pungutan pajak harus terlebih dahulu mendapat persetujuan rakyat yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka jika rancangan UU Kepabeanan, sudah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maka ini berarti sudah mendapat

persetujuan dari rakyat, dengan demikian perubahan ketentuan kepabeanan warisan pemerintah kolonila Belanda menjadi ketentuan kepebanan produk hukum nasional yang telah disetujui oleh rakyat Indonesia melalui wakil-wakil rakyat (DPR) adalah UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Sebagai peraturan perundang-undangan pembaharu tentunya ada hal-hal yang beda dan hal-hal baru yang diatur dalam UU Kepabeanan ini antara lain :

#### **A.2.1. Hal-hal Baru yang diatur dalam UU Kepabeanan**

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 117 UU Kepabeanan, bahwa dengan berlakunya undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi :

1. *Indische Tarief Wet Staatsblad* Tahun 1873 Nomor 35
2. *Rechten Ordonnantie Staatsblad* Tahun 1882 Nomor 240
3. *Tarief Ordonnatie Staatsblad* Tahun 1910 Nomor 628.

Ketiga undang-undang produk warisan pemerintah kolonial Belanda tersebut tidak mengakomodasi hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan nasional, untuk itu Undang-undang kepabeanan yang baru sebagai produk hukum pemerintah nasional telah mempertegas serta mengatur hal-hal yang baru yang semula tidak terdapat pada UU Kepabeanan warisan Pemerintah kolonial Belanda, yakni :

- Fasilitas Kepabeanan,
- Bea Masuk Anti Dumping,
- Bea Masuk Imbalan,
- Pengendalian impor atau ekspor barang hasil pelanggaran Hak Atas Kekayaaan Intelektual (HAKI),

- Pembukuan dan Audit,
- Sanksi Administrasi,
- Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan,
- Penyidikan,
- Lembaga banding.

#### **A.2.1.a. Akomodasi Kepentingan Nasional dan Perlindungan Industri Dalam Negeri**

##### **1. Fasilitas Kepabeanan**

Didalam undang-undang kepabeanan No. 10/1995 ini tertuang beberapa kemudahan yang merupakan insentif yang akan memberi manfaat bagi pertumbuhan perekonomian nasional yaitu antara lain :

##### **a. Tempat Penimbunan Sementara,**

adalah bangunan dan/atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.

##### **b. Tempat Penimbunan Berikat**

adalah bangunan, tempat atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun, mengolah, memamerkan, dan/atau menyediakan barang untuk dijual dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk. Jenis penimbunan berikat tersebut :

- Kawasan Berikat
- Gudang Berikat
- Entrepot Tujuan Pameran
- Toko Bebas Bea

## **2. Tempat Penimbunan Pabean**

adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu yang disediakan oleh Pemerintah di Kantor Pabean yang berada dibawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara berdasarkan undang-undang ini.

## **2. Bea Masuk Anti Dumping**

Dalam Pasal 18 UU Kepabeanan dicantumkan bahwa Bea Masuk Anti Dumping dikenakan terhadap barang impor dalam hal :

a. harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai nominalnya; dan

b. impor barang tersebut:

1. menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut.
2. mengancam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut, atau
3. menghalangi pengembangan industri barang sejenis didalam negeri.

## **3. Bea Masuk Imbalan**

Dalam pasal 21 UU No. 10/1995 Kepabeanan dicantumkan Bea Masuk Imbalan yang dikenakan terhadap barang impor dalam hal :

a. ditemukan adanya subsidi yang diberikan di negara pengeksport terhadap barang tersebut, dan

b. impor barang tersebut berakibat sama dengan adanya harga dumping tersebut diatas.

#### 4. Pengendalian impor atau ekspor barang hasil pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Didalam Pasal 54 UU No. 10/1995 diatur bahwa atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek atau hak cipta. Ketua Pengadilan Negeri setempat dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada pejabat Bea dan Cukai untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan Pabean yang berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasil pelanggaran merek dan hak cipta yang dilindungi di Indonesia.

Pasal 62 UU No. 10/1995 juga memberikan ketegasan bahwa "tindakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor dapat pula dilakukan karena jabatan oleh Pejabat Bea dan Cukai apabila terdapat bukti yang cukup bahwa barang tersebut merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran merek atau hak cipta.

#### 5. Pembukuan dan Audit

Adanya kewajiban tentang keharusan melaksanakan pembukuan diatur dalam Pasal 49 bahwa "Pengusaha importir, pengusaha eksportir, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, pengusaha jasa kepabeanan atau pengusaha pengangkutan diwajibkan menyelenggarakan pembukuan dan penyimpanan catatan serta surat menyurat yang bertalian dengan ekspor atau impor. Kewajiban ini dikaitkan pada pelaksanaan audit di bi-

dang kepabeanan sebagai konsekuensi pelaksanaan pengawasan terhadap diberlakukannya sistem *self assessment* dan pemeriksaan barang secara selektif, dalam rangka mengamankan hak-hak negara.

#### 6. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi dikenakan sebagai akibat tidak dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam UU Kepabeanan ini. Sanksi ini berupa denda administrasi yang tersebar atau berada dimasing-masing pasal yang mengaturnya.

#### 7. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan

Dalam pasal 29 ayat (2) UU No. 10/1995 dinyatakan bahwa "Dalam hal pengurusan Pemberitahuan Pabean tidak dilakukan sendiri oleh importir atau eksportir, mereka dapat menguasakannya kepada Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)

Dalam penjelasan pasal 29 ayat (2) UU No. 10/1995 alinea kedua disebutkan bahwa Pengusaha semacam ini sebelumnya telah ada dan didalam praktik sehari-hari dikenal dengan nama Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), Ekspedisi Muatan Kapal Udara atau Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMKU/EMPU), atau Pengusaha Jasa Transportasi.

#### 8. Lembaga Banding

Keberatan terhadap penetapan Pejabat Bea dan Cukai mengenai tarif dan/atau nilai pabean untuk perhitungan bea masuk serta keberatan terhadap pengenaan sanksi administrasi hanya dapat diajukan secara tertulis kepada Di-



rektur Jenderal Bea dan Cukai. Dan atas keberatan yang ditolak pemohon keberatan dapat mengajukan banding ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang dibentuk berdasarkan UU No. 19/1997.

#### **A.2.1. b. Peningkatan Pelayanan Kelancaran Arus Barang, Dokumen**

Hal-hal baru untuk peningkatan pelayanan juga diatur dalam UU No.10/1995 Kepabeanan, dimana pada era ketentuan sebelumnya hal tersebut tidak ada, yakni :

1. Pelaksanaan Pemeriksaan secara selektif
2. Penyerahan Pemberitahuan Pabean melalui media elektronik
3. Pengawasan & Pengamanan atas Impor/ekspor dititik beratkan pada Audit di bidang kepabeanan
4. Aplikasi Sistem Self Aseesment untuk menghitung dan membayar sendiri Bea Masuk yang terutang.
5. Sistem pra pemeriksaan fisik barang impor dengan menggunakan alat Hi-Co Scan X-ray yang disebut Hi-Co Scan X-ray Container Inspection System
6. Electronic Data Interchange (EDI) yang merupakan alur informasi bisnis antar organisasi secara otomatis, tanpa campur tangan manusia. Informasi ini terintegrasi dan mengalir ke dalam dan keluar suatu organisasi sistem bisnis manajemen.

#### **A. 3. Proses Penyelesaian Sengketa Pajak dan Pengajuan Keberatan- Banding**

Sebagai produk hukum nasional, tidak terkecuali adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang banyak berkaitan

dengan perdagangan internasional dan pelaku-pelaku ekonomi memerlukan suatu hal yang disebut sebagai Kepastian Hukum, yang dalam hal ini termasuk didalam Undang-undang tersebut ketersediaan sistem penyelesaian sengketa yang efisien dan *reliable* merupakan faktor penting bagi pelaku ekonomi. Selain itu, tuntutan masyarakat termasuk masyarakat usaha terhadap mekanisme yang efisien dan mampu menciptakan keadilan di bidang kepabeanan/perpajakan. Dan faktor lain sebagai upaya mengimbangi peningkatan daya kritis masyarakat yang dibarengi tuntutan berperan aktif dan partisipasinya dalam pembangunan.

Pengertian Sengketa Pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 1 butir 5 UU No 17/1997 adalah "sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan dapat diajukan banding atau gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak". Sedangkan pengertian Banding sebagaimana disebutkan dalam butir 6 adalah "upaya hukum terhadap suatu keputusan pejabat yang berwenang sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan".

Lampiran H.1 Konvensi Internasional tentang Penyederhanaan dan Penyeragaman Pajak juga menyebutkan definisi naik banding yakni :

**"The term "appeal" means the act by which a person who is directly affected by a decision or omission of the Customs authorities and who deems himself to be aggrieved thereby seeks redress before a competent authority"**

Istilah "naik banding" berarti tindakan dengan mana seseorang yang secara langsung dikenai oleh suatu keputusan atau kelalaian para Pejabat Pajak dan yang menganggap dirinya dirugikan oleh karenanya mencari pengembalian nama baik di depan seorang penguasa yang berwenang.

Permasalahan sengketa pada umumnya terjadi atas beberapa penetapan-penetapan pejabat bea cukai yang diajukan dengan keberatan, dimana pengajuan materi dan tatacara keberatan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1995.

Keberatan terhadap penetapan Pejabat Bea Cukai mengenai tarif dan/atau nilai pabean untuk perhitungan bea masuk dapat diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal penetapan, dan yang mengajukan keberatan menyerahkan jaminan sebesar bea masuk yang harus dibayar.

Keberatan dapat pula diajukan secara tertulis atas pengenaan sanksi administrasi dalam waktu tigapuluh hari sejak diterimanya surat pemberitahuan dengan tetap menyerahkan jaminan sebesar sanksi administrasi yang ditetapkan.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai akan memutuskan keberatan keberatan tersebut dalam jangka waktu enam puluh hari sejak diterimanya keberatan. Apabila keberatan : a) ditolak maka jaminan akan dicairkan, b) diterima maka jaminan dikembalikan, c) tidak diberikan keputusan dalam jangka waktu 60 hari maka keberatan yang bersangkutan dianggap diterima dan jaminan dikembalikan.

Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas tarif, nilai pabean, sanksi administrasi dapat mengajukan banding ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak sebagaimana diatur dalam UU No. 17/1997.

Meningkatnya jumlah pembayar pajak/penanggung bea dan pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan

perundang-undangan perpajakan, maka tidak dapat dihindari timbulnya sengketa pajak/pabean yang memerlukan penyelesaian yang adil dengan prosedur dan proses cepat, murah, dan sederhana.

Perjanjian ASEAN di Bidang Kepabeanan pada Pasal 8 juga mengatur tentang Banding, yakni :

**"Subject to national laws and regulations in each ASEAN Member State, any affected person shall have the right to appeal decisions taken by the Customs authorities of Member State".**

**Meskipun tunduk pada peraturan dan undang-undang nasional setiap negara, setiap orang yang dirugikan berhak untuk mengajukan banding terhadap keputusan yang diambil oleh instansi pabean negara-negara anggota.**

Alinea 2 Pengantar mengenai kenaikan banding-kenaikan banding di dalam hal-hal Pabean menyebutkan bahwa "hak naik banding menjamin perlindungan perseorangan terhadap keputusan-keputusan para pejabat Pabean yang tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang menjadi tanggung jawab mereka untuk memberlakukannya dan juga menjamin perlindungan terhadap ketiada putusan para pejabat itu. Pada saat yang sama peninjauan kembali oleh seorang Pejabat yang berwenang terhadap keputusan atau ketiada putusan yang ditentang atau keputusan-keputusan di atasnya dapat menjadi alat yang sesuai untuk menjamin penerapan undang-undang dan peraturan-peraturan yang seragam. Tergantung pada negara yang bersangkutan, keputusan-keputusan ini akan, atau tidak akan, merupakan peristiwa-peristiwa hukum pendahuluan atau penafsiran-penafsiran resmi dalam hubungannya dengan perselisihan-

perselisihan yang sama atau sejenis yang harus diselesaikan dimasa yang kan datang".

Bab 10 Konvensi Kyoto juga menyebutkan masalah Banding Dalam Masalah Kepabeanan Yakni, bahwa "Setiap keputusan Bea dan Cukai harus dapat dibanding baik di tingkat Bea dan Cukai maupun lembaga lain di luar Bea dan Cukai. Atas keputusan tersebut, Bea dan Cukai sepanjang diminta, harus memberikan penjelasan mengenai keputusannya dalam jangka waktu yang ditentukan dalam undang-undang nasionalnya. Untuk itu hak persyaratan, tatacara, jangka waktu banding harus diatur dalam undang-undang nasional".

Untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan serta untuk mewujudkan peradilan pajak dengan proses yang sederhana, cepat dan murah, maka dengan Undang-undang No 17/1997 dibentuk Badan Penyelesai Sengketa Pajak yang arah dan tujuan pembentukannya adalah sebagai berikut

1. Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) adalah badan peradilan pajak yang mempunyai tugas memeriksa dan memutus sengketa pajak berupa :
  - a. banding terhadap keputusan pejabat yang berwenang
  - b. gugatan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan di bidang penagihan.
2. Putusan BPSP mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dengan kepala putusan diberi kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
3. Pengajuan banding atau gugatan ke BPSP merupakan upaya hukum tera-

- akhir bagi pembayar pajak dan putusannya tidak dapat digugat ke Peradilan Umum atau ke Peradilan Tata Usaha Negara
4. Untuk memberikan pelayanan yang baik dan kepastian hukum kepada pemohon banding atau penggugat, maka pengajuan banding atau gugatan, serta pemeriksaan sampai dengan pelaksanaan putusan BPSP ditetapkan jangka waktunya.
  5. Apabila putusan tidak diambil dalam jangka waktu yang ditetapkan, banding atau gugatan dikabulkan, sedangkan apabila syarat-syarat formal pengajuan banding atau gugatan tidak dipenuhi, banding atau gugatan tidak diterima.
  6. Pemeriksaan dengan acara cepat dapat dilakukan oleh Majelis atau oleh Anggota tunggal.
  7. Berdasarkan pada sifat kerahasiaan perpajakan, pemeriksaan oleh BPSP dilakukan dalam sidang tertutup, sedangkan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
  8. Putusan BPSP langsung dapat dilaksanakan tanpa memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang, kecuali undang-undang mengatur lain.

## **B. Proses Penegakan Hukum di Bidang Kepabeanan**

Penegakan hukum dalam bentuk tindakan pencegahan dan penyidikan yang secara umum dilaksanakan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya misi dan fungsi kepabeanan. Berdasarkan Undang-undang kepabeanan penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat berupa tindakan yang sifatnya pencegahan, tindakan administratif dan tindakan hukum dan pemeriksaan pembukuan.

Tindakan pencegahan tersebut diantaranya tercermin dalam kegiatan intelijen dalam upaya untuk mengumpulkan informasi, evaluasi, analisis dan penyebaran untuk tujuan peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran ketentuan di bidang kepabeanan. Tindakan administratif di bidang kepabeanan adalah melakukan penindakan (penghentian, pemeriksaan, penegahan, penyegelan) sebagai upaya untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran ketentuan undang-undang kepabeanan. Sedangkan tindakan hukum yaitu melakukan penyidikan terhadap pelanggaran yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana kepabeanan.

Disebutkan dalam buku yang dipublikasikan Ditjen Bea dan Cukai yang berkaitan dengan penegakan hukum dan sarana-prasarana yang dimiliki dalam rangka penegakan hukum yakni *"One of the Indonesian Customs task and functions is to prevent and combat smuggling into Indonesia through the sea, air, and land frontiers. In addition to this, Indonesian Customs is also empowered to secure and enforce various regulations/provisions administered by other Government Agencies concerning the welfare of the nation, public health, safeguarding the national economy, and other social and cultural interest.*

*For that purposes, Customs is maintaining coastal and air surveillence and undertaking controle of 50 seaport and 17 airports, e.g. Tanjung Priok In Jakarta, Tanjung Perak In Surabaya, Teluk Bayur In Padang, ets (seaport), Sukarno Hatta in Jakarta, Ngurah Rai in Bali, Polonia in Medan etc. (airport). In other to do its job properly, Customs is equipped with several Speedboats, 3 Light Aircrafts, Radars, Firearms, Motor Cars and Cycles,*

*Telefax Machines, Cameras and Binoculars, Radio Communication Equipment, Narcotics Test Kits, Computer, and detector dog unit.*<sup>1</sup>

Drs. Thomas Sugljata, Direktur Pencegahan dan Penyidikan Penyelundupan Dit Jen Bea dan Cukai dalam ceramah yang disampaikan pada Kursus Intelijen Strategis dan manajemen menyebutkan bahwa "Salah satu prinsip yang harus dianut dalam melakukan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan Cukai yaitu jangan sampai tindakan tersebut mengakibatkan hambatan terhadap kelancaran arus dokumen, barang, wisatawan yang telah memenuhi ketentuan dibidang kepabeanan dan cukai. Tindakan harus lebih diarahkan pada perbuatan yang patut diduga melanggar ketentuan/melawan hukum".

Peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam penegakan hukum tidak terbatas pada ketentuan yang diatur dalam undang-undang kepabeanan dan Cukai saja tetapi mencakup penegakan hukum transnasiona dan penegakan hukum di bidang pengawasan barang larangan dan pembatasan berdasarkan ketentuan perundang-undangan nasional, *agreement* internasional, dan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi (*Convensi : Psycotropic, Narcotic, CITES, Basel., IPR*) serta peraturan pelaksanaan tentang larangan dan pembatasan yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

Pelaksanaan penegakan hukum di bidang kepabeanan dilakukan dengan cara :

#### 1. Pengawasan berdasarkan Target

Pemberian pelayanan yang terbaik dalam era globalisasi dan liberalisasi per-

<sup>1</sup> ..... *Indonesian Customs in Brief*, Published by Directorate General of Customs and Excise Ministry of Inance Republic of Indonesian, Jakarta, pages 24



dagangan internasional menjadi prioritas utama yang harus dipenuhi oleh institusi kepabeanan. Hal ini telah diakomodir oleh Undang-Undang Kepabeanan yang baru misalnya penggunaan pendekatan tergeting dan penerapan manajemen resiko, artinya pengawasan harus tepat sasaran dan ditujukan kepada shipment/barang/obyek yang benar-benar memiliki indikator resiko tinggi kesalahannya. Penerapan pemeriksaan selektif ini dalam praktek tercermin dengan adanya jalur merah, dan jalur hijau untuk penumpang, impor barang dan pemeriksaan barang ekspor.

Sebagaimana telah disebutkan oleh penulis bahwa penetapan target sebagai jalur merah atas impor didasarkan pada hasil analisis dan informasi, dokumen sarana pengangkut, profil past record dan indikator resiko. Namun demikian dalam praktiknya integrasi dari empat faktor tersebut belum sempurna karena seluruh sistem belum *on-line* belum sepenuhnya otomatisasi.

## 2. Mendayagunakan sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana seperti kapal patroll, radar, radio komunikasi, X-ray machine serta persenjataan merupakan pendukung dalam penegakan hukum yang secara optimal dimanfaatkan dengan segala keterbatasannya

## 3. Koordinasi dengan instansi terkait.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam penegakan hukumnya melakukan koordinasi antara lain dengan :

3.1 BAKOLAK INPRES No. 6/1971 yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penanggulangan dan penyalahgunaan narkotik dan obat terlarang.

3.2 Jaksa Agung selaku ketua Tim Penanggulangan Penanganan Perkara pe-

nyelundupan (TP4 dan TP4D untuk tingkat daerah) yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penanganan perkara penyelundupan.

3.3 Tim Pengamanan Hutan Terpadu (TPHT) yang bertugas mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan hutan.

3.4 Badan Koordinasi Keamanan di Laut (BAKORKAMLA) yang mempunyai tugas melakukan operasi bersama di laut.

3.5 MABES POLRI dan KORWAS PPNS

3.6 BAKIN

3.7 BAPPEDAL

3.8 Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan

3.9 Direktorat Jenderal Hak Cipta Paten dan Merek

3.10 Instansi terkait lainnya.

Pelaksanaan koordinasi tersebut dimaksudkan untuk melakukan kerjasama dalam penegakan hukum dan meningkatkan keterpaduan serja serta menyamakan persepsi masing-masing instansi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan perundang-undangan yang melandasi kewenangannya.

4. Kerjasama Internasional dengan Institusi Kepabeanan dan Penegak Hukum lainnya.

Salah satu upaya untuk mencegah adanya pelanggaran kepabeanan dan kejahatan terorganisir dibidang perdagangan narkoba dan obat terlarang, Ditjen Bea dan Cukai telah melakukan kerjasama dengan *World Customs Organization (WCO)*, *Interpol*, *Regional Intelligence Liaison Office (RILO)*, *Drug Enforcement Agency (DEA)* dan Administrasi pabean di beberapa

negara. Kerjasama tersebut khususnya dibidang tukar menukar informasi sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam *Nairobi Convention* serta kerjasama internasional.

Sebagai tindak lanjut dari Penegakan hukum, maka sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, hasil dari upaya penegakan hukum ditindak lanjuti sebagai berikut :

1. Pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran administratif. yang jenis pelanggaran beserta sanksinya tercantum pada batang tubuh pasal-pasal pada Undang-Undang No 10/1995. Sanksi administrasi ditujukan untuk memulihkan hak-hak negara dan untuk menjamin ditaatinya aturan-aturan yang secara tegas telah diatur dalam ketentuan undang-undang, dengan demikian sanksi administrasi tersebut merupakan sarana fiskal yang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Penggunaan sanksi administrasi juga merupakan pengaruh era globalisasi yang menuntut kecepatan dan kelancaran arus barang bagi kemajuan perdagangan internasional.
2. Dilakukan penyidikan terhadap pelanggaran yang dikategorikan sebagai tindak pidana kepabeanan, yang dalam hal ini pelanggaran ketentuan pidana sebagaimana tercantum pada Pasal 102 sampai dengan Pasal 108 UU No. 10/1995. Dan Penyidikannya dilakukan oleh PPNS Ditjen Bea dan Cukai berdasarkan kewenangan yang diatur dalam pasal 112 UU No 10/1995 tentang Kepabeanan. Dalam prinsip ilmu hukum yang mengakui bahwa "selain ada aturan umum juga ada aturan khusus. Apabila Undang-Undang tidak merumuskan

hal-hal yang bersifat khusus dalam pasal-pasalinya, berlakulah ketentuan umum, sebaliknya apabila dirumuskan hal-hal yang bersifat khusus, maka berlakulah ketentuan khusus". Tindak pidana kepabeanan adalah tindak pidana di bidang fiskal. Untuk menghadapi perkembangan tindak pidana di bidang fiskal yang makin meningkat dari segi kuantitas maupun kualitasnya, diperlukan profesionalisme dalam penyidikan tindak pidana di bidang fiskal. Hal ini hanya dapat diwujudkan apabila dilaksanakan oleh pejabat yang secara khusus diberikan tugas untuk melakukan penyidikan. Penyidikan oleh PPNS Bea Cukai dimaksudkan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penyidikan, sebagaimana dimaksud pada UU No. 10/1995.

3. Diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku misalnya undang-undang narkoba, Undang-undang psikotropika, undang-undang Hak Cipta, Merek dan Patent, Undang-undang Benda Cagar Budaya dsb.

#### **B. 1. Proses Penggunaan produk Intelijen**

Intelijen sangat diperlukan bahkan secara sederhana oleh negara, oleh perusahaan juga pihak-pihak lain. Mulai dari menguntit penjahat, pengedar narkoba, pedagang senjata gelap sampai mencuri resep sampai rumus suatu produk di perusahaan saingan, sangat memerlukan intelijen. Sesungguhnya suatu operasi intelijen tidak mengenal "batas" dan "menghalalkan segala cara".

Terpenting operasi itu dijalankan untuk kepentingan negara dan dilaksanakan oleh yang berhak.<sup>2</sup>

Di bidang kepabeanan peran intelijen khususnya intelijen strategis dan manajemen berkaitan erat dengan tujuan organisasi yang dalam hal ini adalah institusi kepabeanan untuk dapat menilal tujuan, kekuatan dan kelemahan dari pusat lawan berupa orang/organisasi melalui kegiatan berupa : pengumpulan, pengelolaan, pengolahan dan analisa informasi mengenai sesuatu yang telah, sedang dan akan terjadi di kemudian hari dalam rangka penegakan hukum di bidang kepabeanan.

Efisiensi dan efektivitas kegiatan intelijen dapat dicapai, selain Sumber Daya Manusia, dukungan sarana dan prasarana turut andil menentukan tingkat keberhasilan suatu intelijen. Pelaksanaan intelijen tidak hanya berhadapan dengan berbagai kesulitan tetapi juga mahal biaya, tetapi dalam penegakan hukum faktor efisiensi ini tidak harus berpedoman pada perhitungan untung rugi sebagaimana kegiatan sebuah industri, yang senantiasa berpedoman atas biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang didapat dengan hitungan ekonomi (uang). Jika diperhatikan maka keuntungan yang diperoleh dalam keberhasilan intelijen yang pada umumnya tidak dapat dihitung dengan uang. Secara kualitatif dapat diperoleh gambaran misalnya :

- keberhasilan mencegah penyelundupan narkoba

dalam kegiatan intelijen untuk mengungkap-menggagalkan mungkin membutuhkan biaya tinggi/ biaya lebih besar dari harga narkotikanya, namun berhasil terhindarnya generasi muda dari penyalahgunaan narkoba tidak ternilai harganya.

<sup>2</sup> Nukila Evanty, Perspektif Hukum Terhadap Intelijen Negara, Harian Suara Karya Tanggal 16 Februari 1999, Halaman 11

- keberhasilan mencegah penyelundupan senjata api, amunisi, bahan peledak.
- keberhasilan mencegah ekspor barang/benda cagar budaya yang tidak dilindungi dengan dokumen yang sah.
- keberhasilan mencegah ekspor flora dan fauna yang dilindungi.

Peran intelijen kepabeanan menjadi sangat dibutuhkan dan berguna dalam hal kegiatan intelijen berdasarkan sistem record, file dan data base yang menggunakan perangkat komputer yang dapat berhubungan secara cepat dengan unit-unit intelijen yang berada dibawah komandonya atau berhubungan (link) dengan organisasi penegak hukum lainnya baik nasional maupun internasional. Produk intelijen yang dalam hal-hal tertentu dapat dimanfaatkan tidak saja untuk kepentingan Intern tetapi juga untuk penegak hukum lainnya.

Dari hasil penelitian didapat keterangan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/ KMK 05/ 1996 pada Institusi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdapat jabatan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi intelijen yakni :

1. Kantor Pelayanan terdapat jabatan Kepala Seksi Manifes dan Informasi yang mempunyai tugas melakukan pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut pemberitahuan pengangkutan barang, pengelolaan manifes, pengawasan pembongkaran barang, patroli dan analisis laporan dalam rangka penyajian nota informasi. Dan Kepala Subseksi Informasi yang mempunyai tugas melakukan penerimaan, penatausahaan dan pendistribusian rencana kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, analisis laporan

pemeriksaan sarana pengangkut, laporan pengawasan pembongkaran, laporan penimbunan barang dan laporan pengawasan lainnya serta penyajian nota informasi dan penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi terhadap kekuarangan bongkar atau denda administrasi terhadap kelebihan bongkar.

2. Kantor Wilayah terdapat jabatan Kepala Seksi Intelijen

Dalam Pasal 213 Keputusan Menteri Keuangan No 32/1998 Kepala Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisis, penyajian dan penyebaran informasi dan hasil intelijen serta pengolahan pangkalan data intelijen.

3. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdapat jabatan Kepala SubDirektorat Intelijen yang mempunyai Tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 124 Keputusan Menteri Keuangan No 32/1998, Kasubdit Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis intelijen dan penyiapan pembinaan, bimbingan dan pengendalian intelijen dalam rangka pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai.

Dalam Organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kapasitas intelijen berada pada Direktorat Pencegahan dan Penyidikan Penyelundupan, Namin demikian kapasitas Intelijen tidak boleh ditujukan untuk kepentingan Direktorat Pencegahan dan penyidikan Penyelundupan saja. Kapasitas tersebut harus ditujukan untuk digunakan oleh Direktorat-direktorat dan kantor-kantor lain dalam organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jenis informasi intelijen

yang diberikan kepada unit-unit lain di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan kebutuhan unit tersebut.

Dalam rangka menciptakan pegawai/pejabat yang memiliki Ketrampilan dan Sumber Daya Manusia yang dapat diandalkan dan berkemampuan di bidang intelijen Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga melaksanakan pendidikan pelatihan (Diklat) Intelijen Strategis dan Manajemen, dengan didikan diklat Intelijen Strategis dan Manajemen tersebut maka pejabat/pegawai dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta dapat :

1. melaksanakan aspek-aspek dalam intelijen strategis dan manajemen.
2. membuat intelijen jangka panjang berupa perencanaan dan pengelolaan sumber-sumber penegakan hukum.
3. mengadakan perubahan struktur dan sumber daya organisasi dalam setiap perubahan yang telah diprediksi sebelumnya.
4. dapat melakukan penilaian yang lengkap terhadap teknik baru yang digunakan dalam penentuan target
5. memberikan hasil intelijen kepada pimpinan sebagai pertimbangan dalam melaksanakan kebijakan atau pengambilan keputusan untuk intelijen operasional dan intelijen taktis.

Dalam hal pembuat kebijaksanaan akan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan program strategis dan ancaman/kerawanan operasi yang akan datang dengan melakukan proses penilaian. Proses penilaian dalam intelijen strategis dengan metode yang meliputi :



#### 1. Penilaian kerawanan

penilaian disini dilakukan untuk mengetahui ancaman dan kerawanan. Unit intelijen menyiapkan berbagai strategis pilihan yang digunakan untuk menilai efektifnya pengawasan dan mekanisme dari intelijen dan hubungan penindakan. Perhatian utama diberikan terhadap kegiatan yang menghambat sistem pengawasan yang ada.

#### 2. Penilaian ancaman

Penilaian ancaman pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi ancaman yang terjadi dan yang akan datang terhadap integritas Bea Cukai sebagai penjaga pintu gerbang negara seperti bahaya pemasukan narkoba. Penilaian dilakukan dalam suatu periode tertentu dan selalu disebarluaskan melalui buletin atau surat edaran dengan data yang mutakhir.

#### 3. Penilaian Perubahan yang akan terjadi

Penilaian ini oleh unit intelijen mengenai perubahan baik internal maupun eksternal seperti adanya AFTA, APEC, Undang-undang Kepabeanan yang baru, Dampak apa yang akan timbul harus diantisipasi melalui intelijen strategis, dan bagaimana penerapan tergeting dan lain-lainnya.

#### 4. Pilot Proyek

Targeting dan risk assessment yang diidentifikasi dalam penilaian strategis sebagai pilot project merupakan kesempatan mengembangkan dan atau memperjelas prosedur dan pelaksanaan penilaian resiko. Pilot Project setelah penilaian yang lengkap dimana dikembangkan teknik baru dalam penentuan target merupakan peran penting dari unit intelijen strategis.

#### 5. Penilaian bersama.

Penilaian ancaman atau kerawanan perlu dilakukan bersama dengan pihak terkait untuk memudahkan kerjasama dan mendapat hasil yang maksimal.

Hasil suatu produk intelijen setelah diperoleh informasi/dikumpulkan informasi yang berkaitan dengan analisis, Analisis intelijen pada dasarnya adalah pengembangan dan pengkajian dari inference untuk memperoleh suatu kesimpulan tentang tindak lanjut apa yang disarankan (direkomendasikan) kepada pimpinan yang harus dilaksanakan, maka dalam lingkup Bea dan Cukai analisis intelijen harus mengetahui/mengerti :

- apa yang telah terjadi;
- apa yang sedang terjadi;
- apa yang mungkin akan terjadi.

Inference merupakan penilaian yang diperoleh dari fakta, opini atau data lainnya. Inference ini yang terdiri dari kumpulan dari premise yaitu kunci dari suatu keterangan/data. Dalam analisis intelijen perlu dilakukan pengembangan inference untuk menghasilkan produk intelijen yang akurat.

## **B. 2. Proses Penerapan Manajemen Resiko**

Dalam Rekomendasi 4 Deklarasi Columbus menyebutkan bahwa "Institusi Bea Cukai harus dapat menjamin keefektifan penggunaan sumber daya manusia yang terbatas dengan cara menggunakan teknisk-teknik penilaian resiko, profil, selektivitas, dan targeting untuk mengenali adanya pengiriman barang yang beresiko tinggi untuk dilakukan pemeriksaan fisik. Porsi barang yang akan

NPT-PUSTAK-UNDIP

dilakukan pemeriksaan fisik harus diusahakan seminimum mungkin sesuai dengan sasaran pengawasan yang hendak dicapai".)<sup>3</sup>

Teknik manajemen resiko adalah suatu teknik yang dapat digunakan pada lingkungan yang pemrosesan kegiatan kepabeannya dilakukan secara manual, tetapi juga sangat cocok diterapkan pada lingkungan yang sudah menerapkan otomatisasi dalam pemrosesan kegiatan kepabeanaan dimana komputer dapat digunakan untuk menilai resiko yang ada pada barang tertentu dan meneruskannya kepada aparat Bea Cukai untuk mengambil tindakan yang tepat.

Untuk mencapai tingkat efisien dan efektifitas dalam kegiatan kepabeanaan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menerapkan manajemen resiko di bidang impor maupun ekspor. Keduanya diterapkan berdasarkan analisis profil dan analisis resiko. Penerapan manajemen resiko kepabeanaan tersebut mempunyai tugas untuk mempercepat pengeluaran barang dan dokumen melalui prosedur pabean serta mempunyai tugas pengawasan. Dalam hal melaksanakan tugas untuk mempercepat pengeluaran barang dan dokumen dilaksanakan dengan menerapkan *Customs Service System (CSS)*, sistem ini merupakan penyempurnaan sistem pelayanan cepat kepabeanaan sebelumnya yang lazim disebut sebagai *Customs Fast Release Systems (CFRS)*. Sistem ini dirancang dengan menyesuaikan sistem *Electronic Data Interchange (EDI)* yang sudah ada. Dengan demikian diharapkan pada masa akan datang penerapan tugas pengawasan dapat dilakukan dengan menggunakan *Customs Intelligence*

---

<sup>3</sup> .....Deklarasi Columbus, Peranan Bea Cukai Dalam Liberalisasi Perdagangan Dunia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta, 1977, halaman 20

*Database Systems (CIS)*. Dibidang Kepabeanan mekanisme CIS dan CSS dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

1. *Past Record* setiap pengguna jasa kepabeanan akan direkam melalui CSS (terutama data mengenai Importir dan eksportir, sehingga CSS dapat menentukan secara otomatis perlu tidaknya dilakukan pemeriksaan fisik.
2. Pegawai Bea dan Cukai pada Sub Direktorat Intellijen, Sub Direktorat Penyidikan dan Sub Direktorat Operasi yang melakukan analisis, maka CIS akan mengeluarkan Nota Intellijen (NI) atau Nota Hasil Intellijen, yang kemudian disampaikan kepada CSS, guna penentuan barang mana yang harus mendapatkan pemeriksaan fisik.
3. Dari hasil pemeriksaan fisik barang yang telah dilakukan akan menjadi umpan balik bagi CIS, yang kemudian akan ditindak lanjuti oleh CIS dalam bentuk Nota Pembetulan, Nota Tambah Bayar dan laporan Penyidikan (kejadian) atas pelanggaran yang telah terjadi.
4. Dalam hal dilakukan tindakan penyidikan dan penyidikan dinyatakan telah selesai dilakukan maka laporan hasil penyidikan akan dimasukkan kedalam CIS, yang berfungsi sebagai *Past Record*.
5. Umpan balik lainnya selain dalam bentuk Nota Pembetulan, Nota Tambah bayar dan Laporan Penyidikan, jika dipandang perlu dapat dianggap sebagai *Past Record* oleh CIS, dengan konsekuensi barang yang bersangkutan akan ditetapkan dalam jalur merah.

CIS dapat juga digunakan oleh unit kerja lain pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, akan tetapi kode pengaman atau *Password* akan ditentukan oleh Sub Direktorat Intelijen Kantor Pusat DJBC, sehingga tidak setiap pegawai dapat menggunakan CIS dan merubah data-data yang ada.

Pegawai Bea Cukai yang bertanggung jawab dalam menganalisis data CIS dalam uraian tugas/uraian jabatannya disebutkan sebagai berikut :

1. Mencatat sumber dan isi Informasi yang diterima
2. Membandingkan informasi yang diperoleh dengan pembawa barang, manifes, *Ship's bay plane*, PIB atau PEB dan dokumen pendukung lainnya, seperti B/L, dan AWB.
3. Membandingkan informasi tersebut dengan profil-profil yang ada di CIS data base :
  - Importir
  - eksportir
  - PPJK
  - gudang berikat dan gudang penimbunan sementara
  - ketentuan pemasukan (impor) sementara
  - kapal pesiar
  - penumpang, awak pesawat, atau pelintas batas.
4. Memeriksa indikator-Indikator resiko, antara lain sebagai berikut :
  - rute kapal, *around trip*, *transhipped*, atau dari negara bebas pajak
  - biaya angkut (terlalu tinggi untuk jenis barang tertentu)
  - berat yang tidak normal
  - alat pengangkut yang tidak wajar

- kesalahan penulisan nomor kontainer
- transaksi impor atau ekspor bernilai tinggi tanpa menggunakan L/C

Dari hasil analisis tersebut dituangkan dalam Nota Proses Intelijen (NPI) dengan menetapkan tingkat akurasinya, selanjutnya Nota Proses Intelijen (NPI) tersebut diajukan kepada pejabat yang berwenang menangani hasil NPI. Berdasarkan hasil analisis manajemen resiko tersebut maka pegawai bea dan cukai melakukan penentuan target atau langkah-langkah selanjutnya untuk dilakukan tindakan yakni :

- pemeriksaan atau penegahan alat angkut yang bersangkutan
- pemeriksaan atau penegahan barang yang bersangkutan
- pemeriksaan, penelitian atau penegahan kendaraan yang bersangkutan
- melakukan verifikasi atau audit atas perusahaan yang bersangkutan
- melakukan audit di Tempat Penimbunan Sementara
- melakukan audit pada Tempat Penimbunan Berikat.

a. Kelengkapan manajemen resiko adalah penilaian resiko/*Risk Assessment*,

Menurut definisi kamus, *Risk* , adalah kemungkinan terjadinya bahaya atau konsekuensi buruk, dalam kaitannya penegakan hukum (*Law enforcement*) resiko adalah kemungkinan terjadinya peristiwa atau event yang mengarah pada pelanggaran undang-undang. Untuk memahami resiko dari segi Bea Cukai, perlu dipertimbangkan resiko apa saja yang bisa terjadi dalam mengeluarkan barang impor atau ekspor semata-mata berdasarkan deklarasi

pihak pedagang. Untuk itu dilakukan dengan penilaian-penilaian sebagai berikut :

**1. Jenis resiko importsi yang dinilai antara lain :**

- a. Supplier di luar negeri
- b. Pengangkut barang
- c. Catatan pengangkut
- d. Past Record importir
- e. Past record PPJK
- f. Fasilitas yang diberikan
- g. Jenis barang
- h. Sifat barang
- i. Harga Pabean
- j. Negara asal barang
- k. Keaslian dokumen
- l. Tingkat kebenaran isi dokumen
- m. Kebenaran hasil pembongkaran.

**2. Semua informasi diterima**

**3. Evaluasi**

Memilih/menentukan tingkat akurasi informasi.

**4. Perbandingan**

Pengorganisasian informasi untuk mendapatkan tingkat keterkaitan informasi

**5. Analisis**

Proses untuk memperoleh suatu teori tentang suatu kasus pelanggaran melalui pengumpulan informasi yang mempunyai nilai berpotensi dan tingkat akurasi

si tinggi.

## 6. Penyebaran

Hasil analisis yang telah dirangkum dalam suatu kesimpulan yang singkat dan jelas disebar luaskan/dikirim kepada tujuan yang dimaksud.

## 7. Pengukuran hasil

- a. Memantau/mengawasi efektivitas pelaksanaan didapat hasil yang maksimal
- b. Didapat hasil segera.
- c. Untuk perbalkan kualitas pengendalian
- d. Untuk memuat sistem pengendalian yang baru.

### b. Penggunaan Alat untuk menyeleksi, digunakan :

#### 1. Nota Hasil Intelijen (NHI)

Nota Hasil Intelijen (NHI) diterbitkan oleh Dirjen Bea dan Cukai up. Direktur

P2P. Penerbitannya :

- a. secara manual
- b. secara elektronik untuk kantor-kantor yang sudah link komputerisasinya

Sifat : bersifat flex tetap sampai dicabut Dir. P2P

#### 2. Nota Informasi (NI)

Nota Informasi (NI) diterbitkan oleh :

Ka Kanwil up. Kabid P2P, Ka KPBC up. Pengawasan Pembongkaran

Penerbitannya :

- a. Secara manual
- b. Secara elektronik untuk kantor-kantor yang sudah link komputerisasinya

Sifat : bersifat flek sementara setelah dibuat Nota Pemeriksaan flex hilang.



### 3. Random

#### c. Penggunaan Pangkalan Data

Pangkalan data adalah kumpulan data yang disusun dan disimpan secara sistematis sehingga mudah ditemukan atau diolah untuk pengambilan keputusan dengan cepat dan tepat.

#### Jenis Pangkalan Data :

- a. Pangkalan data sarana pengangkut dan perusahaan pelayaran
- b. Pangkalan data importir
- c. Pangkalan data eksportir
- d. Pangkalan data PPJK
- e. Pangkalan data PPDKB/EPTE/TBB/DP3
- f. Pangkalan data pabrik BKC/TPBb BKC/TPn BKC/TPE BKC
- g. Pangkalan data importir Pasal 9 UJ No.10/1995
- h. Pangkalan data Kapal pesiar/yacht
- i. Pangkalan data kendaraan bermotor pribadi dan penumpang umum atas dasar perjanjian bilateral/ ASEAN, CARNET, TRIPTIEK
- j. Pangkalan data penumpang, pelintas batas dan awak sarana pengangkut yang pernah melakukan pelanggaran UU Kepabeanan atau UU Cukai.

#### Bentuk Pangkalan data :

1. Manual Dibuat secara matrik (dapat dibuat dalam disket/PC)
2. Komputerisasi.

Cara pengoperasiannya :

1. Manual

- a. Mengumpulkan/mencari dan memilah-milah data/informasi baik dari intern maupun ekstern
- b. Mengolah/menganalisa data/informasi
- c. Menyusun/memasukan data pada pangkalan data sesuai format masing-masing.
- d. memutakhirkan data/memelihara dan menyimpan data sesuai petunjuk dari puslatasi.

2. Elektronik

- a. Mengumpulkan/mencari dan memilah-milah data/informasi baik dari intern maupun ekstern
- b. Mengolah/menganalisa data/informasi
- c. Menyusun/memasukan data pada pangkalan data sesuai format masing-masing.
- d. memutakhirkan data/memelihara dan menyimpan data sesuai petunjuk dari puslatasi.

**B. 3. Proses Pengawasan Pabean terhadap *Commercial Fraud***

Definisi *Commercial Fraud* adalah tindakan atau perbuatan melawan Undang-undang dan peraturan yang penegakannya dibebankan kepada Bea dan Cukai, sehubungan dengan :

- a. perbuatan untuk menghindar atau berusaha menghindar kewajiban membayar bea-bea yang diharuskan oleh undang-undang.

- b. perbuatan untuk menghindar atau berusaha menghindar dari peraturan larangan dan pembatasan atau peraturan tata-niaga (ekspor-impor).
- c. menerima atau berusaha memperoleh pembayaran, subsidi atau pembayaran dari negara seperti pengembalian yang bukan haknya
- d. memperoleh atau berusaha memperoleh keuntungan dari perdagangan gelap atau melalui cara berdagang yang tidak fair, atau dengan cara bersaing yang tidak fair.

Secara hukum, semua tindakan *commercial fraud* harus ditentang karena pada dasarnya semua tindakan *commercial fraud* terjadi karena :

- a. pelaku *commercial fraud* ingin memperoleh keuntungan financial
- b. pelaku ingin memperoleh keuntungan perdagangan
- c. tantangan perorangan atau faktor individual dari pelanggar
- d. sikap tidak terpuji dari pelaku yang kurang menghargai hak orang lain.

Jika tindakan tersebut terjadi maka terdapat beberapa implikasi dari *commercial fraud*, yakni :

- a. hilangnya penerimaan negara
- b. mengakibatkan kerugian serius bagi industri
- c. distorsi dalam perdagangan
- d. persaingan yang tidak sehat
- f. Implikasi sosial

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa tindakan *commercial fraud* berakibat buruk bagi masyarakat usaha dan resikonya akan ditanggung oleh konsumen.

Dari hasil penelitian didapat beberapa modus operandi commercial

fraud :

a. tindakan penyelundupan

b. pemberitahuan yang salah tentang harga barang impor, yakni :

1. *Undervaluation*

memberitahukan harga yang lebih rendah dari harga transaksi atas barang yang bersangkutan, dengan maksud untuk meringankan bea-bea yang harus dibayar, atau untuk menghindari pembatasan impor.

2. *Overvaluation*

memberitahukan harga yang lebih besar dari harga transaksinya dengan maksud memperoleh *drawback* lebih besar daripada haknya, menghindari dari pajak-pajak internal, distorsi dalam penanaman modal, memperoleh tarif rata-rata yang lebih rendah melalui klasifikasi yang salah, atau *overvaluation* dalam rangka *money laundering*.

c. pemberitahuan asal barang secara tidak benar.

untuk menghindari quota, memperoleh hak menggunakan tarif preferensi, memperoleh keuntungan perdagangan dan atau menghindari pengawasan.

d. menyimpang dari ijin impor atau menghindari persyaratan yang ditetapkan dalam ijin impor, dan ketentuan larangan dan pembatasan.

e. sehubungan dengan transit, dokumen dan pemberitahuan barang setentangnya dalam pemberitahuan impor barang untuk dipakai.

f. Pemberitahuan yang salah tentang kualitas dan atau kuantitas barang

g. Pemberitahuan yang salah tentang maksud dan tujuan pemakaian barang guna memperoleh fasilitas di bidang bea masuk, pajak-pajak, sebagaimana

dimaksud adanya fasilitas yang tercantum pada pasal 25 - 26 UU No 10/1995

h. penyalahgunaan fasilitas impor sementara

i. melanggar HAKI ( UU Merek, Hak Cipta dan Patent), diantaranya :

1. *Counterfeit Goods* atau barang palsu adalah, barang termasuk pembungkusnya menggunakan merek yang bukan haknya dengan maksud untuk menyesatkan pembeli dengan cara menumpang pada reputasi merek yang dipalsu tersebut.
2. *Pirated goods* atau barang bajakan adalah hasil penggandaan tanpa hak yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung untuk diperdagangkan.

j. klaim palsu untuk memperoleh *draw back* atau pengembalian.

Dengan demikian, untuk tujuan mencegah pelanggaran *Commercial Fraud*, sangat diperlukan kualifikasi petugas intelijen Bea dan Cukai yang berwawasan perdagangan internasional dan mengetahui ketentuan di bidang teknik perdagangan internasional, modus operandi *Commercial fraud* serta yang memiliki kepekaan terhadap hal-hal strategis yang mendorong pelaku. Dan dalam hal sudah terjadi *commercial fraud* maka guna menemukan pelanggaran dan pelakunya, diperlukan kualifikasi penyidik (PPNS Bea Cukai).

Hasil penelitian yang didapat penulis terhadap pengguna jasa kepabeanan khususnya importir didapat data-data sebagai berikut : bahwa pada bulan maret 1999 telah terjadi tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Daerah IX Jawa Tengah terhadap barang impor yang diduga merupakan pelanggaran *commercial fraud* dalam bentuk *Under Invoicing* dengan cara memalsu pemberitahuan harga dalam invoice yang digunakan sebagai pelengkap Pemberitahuan Impor Barang. Terhadap barang impor

tersebut dilakukan penyegelan di gudang importir, dan importirnya menjadi tersangka atas dugaan/sangkaan pelanggaran Pasal 103 a UU No. 10/1995 tentang kepabeanan.

#### **E. 4. Pelanggaran Ketentuan Pidana Kepabeanan dan Penyidikan**

Setiap perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana fiskal dirumuskan dalam undang-undang. Rochmat Sumitro berpendapat bahwa "Jika tindak pidana tersebut dilakukan dalam bidang perpajakan maka dikatakan, bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana fiskal, walaupun perumusannya tidak terdapat dalam perundang-undangan pajak".<sup>4</sup>

Perumusan pelanggaran yang dikategorikan sebagai tindak pidana kepabeanan, yang dalam hal ini pelanggaran ketentuan pidana sebagaimana tercantum pada Pasal 102 sampai dengan Pasal 108 UU No. 10/1995. Dan Penyidikannya dilakukan oleh PPNS Ditjen Bea dan Cukai berdasarkan kewenangan yang diatur dalam pasal 112 UU No 10/1995 tentang Kepabeanan.

Dalam prinsip ilmu hukum yang selama ini dianut diakui bahwa selain ada aturan umum juga ada aturan khusus. Apabila Undang-Undang tidak merumuskan hal-hal yang bersifat khusus dalam pasal-pasalinya, berlakulah ketentuan umum, sebaliknya apabila dirumuskan hal-hal yang bersifat khusus, maka berlakulah ketentuan khusus. Tindak pidana kepabeanan adalah tindak pidana di bidang fiskal. Untuk menghadapi perkembangan tindak pidana di bidang fiskal yang makin meningkat dari segi kuantitas maupun kualitasnya, diperlukan profesionalisme dalam penyidikan

<sup>4</sup> Soemitro Rochmat, Prof. Dr. SH, Asas dan Dasar Perpajakan 3, PT Eresco, Bandung, 1991, hal 3

tindak pidana di bidang fiskal. Hal ini hanya dapat diwujudkan apabila dilaksanakan oleh pejabat yang secara khusus diberikan tugas untuk melakukan penyidikan. Penyidikan oleh PPNS Bea Cukai dimaksudkan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penyidikan, sebagaimana dimaksud pada UU No. 10/1995.

#### **B. 5. Pelanggaran Administrasi dan Sanksi Administrasi**

Pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran administratif. yang jenis pelanggaran beserta sanksinya tercantum pada batang tubuh pasal-pasal pada Undang-Undang No 10/1995.

Pengaturan pengenaan sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 1996 tentang Pengenaan sanksi Administrasi Kepabeanan. Sanksi administrasi adalah sanksi berupa denda yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan Undang-undang yang bersifat administratif. Sanksi administratif dikenakan hanya terhadap pelanggaran administratif yang secara nyata telah diatur dalam undang-undang. Sanksi administratif tersebut berupa :

- a. denda yang besarnya dinyatakan dalam rupiah tertentu.
- b. denda yang besarnya dinyatakan dalam presentase dari Bea Masuk yang seharusnya dibayar,
- c. denda minimum sampai dengan maksimum yang besarnya dinyatakan dalam rupiah,
- d. denda minimum sampai maksimum yang besarnya dinyatakan dalam presentase tertentu dari kekurangan pembayaran bea masuk

Sanksi administrasi ditujukan untuk memulihkan hak-hak negara dan untuk menjamin ditaatinya aturan-aturan yang secara tegas telah diatur dalam ketentuan undang-undang, dengan demikian sanksi administrasi tersebut merupakan sarana fiskal yang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Penggunaan sanksi administrasi juga merupakan pengaruh era globalisasi yang menuntut kecepatan dan kelancaran arus barang bagi kemajuan perdagangan internasional.

Pelanggaran yang diancam dengan sanksi administrasi berupa denda adalah sebagai berikut :

Denda	Pasal-pasal yang dilanggar
sebesar nilai rupiah tertentu	Pasal 7 ayat (8), Pasal 10 ayat (5), Pasal 11 ayat (3), Pasal 45 ayat (3), Pasal 52, Pasal 81 ayat (3), Pasal 82 ayat (4), Pasal 86 ayat (2), Pasal 89 ayat (4), Pasal 90 ayat (4), Pasal 91 ayat (4) UU No 10/1995
besarnya dinyatakan dalam presentase (%) Bea Masuk	Pasal 8 ayat (6), Pasal 9 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), Pasal 45 ayat (4) UU No. 10/1995
berupa denda minimum sampai maksimum yang besarnya dalam nilai rupiah	Pasal 7 ayat (3), Pasal 7 ayat (4), Pasal 7 ayat (5), Pasal 11 ayat (4), Pasal 82 ayat (6) UU No. 10/1995
Berupa denda minimum sampai maksimum yang besarnya dalam persentase	Pasal 16 ayat (4), Pasal 82 ayat (5) UU No 10/1995



#### **B. 6. Penagihan Bea Masuk-Pajak dengan Surat Paksa-Sita**

Pelaksanaan perundang-undangan perpajakan, perundang-undangan kepabeanan sering terdapat utang pajak yang tidak dilunasi oleh penanggung bea masuk-cukai dan pajak dalam rangka impor sebagaimana mestinya sehingga memerlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Dengan adanya Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang disahkan pada tanggal 23 Mei 1997 diharapkan dengan adanya undang-undang tersebut mampu memberi kepastian hukum dan keadilan serta dapat mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Ketentuan dan kewenangan yang diatur dalam UU No 19/1997 ini yang dikaitkan dengan kepabeanan dan cukai meliputi :

1. Pengaturan secara tegas beberapa pengertian, bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat meliputi bea masuk dan cukai sehingga Dit Jen Bea dan Cukai dapat menggunakan kewenangan undang-undang No 19/1997 ini untuk melakukan penagihan piutang bea masuk dan cukai dengan menerbitkan Surat Paksa.
2. Pengertian wajib pajak diperluas menjadi penanggung pajak/penanggung bea dalam pengertian orang pribadi atau badan hukum yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan dan pemenuhan kewajiban pajak/bea menurut perundang-undangan yang berlaku.

3. Kewenangan pencegahan yang sering disebut sebagai cegah tangkal di bidang keemigrasian, hal ini merupakan larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak/bea tertentu untuk bepergian keluar dari wilayah Republik Indonesia.
4. Kewenangan penyanderaan, pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak/penanggung bea.

Keputusan Menteri Keuangan RI No 21/KMK.01/1999 tentang perubahan Kep Menkeu No 147/KMK.04/1998 tentang Penunjukan Pejabat untuk Penagihan Pajak Pusat, Tatacara dan jadwal waktu pelaksanaan Penagihan Pajak, Pasal 1 ayat (2) menyebutkan ".....Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai ditunjuk sebagai pejabat untuk penagihan a. Bea Masuk, c. Cukai. Sedangkan Pasal 4 ayat (3) menyebutkan bahwa "Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai melaksanakan tindakan penagihan pajak yang terutang sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Kewarungan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga dan Pajak dalam rangka impor (SPKPBM) yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar, tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo.

Surat Tegoran yang dikeluarkan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai diberikan kepada Importir, pengangkut, Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, Pengusaha Tempat penimbunan Berikat atau Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan, apabila setelah melewati jangka waktu 30 (tiga puluh hari) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan ditambah 7 (tujuh) hari, belum melunasi kewajibannya.

Apabila dalam jangka waktu 21 hari (duapuluh satu) hari sejak dikeluarkannya Surat Teguran, pihak yang berhutang belum melunasi kewajibannya, Kepala Kantor Pelayanan Bea Cukai segera :

- a. menerbitkan surat paksa untuk penagihan piutang bea masuk, cukai dan / atau denda administrasi dan/atau bunga kepada importir, pengangkut, pengusaha TPS, Pengusaha TPB atau PPJK.
- b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak dalam rangka impor berupa PPN, PPnBM, Pph Pasal 22 , kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Jika tidak dilakukan pembayaran sesuai waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya baik yang berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak akan disita dan dijual dimuka umum/dijual langsung kepada pembeli dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar utang Bea Masuk, cukai, denda, bunga dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini. Dan selanjutnya Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan pencegahan dan penyanderaan.

#### **B. 7. Perubahan Paradigma Penegakan hukum Kepabeanan**

Perubahan paradigma yang terjadi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang semula mempunyai paradigma Bea Cukai dalam memberikan pelayanan adalah tidak percaya kepada semua pengguna jasa, atau instansi yang senantiasa curiga. Jadi pendekatan waktu itu adalag *Check and Recheck*. Pengecekan yang berlapis-lapis. Akibatnya kelancaran arus barang terhambat. Sedangkan paradigma Bea Cukai sekarang posisinya telah beralih atau berubah bahwa semua pengguna jasa dianggap baik, dinggap jujur, sampai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat membuktikan bahwa mereka bersalah. Jadi

paradigmanya menjadi dibalik. Keberadaan dan penggunaan self assessment, post entry audit dan risk management menjadikan pemeriksaan Bea Cukai itu di belakang dan tidak lagi didepan atau dikedepankan.

Paradigma penegakan hukum kepabeanan sebelum undang-undang 10 tahun 1995 dipengaruhi oleh filosofi undang-undang warisan pemerintah kolonial yang cenderung mengedepankan kewenangan, kekuasaan, dan pemaksaan sebagaimana kebiasaan pemerintah yang menjajah. Perubahan-perubahan yang sifatnya tidak menyeluruh pada peraturan kepabeanan menjadikan tidak adanya perubahan paradigma. Paradigma yang dihasilkan UU No.10/1995 adalah paradigma pelayanan dengan menghilangkan kekuasaan yang tidak pada tempatnya, dan pemungutan pajak yang dijadikan dasar tugas kesehari-harian tidak ditekankan pada pemaksaan melainkan ditumbuh kembangkan rasa peranserta partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional dengan pembayaran bea masuk.

Dalam rangka mewujudkan esensi Pelayanan kepabeanan yang merupakan kombinasi besaran-besran *Self Assessment* dan *Risk Management*, maka akan diimplementasikan dengan *post entru audit*. Kegiatan *post audit* ini dilakukan bukan pada saat barang belum dikeluarkan sebagaimana yang oleh sementara pihak disalahartikan bahwa pengertian *post-entry audit* sama dengan *On Arrival Inspection (OAI)*, tetapi dilakukan setelah barang-barang keluar dari pelabuhan. Peran pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tetap penting tetapi posisi yang semula merupakan sub sistem tersendiri menjadi sub sistem dari pelayanan. *Locus* (lokasi) dan *tempus* (waktu) pemeriksaan bahkan lingkup

pemeriksaan digeser setelah barang meninggalkan area pelabuhan. Dengan demikian peran Bea Cukai sebagai *Trade Facilitator* dapat diwujudkan.

Sistem dan prosedur penanganan barang-barang impor yang memisahkan secara tegas proses pengeluaran barang (*proses clearance of imported goods*) dari proses *Revenue Collection* (Peneitian administrasi dalam rangka penerimaan keuangan negara) bahkan dari sistem pengawasan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memisahkan tiga alur sub sistem semata-mata untuk menjamin kelancaran arus barang, sehingga dapat dicegah ekonomi biaya tinggi yang dapat menghambat pembangunan ekonomi Indonesia dalam arti seluas-luasnya.

### **C. Pemisahan Fungsi Proses Pemungutan Bea dengan Proses Pengeluaran Barang**

#### **C. 1. Fungsi Pengamanan Teknis Pelaksanaan Pemungutan Bea**

Pengamanan Teknis Pelaksanaan Pemungutan bea merupakan fungsi intervensi Bea Cukai yang tidak dapat dihindari telah menyebabkan pelayanan Bea Cukai menjadi tidak seimbang dengan pelayanan yang dikehendaki oleh pelaku-pelaku perniagaan yang tujuan utamanya adalah cepatnya barang-barang mereka dikeluarkan. Fungsi Pengamanan teknis pelaksanaan pemungutan bea dalam bentuk tindakan penegakan terhadap ketentuan-ketentuan pemerintah yang dapat berupa penghitungan besarnya pungutan bea masuk, cukan dan pajak dalam rangka impor, pemenuhan kewajiban-kewajiban lainnya, serta bentuk penyelesaian pelanggaran administrasi kepabeanan yang dikenakan sanksi fiskal berupa denda administrasi, hal-hal demikian dirasa

merupakan hambatan, sementara disisi lain Bea Cukai harus meminumkan hambatan-hambatan terhadap perdagangan yang sah.

Data pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, selama semester I TA.1997/1998 telah terjadi pelanggaran dibidang impor sebanyak 605 kasus, yang menghasilkan penerimaan berupa denda administrasi dan tambah bayar sebesar Rp.3.505,1 juta. Dibandingkan pada data semester I T.A 1996/1997 terjadi pelanggaran sebanyak 9.955 kasus dengan menghasilkan denda dan tambah bayar sebesar Rp.10.279,1 juta. Dengan membandingkan data tersebut diatas, maka terjadi penurunan yang sangat berarti baik kuantitas, maupun nilainya. Kasus pelanggaran tersebut meliputi pelanggaran harga, tarif, jumlah, jenis dan lain-lain, namun yang dominan adalah pelanggaran harga yaitu sekitar 45,24 % dari seluruh kasus.

Ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan yang sekarang berlaku, dalam proses pelaksanaan pemungutan bea masuk tidak dikaitkan dengan proses pengeluaran barang khususnya dalam kelancaran arus barang yang masuk maupun dikeluarkan dari/ke daerah pabeaan. Dalam Deklarasi Columbus butir 19 disebutkan "*Mechanisms currently exist for securing payment of any duty liabilities without detention of the goods.....*) Dewasa ini mekanisme yang digunakan untuk menjamin pembayaran bea masuk yang terutang dilakukan tanpa menahan barang-barang tersebut.

### C. 2. Proses Kelancaran Arus Barang.

Tingkat efektivitasan kelancaran arus barang didukung dengan beberapa prinsip-prinsip dasar Sistem dan prosedur kepabeanan 1 April 1997 yang menganut beberapa prinsip yang berkaitan dengan pemeriksaan yakni :

1. Prinsip pemeriksan selektif;
2. Prinsip pemeriksaan melalui jalur hijau dan jalur merah
3. Prinsip pemeriksaan Kemudian (*Post entry Audit*)
4. Prinsip kecepatan Pemeriksaan melalui teknologi canggih X-ray container
5. Prinsip pemisahan antara proses pengeluaran barang impor dengan proses Revenue Collection serta proses pengawasan.

Untuk mengetahui tingkat kelancaran arus barang maka dapat dilihat data kegiatan monitoring penyelesaian impor dengan peti kemas yang dibongkar di Pelabuhan Tanjung Emas selama semester I TA 1998/1999 sebagaimana tampak pada tabel berikut :

Tabel : 5

**MONITORING PENYELESAIAN IMPOR DENGAN PETIKEMAS  
YANG DIBONGKAR DI PELABUHAN TG EMAS SEM I 1998/1999**

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Diselesaikan di KPBC Tg Emas	13.426. TEUs
2.	Diselesaikan di KPBC Surakarta	195. TEUs
3.	Diselesaikan di KPBC Kudus	74. TEUs
4.	Diselesaikan di TPS lain di luar Pelabuhan	24. TEUs

Sumber : Laporan Semester I TA 1998/1999 KPBC Tg Emas

### C. 2.1. Proses Pemeriksaan Selektif

Untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kelancaran arus barang, UU No. 10/1995 dikenal dengan pemeriksaan selektivitas. Pengertian selektivitas pemeriksaan barang impor yaitu pemeriksaan terhadap barang impor hanya dilakukan terhadap :

1. Importasi yang beresiko tinggi;
2. Barang berbahaya bagi masyarakat, antara lain :
  - a. Senjata api;
  - b. Narkotika;
  - c. Psychotropika
  - d. Barang beracun dan berbahaya (B3)
  - e. Barang-barang larangan lainnya.
3. Impor yang dilakukan oleh importir yang mempunyai catatan kurang baik, untuk mengerti hasil catatan mengenai importir didapat dan diteliti dari pangkalan data/Profil

Ketentuan yang diatur dalam Deklarasi Columbus juga membahas tentang Selektivitas pemeriksaan, yakni bahwa, "sebagaimana diketahui bersama pemeriksaan fisik terhadap barang telah menyebabkan tidak saja kemacetan di pelabuhan pemasukan dan penundaan pengeluaran kargo, tetapi juga menyebabkan penggunaan sumber daya manusia yang tidak efisien dan tidak produktif. Pada umumnya besarnya porsi pemeriksaan fisik bukanlah cara penyelesaian yang praktis. Institusi Bea Cukai telah menggunakan teknik



manajemen resiko untuk mempercepat arus barang di satu sisi dan di sisi lain tetap mencegah secara efektif usaha-usaha pelanggaran. Selektivitas merupakan kunci utama untuk mengenali kargo yang beresiko tinggi, sehingga pemeriksaannya akan membuahkan hasil yang positif.

#### **C.2.1.1 Penggunaan Data Profil**

Keputusan pihak pabean dalam penyelesaian impor diberikan seobyektif mungkin dengan didasarkan pada indikator resiko (profil), pengertian profil adalah data tertentu yang mengandung indikator resiko yang digunakan oleh pegawai Bea dan Cukai sebagai sarana untuk membuat keputusan atas penyelesaian impor barang yaitu Profil Importir, Profil Komoditi, Profil Harga dan Profil Pemasok.

- a. Profil Importir adalah himpunan data importir yang melakukan kegiatan impor di wilayah kerja Kantor Pelayanan Ditjen Bea dan Cukai yang bersangkutan.
- b. Profil Komoditi adalah himpunan data komoditi yang impornya dikenakan ketentuan dan perlakuan khusus, serta disusun berdasarkan Klasifikasi Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI).
- c. Profil harga adalah himpunan data harga komoditi impor untuk suatu periode tertentu yang digunakan sebagai data pembanding harga dalam menetapkan harga/nilai pabean.
- d. Profil Pemasok adalah, himpunan data pemasok yang mempunyai reputasi negatif yang mengirimkan barang ke dalam wilayah kerja Kantor

Pelayanan Ditjen Bea dan Cukai bersangkutan dalam masa 1 (satu) tahun terakhir

Penggunaan pendekatan komoditi, importir dan intelijen dengan cara pemberian nilai tertentu untuk tiap-tiap pendekatan akan mempengaruhi tingkat pemeriksaan fisik barang impor, dan mempengaruhi penetapan jalur pemeriksaan yang dalam hal ini jalur merah atau jalur hijau, serta mempengaruhi pembuatan keputusan penyelesaian impor barang. Penggunaan pola pemeriksaan jalur hijau dan jalur merah digunakan jauh lebih sederhana dibandingkan dengan pola CFRS sebelumnya dan pola sekarang sangat kondusif terhadap upaya memperlancar arus barang.

Penetapan Jalur merah hanya dikenakan atas pengimporan-pengimporan yang ada Nota Hasil Intelijen atau yang secara acak/random menjadi harus diperiksa fisiknya. Dengan kesadaran yang demikian ini diharapkan bahwa sebagian terbesar barang-barang impor akan diproses tanpa pemeriksaan fisik. (jalur hijau).

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Dr. Agung Permana dalam majalah Forum Keadilan, Nomor 25 tanggal 22 Maret 1999 menyebutkan bahwa bulan April nanti jalur hijau 90 persen, jalur merah 10 %. Artinya kalau mau intervensi pemeriksaan fisik barang harus selektif.

UPT-PUSTAK-UNDIP

### **C.2.1.2. Proses Pemeriksaan Pabean Barang Ekspor**

Pemeriksaan pabean yang dilakukan pada hakekatnya adalah upaya untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai pemberitahuan pabean yang diajukan, meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang. Penelitian dokumen yang dilakukan terhadap barang yang akan diekspor pada prinsipnya adalah pemeriksaan pabean atas kebenaran pengisian Pemberitahuan ekspor dan kelengkapan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan serta kebenaran penghitungan pungutan negara dalam rangka ekspor

Penelitian dokumen dilakukan setelah Pemberitahuan Ekspor didaftarkan dan diajukan kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk mendapat persetujuan muat, penelitian dokumen ekspor tersebut meliputi :

1. kelengkapan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan
2. kebenaran pengisian Pemberitahuan Ekspor; dan
3. kebenaran penghitungan pungutan negara dalam rangka ekspor.

Kelengkapan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan berupa :

- a. Laporan Pemeriksaan Surveyor Ekspor (LPS-E) dalam hal barang ekspor wajib diperiksa oleh Surveyor;
- b. Copy Surat Tanda Bukti Setor (STBS) atau copy Surat Sanggup Bayar dalam hal ekspor dikenakan pungutan negara dalam rangka ekspor.
- c. Copy Invoice dan copy packing list, dan
- d. Copy dokumen pelengkap pabean lainnya sebagai pemenuhan ketentuan

kepabeanan di bidang ekspor antara lain : Sertifikat Mutu, Surat Pernyataan Mutu, Surat Ijin Ekspor (SIE) dan atau Ijin khusus lainnya dari Instansi terkait

Penjelasan pasal 4 UU No 10/1995 menyebutkan bahwa, dalam rangka mendorong ekspor, terutama dalam kaitannya dengan upaya untuk meningkatkan daya saing barang ekspor Indonesia di pasar dunia, diperlukan suatu kecepatan dan kepastian bagi eksportir. Dengan demikian pemeriksaan pabean dalam bentuk pemeriksaan fisik atas barang ekspor harus diupayakan seminimal mungkin sehingga terhadap barang ekspor pada dasarnya hanya dilakukan penelitian terhadap dokumen. Tetapi dalam hal-hal tertentu terhadap barang ekspor dilakukan pemeriksaan fisik barang.

Pengertian pemeriksaan fisik barang adalah pemeriksaan pabean yang ditujukan untuk mengetahui pemenuhan ketentuan tentang pemberitahuan mengenai jumlah, jenis, dan identitas barang yang diekspor serta pemenuhan ketentuan larangan dan pembatasan di bidang ekspor.

Pemeriksaan fisik barang ekspor tersebut didasarkan pada pemberitahuan ekspor dan dokumen pelengkap pabean yang bersangkutan, dan hanya dilakukan terhadap barang ekspor yang ;

- a. berdasarkan petunjuk yang kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan di bidang ekspor ;
- b. akan dimasukkan kembali ke dalam daerah pabean ;
- c. berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Pajak terdapat petunjuk yang kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan di bidang perpajakan dalam kaitannya dengan restitusi PPN dan PPnBM ;
- d. seluruh atau sebagian berasal dari barang impor yang mendapatkan fasilitas

pembebasan Bea Masuk, penangguhan pembayaran PPN/PPnBM, dan pengembalian Bea Masuk serta pembayaran pendahuluan PPN/PPnBM.

Dalam hal terdapat Nota Intelijen, terhadap barang ekspor yang telah dilakukan pemeriksaan oleh surveyor yakni barang ekspor yang seluruh atau sebagian berasal dari barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan Bea Masuk, penangguhan pembayaran PPN/PPnBM, dan pengembalian Bea Masuk serta pembayaran pendahuluan PPN/PPnBM, dapat dilakukan pemeriksaan kembali oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pemeriksaan fisik barang ekspor, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai, tingkat pemeriksaannya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan biasa sebanyak-banyaknya 10 %, minimal 2 kemasan; atau
- b. Pemeriksaan atas seluruh partay barang (100 %) dalam hal hasil pemeriksaan 10 % kedapatan ;
  - 1). ketidak sesuaian mengenai jenis dan atau jumlah barang;
  - 2). barang ekspor terkena peraturan larangan dan atau pembatasan

Pemeriksaan fisik yang akan dilakukan terhadap barang ekspor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, maka Pejabat Bea dan Cukai menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Eksportir yang bersangkutan atau kuasanya, selambat-lambatnya 4 (empat) jam sejak diterimanya pemberitahuan ekspor. Pemeriksaan fisik barang ekspor di Kawasan Pabean tersebut harus diselesaikan selambat-lambatnya 24 (duapuluh empat) jam sejak dimulainya pemeriksaan fisik, kecuali dalam hal diperlukan pemeriksaan laboratorium dan atau pemeriksaan oleh instansi teknis terkait.

Terhadap pemeriksaan fisik barang ekspor yang kedapatan sesuai, Pejabat Bea dan Cukai harus segera memberikan persetujuan muat pada Pemberitahuan Ekspor Barang yang bersangkutan, dan dalam hal kedapatan tidak sesuai mengenai jumlah dan jenis barang, dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Emas didapat data mengenai pemeriksaan fisik barang ekspor sebagai berikut.

Dalam kurun waktu 10 bulan pada tahun 1998 telah dikeluarkan 2 (dua) Nota Informasi yang berhasil mencegah upaya pelanggaran di bidang ekspor, yakni :

No	Diberitahukan	Kedapatan	uraian pelanggaran
01	Jenis barang : ukir-ukiran kayu Lampu dari logam	Jenis barang : ukir-ukiran kayu lampu dari logam yg lebih 50 tahun	pelanggaran ketentuan Benda Cagar Budaya
02	Komponen untuk rumah dari kayu	Kayu Gergajian dari Meranti yang terkena Pajak Ekspor	Pelanggaran ketentuan Pajak Ekspor Komoditi tertentu.

Sumber : Data yang diolah dari KPBC Tg Emas Semarang

### 2.1.3. Proses Pemeriksaan Pabean Barang Impor

Pemeriksaan Pabean terhadap barang impor dilakukan dengan cara penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang yang akan digunakan untuk tujuan pengeluaran barang impor tersebut. Langkah pertama yang

dilakukan oleh importir ialah menyerahkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB/BC 2.0) beserta dokumen pelengkap pabean dan bukti pembayaran kepada pejabat yang menerima dan merekam dokumen Kantor Pabean tempat pengeluaran barang. Penelitian kebenaran pengisian mencakup kejelasan uraian jenis barang sedemikian rupa sehingga memudahkan untuk menetapkan klasifikasi dan penelitian nilai pabean barang impor serta kelengkapan dokumen pelengkap pabean, pemenuhan persyaratan ketentuan pembatasan dan larangan impor, serta mencocokkan nomor tanda pembayaran yang tercantum di dalam PIB dengan bukti pembayaran.

Setelah kelengkapan data dokumen tersebut diteliti kemudian dilakukan penetapan jalur pengeluaran barang dengan memperhatikan Nota Hasil Intelijen/Nota Informasi, pemeriksaan acak, sebagai berikut :

1. Hijau, tidak diperlukan pemeriksaan fisik, apabila :
  - a. tidak ada NHI/NI. dan
  - b. tidak terkena pemeriksaan acak.
2. Merah, diperlukan pemeriksaan fisik, apabila
  - a. ada NI/NHI dan/atau
  - b. terkena pemeriksaan acak

Dalam hal ditetapkan jalur merah, yakni jalur pemeriksaan fisik barang maka pejabat Bea Cukai yang berwenang :

1. menerbitkan Surat Penetapan Jalur Merah untuk diserahkan kepada importir
2. menerbitkan instruksi pemeriksaan
3. mengirimkan instruksi pemeriksaan berikut invoice, packing list kepada pejabat pemeriksa fisik barang.

Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan barang melakukan pemeriksaan fisik dan/atau mengambil contoh barang impor bila diperlukan serta menuangkan hasil pemeriksaan berikut kesimpulan pada kolom laporan hasil pemeriksaan yang tersedia pada instruksi pemeriksaan, pengambilan contoh barang impor yang bersangkutan dilakukan sedemikian rupa sehingga terjamin keamanannya.

Hasil pemeriksaan fisik barang disampaikan kepada pejabat penelitian dokumen, maka jika hasil penelitian menunjukkan :

1. Jumlah dan jenis barang sesuai maka diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB).
2. Nilai pabean tidak dapat diterima, terdapat kesalahan pembebanan atau kesalahan perhitungan dan pelunasan Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka impor, yang mengakibatkan kekurangan atau kelebihan, maka dikeluarkan Nota pembetulan, sekaligus memperhitungkan kesalahan serta kemungkinan pengenaan sanksi administratif.
3. Jenis barang sesuai tetapi jumlah barang tidak sesuai, maka diterbitkan Nota pembetulan sekaligus memperhitungkan kesalahan serta kemungkinan pengenaan sanksi administrasi, diterbitkan juga SPPB
4. Jenis barang tidak sesuai, maka ditetapkan nilai pabean, Nota Pembetulan, sekaligus memperhitungkan kesalahan, serta kemungkinan pengenaan sanksi administrasi, menerbitkan SPPB apabila kekurangan tersebut telah dibayar atau mempertaruhkan jaminan.
5. barang impor yang belum memenuhi adanya ketentuan larangan/pembatasan impor, maka Diterbitkan Nota Pemberitahuan yang dikirim kepada Importir dan



pejabat yang mengelola informasi, dan pejabat yang melaksanakan pengeluaran guna pelaksanaan penegahan. Apabila ketentuan larangan/pembatasan barang impor itu dipenuhi importir, maka diterbitkan SPPB.

### C. 2. 2. Pemisahan Proses Pengeluaran Barang Impor dengan Proses Pengumpulan Bea serta Pengawasan

Pada umumnya bentuk proses pengeluaran barang oleh Bea Cukai adalah kegiatan pemenuhan kewajiban kepabeanan yang dilakukan pada saat barang masih berada dibawah pengawasan Bea Cukai. Pengawasan yang demikian dimaksudkan sebagai jaminan terhadap pembayaran bea masuk atau pajak-pajak yang mungkin terutang. Disamping itu pula dimaksudkan agar barang-barang tersebut secara phisik mudah diperiksa apabila terdapat indikasi yang meragukan.

Adanya pemikiran dan budaya dahulu kala yang sangat dominan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu bahwa proses *Revenue Collection* dan *Law Enforcement* yang dilakukan, sebagian terbesar mengakibatkan terhambatnya arus barang.)<sup>5</sup>

Konsep sistem dan prosedur yang dianut UU Kepabeanan yang baru menegaskan bahwa Bea Cukai yang mempunyai kewajiban untuk memperlancar arus barang adalah dalam bentuk kombinasi penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dengan Nota Pembetulan (NP) dalam arti sekalipun dijumpai adanya kesalahan-kesalahan perhitungan dan atau pelunasannya, tetapi sekalipun telah ditetapkan jalur hijau, maka barang impor

---

<sup>5</sup> Permana Agung Ph.D, Implementasi dan Pasca UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta, 1997, hal 5

tetap dikeluarkan sementara pembayaran atas kekurangan bea-bea dapat dilakukan setelah barang ijin oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk dikeluarkan.

Penggunaan sarana-sarana canggih berupa X-ray untuk barang-barang tradisional dalam kemasan-kemasan yang relatif kecil (antara lain barang-barang penumpang maupun barang kiriman yang melalui pos lalu bea/pos paket), jua X-ray untuk kargo-kargo container. Jadi selain proses kelancaran arus barang yang dapat ditempuh/diwujudkan kedalam jalur-jalur hijau. Pada jalur merah-pun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tetap berupaya untuk memperlancar arus barang impor dengan cara memanfaatkan X-ray kontainer tersebut. Dalam teknologi canggih tersebut dapat dilakukan bahwa penetapan pemeriksaan melalui jalur merah, tidak harus berarti dilakukan pemeriksaan fisik (dengan membuka kontainer-kontainer tersebut), melainkan jika apar bea cukai atas pengamatan melalui X-ray dimaksud tidak menjumpai hal-hal yang mencurigakan, barang impor dapat langsung diberi ijin untuk meninggalkan area pelabuhan.

#### **D. Penerimaan Bea Masuk**

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 32/KMK.01/1998 Tanggal 4 Februari 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tugas pokok Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan mengamankan kebijaksanaan Pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang

yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk dan Cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang berlaku secara penuh tanggal 1 April 1997, yang menjadikan landasan hukum kepabeanan menjadi semakin kuat, untuk itu dalam kaitannya dengan salah satu fungsi kepabeanan yakni adanya penerimaan bea masuk secara optimal maka ada beberapa hal yang tidak terelakan yakni adanya konsekuensi hambatan perdagangan internasional, baik berupa hambatan tarif maupun non tarif akan semakin berkurang, dan diharapkan dalam daswarsa kedepan secara bertahap dapat di hilangkan. Kecenderungan akan semakin menurunnya tarif tersebut merupakan konsekuensi dari era perdagangan bebas yang pada gilirannya akan berpengaruh pada potensi penerimaan bea masuk pada tahun 1999/2000.

Dalam hubungannya dengan perkembangan tersebut, maka kebijaksanaan penurunan bea masuk atas impor barang tertentu sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 294 Tahun 1997 akan terus dilaksanakan. Dalam tahun anggaran 1999/2000 penerimaan bea masuk direncanakan akan mencapai Rp. 2.950,3 milyar, berarti 46,3 persen lebih rendah dari APBN tahun anggaran sebelumnya yang sebesar Rp. 5.494,9 miliar. Upaya untuk meningkatkan penerimaan bea masuk terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, antara lain dengan terus mengintensifkan pengawasan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyelundupan. Untuk memberikan gambaran target penerimaan dalam negeri bukan migas dari sektor Bea masuk

yang ditetapkan dalam APBN 1998/1999 dengan RAPBN 1999/2000, penulis sajikan dalam bentuk tabel, adalah sebagai berikut :

Tabel :

APBN 1998/1999 dan RAPBN 1999/2000 (dalam milyar rupiah)			
PENERIMAAN	APBN 1998/1999	RAPBN 1999/2000	%
A. PENERIMAAN DLM NEGERI	149.302,5	140.803,8	-5,7
II. Bukan Migas	99.591,1	119.838,8	20,3
3. Bea Masuk	5.494,9	2.950,3	-46,3
4. Cukai	7.755,9	9.360,0	20,7

Sumber : Nota Keuangan dan RAPBN 1999/2000 (yang diolah)

Sedangkan perbandingan penerimaan dari sektor bea masuk, Semester I Tahun Anggaran 1998/1999 dengan Semester I Tahun Anggaran 1997/1998 pada KPBC Tanjung Emas Semarang adalah sebagai berikut :

Tabel : PERUBAHAN PENERIMAAN BEA MASUK

Jenis Penerimaan	TA 1998/1999 (Rp.)	TA 1997/1998 (Rp.)	Perubahan (%)
A. Penerimaan Pabean			
Bea Masuk	19.605.361.000	20.494.541.000	-4,33

Sumber : Laporan Semester TA 1998/1999 KPBC Tg Emas yang diolah

Realisasi devisa bayar dan devisa bebas dalam semester I TA

1998/1999 dibandingkan dengan semester I TA 1997/1998, adalah sebagai berikut :

Tabel :

DEVISA BAYAR DAN BEBAS TA 1997/1998 & 1998/1999  
PADA KPBC TANJUNG EMAS SEMARANG

SEMESTER I Tahun Anggaran	DEVISA (US\$)		
	BAYAR	BEBAS	TOTAL
1998/1999	39,712,233	375,645,240	415,357,473
1997/1998	191,817,665	428,383,392	620,201,057
Perubahan	-152,105,432	-52,738,152	-204,843,584
Naik/turun %	-79,81	-12,30	-33,02

Sumber : Laporan Semester I TA 1998/1999 KPBC Tg Emas.

Pemungutan Bea Masuk yang dilaksanakan oleh Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai dikenal dengan dua cara yaitu :

a. Berdasarkan spesifik barang,

Bea masuk dipungut berdasarkan : ukuran, berat, takaran dari barang impor.

Misal : 1 ton semen dikenakan bea masuk Rp.10.000,00/ton

kalau semen yang diimpor berjumlah 100 ton, maka

bea masuknya =  $100 \times \text{Rp.}10.000,00 = \text{Rp.}1.000.000,00$

b. Berdasarkan advalorem (harga barang)

Bea masuk dipungut berdasarkan atas dasar harga/nilai pabean, terdiri-dari :

CIF (C--Cost -> Invoice

( I --Insurance -> Polis Asuransi

( F --Freight -> Bill of Lading

Untuk itu setiap barang impor minimal dilengkapi dengan ketiga dokumen tersebut, sedangkan Perhitungan bea masuk adalah :  $BM = \dots\% \times CIF$ .

Sedangkan Agregat Penerimaan Bea Masuk (dari Devisa Bayar) adalah :

$$\Sigma Y \text{ BM} = T \times \text{CIF} \times \text{KURS} \times \text{VI}$$

Dimana,

$\Sigma Y \text{ BM}$  = Total Penerimaan Bea Masuk dalam Rupiah

**T** = Nominal Tarif Dalam Persen (%)

**CIF** = Harga Barang (CIF) Dalam Mata Uang Asing

**KURS** = Nilai Tukar Rp/1 Unit Mata Uang Asing

**VI** = Volume Impor

tabel

#### TARGET PENERIMAAN BEA MASUK DAN REALISASINYA

##### DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Tahun	Target (milyar)	Perbandingan Thn sebelumnya	Realisasi	%
1994/1995	Rp.3.443,300	naik 10,88 %	Rp.3.204.062	93,0
1995/1996	Rp.3.543,099	naik 2,90 %	Rp.3.061,576	94,26
1996/1997	Rp.3.450,500	naik 2,61 %	Rp.2.925,678	84,79
1997/1998	Rp.2.989,500	turun 13,4 %	Rp.2.913,842	97,47

Sumber : Data yang diolah dari Warta Bea Cukai Edisi 289 Desember 1998

Kegiatan untuk menunjang pencapaian penerimaan bea masuk yang optimal, dalam semester I Tahun Anggaran 1998/1999 Kantor Pelayanan Bea

dan Cukai Tanjung Emas telah melakukan penagihan dalam bentuk menerbitkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk dan Pungutan impor lainnya sebanyak 55 (lima puluh lima) buah dengan jumlah uang sebesar Rp.240.370.299,00 (dua ratus empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah ) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel :

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	BEA MASUK	Rp. 154.936.683,00
2.	DENDA ADMINISTRASI	Rp. 32.551.107,00
3.	PPN	Rp. 38.510.187,00
4.	PPnBM	Rp. 6.947.233,00
5.	Pph	Rp. 7.425.019,00
	JUMLAH	Rp. 240.370.299,00

Sumber : Laporan Semester I TA 1998/1999 KPBC Tanjung Emas

## **BAGIAN II. ANALISIS DATA**

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Pelayanan Tipe A Tanjung Emas, Kantor Wilayah VI Jawa Tengah serta kajian pustaka serta praktek pelatihan/pendidikan di Pusdiklat Bea dan Cukai Jakarta, maka dilakukan analisis atas hasil penelitian tersebut sebagai berikut :

### **A. Analisis Efektivitas Undang-undang Kepabeanan**

Untuk dapat mengetahui sebuah undang-undang khususnya undang-undang kepabeanan efektif atau tidak, selain dari output (hasil) dari undang-undang itu sendiri juga dilakukan perbandingan dengan produk undang-undang yang digantikannya atau tepatnya untuk undang-undang No, 10/1995 perbandingannya dengan UU Kepabeanan yang dinyatakan tidak berlaku lagi, yang dalam hal ini adalah UU warisan pemerintah kolonial Belanda. Untuk itu dalam hal hasil maka penelitian dititik beratkan dengan tingkat efektifitas perolehan devisa, tinjauan dari segi hukum, ketentuan-ketentuan kepabeanan serta proses pengajuan keberatan-banding. Dari hal tersebut diatas penelitian yang dilakukan di Tanjung Emas menghasilkan analisis sebagai berikut :

#### **A. 1. Analisis Efektifitas Ditinjau dari Segi Perolehan Devisa.**


Kegiatan kepabeanan berkaitan erat dengan apa yang dinamakan dengan devisa, dari hasil ekspor barang dari Daerah Pabean Indonesia tersebut, pemerintah memperoleh hasil berupa devisa yang dibutuhkan negara Indonesia untuk membiayai pembangunan disegala bidang, baik material maupun spiritual.




Untuk itu hasil penelitian di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Emas menunjukkan hasil yang dapat dianalisis dengan membandingkan perolehan devisa sebelum berlakunya UU No. 10/1995, adalah sebagai berikut :

**Perbandingan perolehan Devisa ekspor dalam nilai US\$ :  
Pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Emas**

Tabel :



**Perbandingan Volume ekspor dalam ribuan m/ton****DI KPBC Tanjung Emas :**

dengan tampilan data dalam bentuk diagram terhadap devisa ekspor dan barang-barang yang diekspor pada masa sebelum berlakunya UU No.


10/1995 dibandingkan dengan setelah diberlakukannya UU No.10/1995 maka terlihat peningkatan yang sangat mencolok di bidang ekspor.

Peningkatan ini sesuai/sejalan dengan maksud :

1. GBHN, Kebijakanaksanaan Pembangunan lima tahun ketujuh angka 4 huruf d disebutkan bahwa : "Guna mendorong ekspor, khususnya komoditas non migas, peningkatan daya saing, penerobosan dan perluasan pasar luar negeri terus dikembangkan .....Perluasan produk-produk unggulan disertai perluasan pasar negara tujuan ekspor, perlu didorong dan pelaksanaannya dilakukan secara lebih transparan".
2. Dikaitkan dengan UU No.10/1995 Pasal 4 menyebutkan bahwa terhadap barang ekspor dilakukan penelitian dokumen, dan pada Penjelasan pasal tersebut disebutkan pula bahwa "dalam rangka mendorong ekspor, terutama dalam kaitannya dengan upaya untuk meningkatkan daya saing ekspor Indonesia di pasar dunia, diperlukan untuk suatu kecepatan dan kepastian bagi eksportir. Dengan demikian pemeriksaan pabean dalam bentuk pemeriksaan fisik atas barang ekspor harus diupayakan seminimal mungkin sehingga terhadap barang ekspor pada dasarnya hanya dilakukan penelitian terhadap dokumennya.
3. Dalam hal devisa, maka perolehan devisa umum, devisa yang diperoleh dari hasil ekspor penjualan jasa dan dari transfer, akan menyumbangkan hal-hal yang sangat berarti bagi pembangunan nasional
4. Dengan melihat output (hasil) dari realisasi ekspor pada masa berlakunya UU No. 10/1995 maka dapatlah dikatakan bahwa hasilnya tampak lebih efektif

dibandingkan dengan output pada masa sebelum diberlakukannya UU No.10/1995..

Analisis dari hasil devisa impor, sebagaimana tampak dalam gambar diagram tersebut :



Analisis dari peningkatan devisa impor tersebut setelah berlakunya UU No.10/1995, maka :

1. hal ini diakibatkan masih diperlukannya impor barang-barang modal, bahan baku/bahan penolong yang digunakan untuk produk barang yang berorientasi ekspor. Dalam Kebijakan Pembangunan Lima Tahun Ketujuh pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1998 angka 4 huruf d disebutkan ".....Impor barang dan jasa ditekankan pada pengadaan barang modal dan jasa yang belum dapat disediakan di dalam negeri untuk peningkatan produksi dalam negeri yang berorientasi ekspor".

2. Perlu pula dilakukan penghematan penggunaan devisa terutama yang digunakan untuk impor barang mewah dan mencegah impor komoditas yang dapat mencemari lingkungan dan kerugian lainnya bagi masyarakat.
3. Besarnya hitungan devisa bebas terhadap barang impor pada masa setelah berlakunya UU No 10/1995 menunjukkan bahwa banyak barang/bahan baku impor yang mendapatkan fasilitas yang akan digunakan untuk memproduksi barang yang berorientasi ekspor. Dengan demikian dalam hal pemberian fasilitas, maka UU No. 10/1995 cenderung lebih efektif dibandingkan dengan ketentuan kepabeanan yang berlaku sebelumnya.

#### **A. 2. Analisis Efektifitas Ditinjau dari Segi Hukum dan Kepentingan Nasional**

Ada beberapa sisi untuk meninjau ketentuan dalam kepabeanan untuk itu kepabeanan khususnya pungutan bea masuk yang dalam hal ini antara lain :

1. ditinjau dari segi penerapan praktis.

Dalam pendekatan ini yang diutamakan adalah penerapannya yakni :

- a. siapa yang dikenakan bea masuk
- b. barang apa yang dikenakan bea masuk
- c. berapa besarnya tarif bea masuk dan pajak dalam rangka impor
- d. bagaimana cara menghitung pungutan bea masuk dan pajak

hal-hal tersebut diatas tidak banyak menghiraukan segi hukumnya, apakah ada kepastian hukum dan sebagainya.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kebanyakan para pihak yang berkaitan dengan kepabeanan yakni para Eksportir, Importir, PPJK, Pengusaha Tempat Penimbunan, Pengusaha Tempat pengangkutan termasuk petugas bea cukai sendiri, sebagian besar dalam permasalahan kepabeanan hanya menekankan pada segi penerapan, tanpa banyak menghiraukan segi hukumnya.

## 2. Kepabeanan di Tinjau dari segi hukumnya.

Tinjauan kepabeanan dari segi hukum, lebih menitik beratkan pada perikatan yakni pada hal-hal :

- a. hak dan kewajiban penanggung bea
- b. subyek bea masuk dalam hubungannya dengan subyek hukum
- c. Hak Penguasa untuk mengenakan pajak-bea masuk- cukai,
- d. Tanggung jawab bea masuk;
- e. tidak dipungut, pembebasan, keringanan dan pengembalian bea masuk
- f. penagihan pajak dengan paksa -sita
- g. sanksi administrasi maupun sanksi pidana;
- h, pembukuan;
- i. penyidikan;
- j. hak mengajukan keberatan oleh pengguna jasa kepabeanan
- k. hak pengajuan banding atas keberatan yang ditolak
- l. daluwarsa.

Peraturan-peraturan yang menjadi dasar hal-hal tersebut diatas, dinilai dan dikaji sejauh mana peraturan itu mempunyai kekuatan hukum atau memberi kepastian hukum. Dalam peninjauan hukum kita tidak cukup mengetahui penerapannya saja, tetapi harus juga menilai peraturan yang menjadi dasarnya.<sup>6</sup>

### 3. Analisis berdasarkan Politik hukum

Sebagaimana yang tercantum dalam konsideran Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, berintikan pada hal-hal bidang perekonomian, termasuk bentuk-bentuk dan praktik penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional yang terus berkembang dan pengantisipasi globalisasi ekonomi. Dan yang tertera pada batang tubuh UU No.10/1995 khususnya yang berkaitan dengan ketentuan pidana menunjukan arah pembaharuan hukum pidana Indonesia. dan hal ini tidak terlepas dari "politik hukum" yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengadakan pembaharuan hukum sejalan dengan perkembangan dunia, ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju dengan amat cepat secara global.

Ketentuan sebelum berlakunya UU No.10/1995 tidak mengakomodasi kepentingan nasional dan praktik perdagangan Internasional yang seringkali berubah bentuk, sehingga ketentuan lama tersebut seringkali mengalami perubahan, penyesuaian, penggantian, sehingga dirasa menjadi tidak efektif. Tingkat keefektifan UU No.10/1995 ini dapat dilihat dari pengantisipasi kedepan hal-hal yang berkaitan dengan praktik

---

<sup>6</sup> Soemitro Rochmat, Prof. Dr. SH, Pengantar Singkat Hukum Pajak, PT Eresco, Bandung, 1992 hal 5

perdagangan internasional, termasuk praktik penggunaan teknologi canggih, penggunaan teknologi informasi dan lain sebagainya.

Dengan berpedoman dengan politik hukum, maka Prof Sudarto, SH berpendapat, adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang (yakni lembaga legeslatif dan eksekutif) untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Lebih mendalam Sudarto berpendapat bahwa pembentukan undang-undang melalui proses yang tidak singkat dan memerlukan pemikiran yang luas dan dalam isi dari suatu undang-undang mempunyai pengaruh yang luas terhadap masyarakat, yang penting bukan hanya sudah terbentuknya undang-undang, melainkan apakah apakah sesudah terbentuknya undang-undang itu tujuan yang dicita-citakan masyarakat itu bisa dicapai. Dengan demikian yang digunakan sebagai tolok ukur adalah output dari undang-undang itu sendiri bagi masyarakat. dan efektifitasnya juga dapat dilihat dari perbandingan undang-undang kepabeanaan mana yang lebih dapat dikatakan menjawab tuntutan pembangunan.

**A. 2. a. Analisis Ketentuan yang mengakomodasi kepentingan nasional dan perlindungan Industri Dalam negeri.**

Dibandingkan dengan UU Kepabeanaan sebelum Tahun 1995 maka UU No 10/1995 ini tingkat efektifnya dapat dilihat pada :



1. Yang semula tiga produk UU Kepabeanan (lama) diperbarui menjadi hanya satu produk UU Kepabeanan.
2. Hal-hal yang semula tidak tegas diatur dalam UU Kepabeanan warisan kolonial seperti denda damai yang besarnya tidak diatur tegas, kewenangan penyidikan, banding dsb, diatur secara tegas terhadap kesalahan administrasi dan besarnya denda atas kesalahan tersebut, PPNS Bea dan Cukai yang diberikewenangan untuk menyidik tindak pidana kepabeanan (fiskal), banding dsb diatur secara tegas oleh UU Kepabeanan Nasional.
3. Hal-hal yang bersangkutan kepentingan nasional dan industri dalam negeri juga diakomodasi dalam pasal-pasal yang tercantum dalam UU No 10/1995 diantaranya Pedrlindungan industri dalam negeri terhadap barang yang di-dumping, diberikan subsidi di negara pengeksportnya hingga dapat mengbat perkembangan industri dalam negeri terutama dalam persaingan di pasdar bebas.
4. UU Kepabeanan nasional dalam rangka pelaksanaan fungsinya sebagai trade fasilitator juga memberikan kemudahan-kemudahan serta fasilitas-fasilitas impor barang dalam bentuk pemberitahuan pendahuluan, penimbunan barang digudang importir dan sebagainya dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan baku/bahan penolong untuk industri dalam negri.

#### **A. 2. b. Analisis Proses Kelancaran arus Dokumen Pemberitahuan Pabean**

Tingkat efektivitas penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean dapat dilihat dengan membandingkan penyelesaian pada saat masih berlakunya

ketentuan kepabeanan sebelum tahun 1995 dengan sesudah berlakunya UU No 10/1995, yakni :

1. pada masa masih berlakunya ketentuan lama, pemberitahuan pabean dibuat dengan pengisian data diatas formulir pemberitahuan pabean, dimana pengadaaan formulir (PIUD) tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan sistem yang digunakan masih belum mempergunakan Self Assessment, dimana pembayaran bea dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan fisik barang, dan proses pengeluaran dikaitkan dengan pelaksanaan pembayaran/pemenuhan bea masuk, sedangkan
2. Setelah berlakunya UU No.10/1995 maka berdasarkan ketentuan kepabeanan yang baru penyerahan dokumen dapat dalam bentuk isian formulir Pemberitahuan Impor Barang (PIB) /Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), atau penyerahan disket, bahkan pemberitahuan dengan sistem pertukaran data elektronik (*Electronic Data Interchange*), dan pemberitahuan berdasarkan sistem Self Assessment, pembayaran bea tidak dikaitkan dengan hasil pemeriksaan fisik (tidak perlu menunggu hasil pemeriksaan fisik) serta proses pengeluaran tidak dikaitkan dengan pembayaran/pemenuhan bea masuk.

Dengan demikian, UU No 10/1995 disamping lebih sederhana ternyata juga dapat menghindarkan antrian panjang dalam pemberitahuan pabean bahkan dengan menggunakan fasilitas sistem pertukaran data elektronik, kontak badan (*person contact*) dapat dihindari, sehingga tudingn terhadap hal-hal yang lazim terjadi sebelumnya terhadap aparat pabean dapat dihilangkan.

Waktu yang selama ini digunakan untuk pengurusan dapat dihemat sehingga kesempatan tersebut dapat digunakan pada hal-hal yang lebih produktif, diantaranya standar waktu pelayanan pada waktu pemberitahuan yang menggunakan sistem lama ialah tidak ada batasan waktu yang jelas sehingga Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai yang sekarang berubah menjadi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) bisa berhari-hari tanpa ada kejelasan, kondisi tersebut berubah setelah ada sistem Pelayanan Cepat Kepabeanan (*Customs Fast Release System (CFRS)*) pelayanan dokumen kepabeanan menjadi empat jam sampai penetapan jalur merah atau jalur hijau. Sedangkan dengan sistem yang sekarang berlaku maka dalam hal pemberitahuan pabean tersebut diserahkan dalam bentuk disket maka proses sampai mendapatkan penetapan jalur membutuhkan waktu rata-rata 48 Menit, sedangkan jika pemberitahuan pabean diserahkan/diberitahukan dengan menggunakan mafaat sistem pertukaran data elektronik maka waktu yang dibutuhkan rata-rata 5 menit.

Dari analisa data-data tersebut maka terlihat efektifitas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 dalam penegakan fungsi kepabeanan yang dalam hal ini adalah sebagian pelaksanaan dari fungsi fasilitator perdagangan dalam bentuk memperlancar arus dokumen yang berakibat arus barang menjadi lancar, disamping penegakan fungsi-fungsi kepabeanan yang lain menjadi terdukung.

### **A. 3. Analisis Proses Penyelesaian Sengketa , Keberatan dan Banding.**

Hukum mempunyai tujuan keadilan, demikian juga ketentuan perundang-undangan kepabeanan yang merupakan bagian dari hukum fiskal.

UPT-POSTAK-UNDIP

Keadilan dalam ketentuan kepabeanan sudah dimulai sejak disusunnya undang-undang kepabeanan dan undang-undang pajak. Jika penerapannya dirasa terjadi ketidakadilan menurut penanggung bea, maka tersedia saluran hukum untuk mencari keadilan, baik melalui lembaga surat keberatan maupun melalui surat banding ke Badan Peradilan Pajak.

Penjelasan Pasal 95 UU No.10/1995 menyebutkan bahwa Badan Peradilan Pajak yang dimaksud dalam pasal ini adalah badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 yang dibentuk khusus untuk memeriksa dan memutus permohonan banding dibidang fiskal (perpajakan)..

Badan yang dibentuk khusus untuk memeriksa dan memutus permohonan banding tersebut kini telah dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 dengan nama Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang disahkan pada tanggal 23 Mei 1997. Badan ini merupakan saluran hukum untuk memperoleh keadilan dibidang perpajakan/kepabeanan dengan :

1. Pemberian hak kepada pengguna jasa kepabeanan (importir, eksportir, Pengusaha Pengangkutan, Pengusaha Tempat Penimbunan, Pengusaha Jasa Pengangkutan) untuk mengajukan keberatan atas keputusan Pejabat Bea dan Cukai adalah ditujukan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan sebagai manifestasi dari asas keadilan
2. Pemberian waktu kepada pengguna jasa kepabeanan selama 30 hari dianggap cukup untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk pengajuan keberatan kepada Dirjen Bea dan Cukai.

3. Demikian juga penetapan waktu 60 hari kepada Dirjen Bea Cukai untuk memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh pengguna jasa kepabeanan merupakan jangka waktu yang wajar juga untuk pengumpulan data, informasi dalam memutuskan keberatan diterima atau ditolak.
4. Penolakan oleh Dirjen dapat pula penolakan sebagian atas keberatan yang diajukan oleh pengguna jasa kepabeanan yang berarti Dirjen Bea Cukai menetapkan lain dari penetapan pejabat Bea Cukai sebelumnya yakni penetapan ini dapat lebih besar atau lebih kecil.
5. Berdasarkan Standar Konvensi Internasional disebutkan bahwa "Siapapun yang langsung dikenai oleh suatu keputusan atau ketiadaan putusan para pejabat Pabean harus mempunyai suatu hak untuk naik banding (*Any person who is directly affected by a decision or omission of the customs authorities shall have a right of appeal*)
6. Dalam mekanisme Badan Penyelesaian Sengketa Pajak tertuang dalam pasal 37 ayat (2) bahwa pada intinya atas banding yang disampaikan pada BPSP dan belum dilakukan pemeriksaan maupun sedang dilakukan pemeriksaan dapat diajukan permohonan pencabutan.
7. BPSP menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Anggota tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti yang lain. Dalam bukti yang diajukan berupa surat atau tulisan tidak etrikat pada bentuknya. Surat atau tulisan dapat berupa fotokopi, rekaman, film, disket, kaset, faksimile, teleks, keluaran cetak (*print out*) atau tanda terima.

8. Ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan. Putusan BPSP merupakan putusan akhir yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan pengajuan banding atau gugatan yang diajukan kepada BPSP merupakan upaya hukum terakhir.

## B. Analisis Proses Pelaksanaan Penegakan Hukum di Bidang Kepabeanan

Penegakan hukum dalam rangka analisis ini, diberi makna yang lebih luas, tidak hanya menyangkut pelaksanaan hukum (*law enforcement*), tetapi juga meliputi langkah preventif dalam artian pembuatan undang-undang. Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana saja atau hanya dibidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun preventif. Penegakan hukum dalam bentuk preventif, berupa pemberian informasi, persuasi, dan petunjuk disebut *Law Compliance*, yang berarti pemenuhan atau penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.<sup>7</sup>

Pengklasifikasian kriteria kebijaksanaan menurut tujuan-tujuan kebijaksanaan berdasarkan A Hoogerwerf yang dikutip oleh Bambang Sunggono menyebutkan bahwa "kebijaksanaan yang preventif (bersifat mencegah) atau yang represif (bersifat menekan). Pada kebijaksanaan preventif maka tujuan utamanya adalah mencegah sesuatu, sedangkan tujuan utama kebijaksanaan represif adalah menekan atau membasmi sesuatu yang terjadi."

---

<sup>7</sup> Hamzah Andi, Reformasi Penegakan Hukum, Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Trisakti, Jakarta, 1998, hal 2.

Sudarto memberi arti pada penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*)<sup>8</sup> Sedangkan Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu..<sup>9</sup>

Hukum kepabeanan yang mengatur ketertiban yang berkaitan dengan praktik kepabeanan dengan tujuan agar kepentingan manusia dalam hidup bermasyarakat dapat dilindungi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal atau damai dalam arti setiap warga masyarakat berperilaku patuh dan taat sesuai sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun dapat terjadi pula, hukum dilaksanakan karena terjadi pelanggaran-pelanggaran sehingga dalam hal yang demikian itu hukum harus ditegakan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan yaitu harus mempertimbangkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

---

<sup>8</sup> Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hal 111

<sup>9</sup> Rahardjo Satjipto, Masalah Penegakan Hukum, Suatu tinjauan Sosiologis, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1983, hal 24.

"Mengutip ekonom almarhum Erns Schumacher, orang yang cerdas memecahkan masalah, orang yang jenius menghindari masalah. Mencegah penyakit lebih mudah dan lebih murah ketimbang mengobatinya. Mencegah kejahatan lebih mudah dan lebih murah ketimbang menghadapinya."<sup>10</sup> Prinsip-prinsip inipun digunakan dalam Pencegahan dan Penyidikan Penyelundupan, untuk itu beberapa metode dipergunakan untuk membuat keputusan.

### 1. Analisis Proses Penggunaan Produk Intelijen

Untuk pencapaian tingkat efektivitas di bidang pengawasan kepabeaan maka kegiatan lanjut dari analisis intelijen, inference perlu dinilai kemungkinan terjadinya. Kebenaran dari suatu inference dapat dinyatakan dalam pecahan desimal atau presentasi.

Metode untuk mengukur yang biasa dipergunakan adalah :

$$\text{Kemungkinan (K)} = \frac{\text{Jumlah berapa kali suatu peristiwa akan terjadi}}{\text{Jumlah kesempatan bagi suatu peristiwa untuk terjadi}}$$

<sup>10</sup> David Osborne Ted Gaebler, Mewirauahakan Birokrasi, PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1998, 253



Pengunaan kodeing skala adalah sebagai berikut :

%	Peluang
100	Pasti terjadi
90	
80	Kemungkinan besar terjadi
70	
60	
50	Kemungkinan terjadi/tidak terjadi
40	
30	
20	Kemungkinan kecil akan terjadi
10	
0	Pasti Tidak terjadi

Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan di Kantor Pelayanan

Bea Cukai Tipe A Tanjung Emas diperoleh data sebagai berikut :

Penerbitan Nota Informasi Selama semester I Tahun Anggaran 1998/1999  
sebagai berikut :

No	URAIAN	JUMLAH
1	NOTA INFORMASI	62 Buah
2	SESUAI	50 Buah
3	TAMBAH BAYAR	5 Buah
4	PIB-BELUM DIPERIKSA	7 Buah

Sumber : Laporan Semester I TA 1998/1999 KPBC Tg Emas

Berdasarkan data administrasi Nota Informasi yang menyebabkan tambah bayar dari bulan Agustus 1998 sampai dengan Januari 1999 terdiri dari :

No	Tanggal	Jenis barang	Kesalahan
01	10-8-1998	Adhesive Glue	Jumlah-jenis
02	12-8-1998	Handle/hard ware	Tarip
03	14-8-1998	PV Resin	Tarip
04	12-9-1998	Hard ware/tool	jumlah
05	15-10-98	Machinery	beban
06	13-11-98	Sundry goods	beban
07	24-11-98	Polyester	jumlah
08	14-12-98	Machinery	Tarip
09	06-01-99	Toileter	harga
10	06-01-99	Lubricating oil	harga
11	26-11-99	Sundry goods	beban

Sumber : Data yang diolah dari KPBC Tanjung Emas Semarang

Dengan demikian jika dikelompokan dalam satu periode (6 bulan)

No	Jenis Barang	Kejadian (pelanggaran)
1	machinery	2
2	Hard ware	2
3	Sundry goods	2
4	Polyester	1
5	PV Resin	1
6	Adhesive glue	1
7	Toileter	1
8	lubricating oil	1
Total		11

Berdasarkan data tersebut disusun tabel distribusi untuk memperoleh ukuran menjadi sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Kejadian	Kemungkinan
1	machinery	2	$2/11 \times 100 \% = 18,18 \%$
2	Hard ware	2	$2/11 \times 100 \% = 18,18 \%$
3	Sundry goods	2	$2/11 \times 100 \% = 18,18 \%$
4	Polyester	1	$1/11 \times 100 \% = 9,09 \%$
5	PV Resin	1	$1/11 \times 100 \% = 9,09 \%$
6	Adhesive glue	1	$1/11 \times 100 \% = 9,09 \%$
7	Toileter	1	$1/11 \times 100 \% = 9,09 \%$
8	lubricating oil	1	$1/11 \times 100 \% = 9,09, \%$

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Emas Semarang, Pemberitahuan Impor Barang (PIB) jalur merah-nya karena NI yang dilakukan pemeriksaan fisik, dari 62 PIB kedatangan 50 PIB sesuai. Sedangkan data Kantor Pusat Ditjen Bea dan Cukai menyebutkan bahwa temuan verifikasi adari 1152 buah PIB yang telah dilakukan pemeriksaan fisik kedatangan seluruhnya sesuai. Hal ini menandakan 4 alternatif sebagai berikut :

1. Kelemahan unit kerja P2P didalam menetapkan target pemeriksaan;
2. Diragukan kebenaran Nota Pemeriksaan fisik
3. Barang-barangnya memang sesuai pemberitahuan
4. Jalur merah tidak berfungsi efektif



- sistem, prosedur, dan sasaran atau target pengawasan kurang jelas

- frekuensi patroli dirasakan masih kurang

- kualitas sumber daya manusia kurang memadai

*Administrasi :*

- peraturan yang tumpang tindih

- sistem, prosedur dan peraturan tidak mudah dipahami

- keterlambatan distribusi peraturan atau dokumen terbaru

- ketidakteragaman dalam pengambilan keputusan atas masalah yang sama di kantor yang berbeda

- pembukuan masyarakat usaha tidak memenuhi standar audit

- sistem penyimpanan dokumen kurang tertata dengan rapi

- adanya masalah yang belum ada peraturannya

- otorisasi penandatanganan dokumen kurang jelas

- kualitas sumberdaya manusia kurang memadai

*Penerimaan :*

- manipulasi pemberitahuan pabean

- penyalahgunaan fasilitas (kuota, jenis, batas waktu dll)

- penyalahgunaan izin

- stabilitas politik, ekonomi dan kebijaksanaan pemerintah

- kualitas sumber daya manusia kurang memadai.

Untuk dapat menentukan ukuran Efektifitas, maka ukuran resiko dirinci untuk ditangani dan ditentukan sumber-sumber resiko (bidang kerja yang menimbulkan resiko dan penyebab resiko), dan diurai dengan "*Resiko apa yang dapat terjadi dan bagaimana hal tersebut dapat terjadi*". Selanjutnya dibuatkan tabel daftar resiko sebagai berikut :

- kolom nomor urut, jenis resiko (apa dan bagaimana terjadinya)
- skala kemungkinan terjadinya (besar, sedang, kecil)
- skala akibat atau pengaruh yang ditimbulkan (besar, sedang, kecil)
- tingkat resiko (tinggi, sedang, rendah)
- skala penerimaan resiko (dapat diterima atau tidak dapat diterima)
- skala prioritas resiko (1, 2, 3, 4, ..)

Yang dimaksud dengan kemungkinan tersebut adalah sebagai berikut :

- besar : sesuatu yang diharapkan akan terjadi
- sedang : sesuatu dapat diharapkan akan terjadi
- kecil : sesuatu tersebut mungkin dapat terjadi, namun jarang terjadi

Yang dimaksud dengan akibat adalah seberapa besar akibat yang dapat ditimbulkan apabila suatu resiko muncul atau terjadi, misalnya :

- besar : sesuatu tersebut menyebabkan kerusakan yang serius
- sedang : sesuatu tersebut menyebabkan beberapa kerusakan
- kecil : sesuatu tersebut menyebabkan kerusakan yang tidak berarti

Untuk mengetahui ukuran besarnya kemungkinan dan akibat untuk menentukan tingkat resiko, berdasarkan teori manajemen statistik digunakan matrik yakni :

Akibat	besar	besar	sedang	sedang
	sedang	sedang	sedang	kecil
	kecil	sedang	kecil	kecil
		besar	sedang	kecil
		Kemungkinan		

Penggunaan matrik diatas, pertama harus ditentukan kemungkinan terjadinya resiko, akibat yang ditimbulkan dari resiko tersebut, misalnya : kemungkinan = besar, dan akibat = sedang, maka tingkat resiko yang diperoleh adalah sedang.

Penentuan tingkat resiko menghasilkan kriteria sebagai berikut :

- Besar : sangat mungkin mengakibatkan kerusakan yang serius
- Sedang : mungkin dapat menyebabkan beberapa kerusakan atau kerugian
- Kecil : kecil kemungkinan untuk menyebabkan kerusakan atau kerugian

Penentuan ukuran kualitatif atas akibat adalah sebagai berikut :

Tingkat	Ukuran	Uraian
1	Parah	Mengundang perhatian nasional secara politik dan masyarakat, memberi pengaruh terhadap pengguna jasa, kerugian material atas integritas pada sistem peraturan DJBC atau kerugian negara diatas 1 milyar rupiah
2	sangat besar	Mengundang perhatian masyarakat, intervensi tingkat menteri dan Direktur Jenderal, kerugian material atas integritas pada sistem peraturan DJBC atau kerugian negara antara 500 juta-1 milyar rupiah
3	Sedang	Mengundang perhatian masyarakat tertentu, keterlibatan senior manager, pengaduan pengguna jasa, kurangnya integritas pada sistem peraturan DJBC atau kerugian negara antara 100 - 500 juta rupiah
4	Rendah	Mengundang perhatian masyarakat lokal, keterlibatan beberapa atasan, kurangnya integritas pada sistem peraturan DJBC atau kerugian negara antara 50 - 100 juta rupiah
5	Dapat diabaikan	Mempengaruhi beberapa pengguna jasa, terjadi pada kegiatan rutin DJBC, menurunnya integritas pada sistem peraturan DJBC atau kerugian negara kurang dari 50 juta rupiah.

Ukuran hampir pasti, besar kemungkinan, sedang, kecil kemungkinan, dan jarang dapat diberi nilai angka atau skor dari 5 sampai 1

Ukuran parah, sangat tinggi, sedang rendah dan dapat diabaikan diberi nilai 5 -1



## DAFTAR RESIKO

NO	RESIKO (apa yang dapat terjadi dan bagaimana terjadinya )	NILAI Kemungkinan	NILAI Akibat	Tingkat Resiko	Dapat Diterima / Tidak	Prioritas resiko
	<b>PELAYANAN</b>					
	1. Sistem & Prosedur tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya	B	B	B	T	3
	2. Sarana/prasarana kurang memadai	B	K	S	D	8
	<b>ADMINISTRASI.</b>					
	3. Peraturan tumpang tindih	S	S	S	D	7
	4. Manipulasi pemalsuan SSBC	K	B	S	T	6
	<b>PENERIMAAN NEGARA</b>					
	5. Terjadinya under-Invoicing	B	B	B	T	2
	6. Manipulasi pembayaran PPN karena tidak ada denda/sanksi, untuk tambah bayar PPN	K	B	S	T	5
	<b>PENGAWASAN</b>					
	7. Masuknya barang larangan dan pembatasan	B	B	B	T	1
	8. Hilangnya barang impor akibat dari pindah lokasi antara satu KPBC ke KPBC lain	K	B	S	T	4

### B. 3. Analisis Proses Pengawasan Commercial Fraud.

Pelanggaran commercial fraud penindakannya harus dilengkapi dengan bukti yang cukup, untuk itu pengguna jasa kepabeanan/ *market forces* pada umumnya menekankan bahwa jika tidak terdapat bukti adanya suatu commercial fraud, maka aparat Bea Cukai harus mempunyai batas waktu yang wajar untuk meminta tambahan bea-bea. Prinsip kelancaran arus barang merupakan tuntutan utama yang harus ditegakkan.

Analisa yang dilakukan terhadap kasus yang terjadi atas tindakan hukum Kepolisian yang dilakukan atas dugaan pelanggaran commercial fraud dalam bentuk *under invoicing* pada dokumen invoice yang merupakan dokumen pelengkap pabean untuk Pemberitahuan Impor Barang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya PIB dibuat berdasarkan sistem *Self Assessment*
2. Penetapan jalur merah, merupakan penetapan pemeriksaan fisik barang, maka yang berkaitan jumlah dan jenis barang yang diimpor diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan fisik sedangkan yang berkaitan dengan harga dapat diketahui berdasarkan Deklarasi Nilai Pabean yang menyertakan *Self Contract* dan *Transfer Payment*.
3. PIB bukan merupakan dokumen final atas pengeluaran barang impor, sebab akan dilanjutkan dengan mekanisme verifikasi dan audit. sebagaimana prinsip yang dianut adanya perbedaan proses pemenuhan pemungutan pajak negara dalam bentuk bea masuk dengan proses kelancaran arus barang.
4. Penerbitan SPPB merupakan pemenuhan bagi prinsip kelancaran arus barang

Dengan melihat telah dipenuhinya unsur-unsur tersebut maka prinsip kelancaran arus barang dengan tetap mempertahankan prinsip pengawasan telah dilakukan oleh institusi kepabeanan, sedangkan proses tindakan hukum berupa penyegelan barang dan tindakan hukum atas orang yang tidak dibekali dengan bukti yang cukup sesuai prinsip-prinsip hukum, dapat berakibat hilangnya kepastian hukum yang dampaknya justru dapat mempengaruhi proses perdagangan internasional dan nasional dengan tidak dapatnya barang tersebut secara normal dipasar dagang, yang juga dapat berdampak dengan perekonomian.

Selain itu, UU No. 10/1995 tentang Kepabeanan sebagai hukum positif di negara Indonesia yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan serta Surat Edaran Direktur Jenderal mempunyai batas kewenangan tentang proses penyidikan. Terhadap adanya informasi dan bukti-bukti yang cukup telah terjadi atau akan terjadi pelanggaran di bidang kepabeanan, diatur tatacara dan mekanisme sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Pelanggaran atau tidak ditempuhnya cara-cara sesuai mekanisme dapat berakibat tidak dapatnya proses penyidikan tersebut kepada penuntut umum untuk diproses penuntutan yang selanjutnya tidak dapat pula diajukan ke Pengadilan.

Suatu kebijaksanaan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai dampak (manfaat) positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan perkataan lain, perbuatan atau tindakan manusia sebagai anggota masyarakat bersesuaian dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Dengan demikian, apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak

sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijaksanaan publik menjadi tidak efektif.)<sup>11</sup>

Kesalahan yang dilakukan oleh importir belum jelas sedangkan kerugian ekonomi dengan tidak dapatnya barang tersebut didagangkan, kehilangan pelanggan, trauma atas kejadian, kerugian moril dsb telah ditanggung oleh importir. Untuk itu diharapkan segala tindakan hukum hendaknya harus berdasarkan bukti yang cukup dan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan hak importir yaitu hak untuk berusaha dalam perekonomian/perdagangan dan untuk ikut andil memulihkan perekonomian Indonesia.

#### **B. 4. Analisis Proses Pelanggaran Ketentuan Pidana, Penyidikan**

Santoso Brotodihardjo menyebutkan bahwa Hukum pajak memuat pula unsur-unsur hukum tata negara dan hukum pidana dengan acara pidananya. Dalam lapangan lain dari hukum administratif, unsur-unsur tadi tidak begitu nampak seperti dalam hukum pajak ini; juga peradilan administratifnya diatur dengan sangat rapinya.<sup>12</sup>

Sartan G, menyebutkan bahwa hukum pidana fiskal dalam hukum pajak positif dapat mudah sekali dikenali dari beberapa kata tertentu, Yaitu "paling tinggi" untuk sanksi denda/bunga, "paling lama" untuk sanksi hukuman penjara dan "dengan sengaja" (unsur penting hukum pidana).<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, SH, MS, Hukum dan Kebijakan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 1994. hal 143.

<sup>12</sup> Santoso Brotodihardjo, SH, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Eresco, Bandung, 1995 hal 1

<sup>13</sup> Drs. Sartan G. Pengantar Hukum Pajak Positif di Indonesia, Jambatan, Semarang, 190, hal 11

Namun perlu dimaklumi bahwa undang-undang itu senantiasa tidak sempurna, ketidak sempurnaan tersebut diakibatkan karena seringnya terjadi perubahan kondisi yang diakibatkan globalisasi dan temuan-temuan teknologi, oleh karena itu tidak mungkin undang-undang mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara tuntas atau terinci. Adakalanya undang-undang itu tidak lengkap atau tidak jelas. Sekalipun undang-undang itu tidak lengkap atau tidak jelas, harus tetap dijalankan. Oleh karena itu perlu adanya penafsiran yang memberikan kejelasan atas undang-undang atas teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dan filosofi undang-undang dapat diterapkan terhadap peristiwa yang konkrit.

Penafsiran yang baik dan tepat atas teks perundang-undangan, akan menjadikan undang-undang tersebut diterapkan secara tepat memenuhi perasaan keadilan pihak-pihak yang terlibat maupun masyarakat termasuk masyarakat usaha yang menggunakan jasa kepabeanan.

Sebagaimana disebutkan bahwa ketentuan kepabeanan merupakan bagian dari hukum fiskal, maka pelanggaran ketentuan kepabeanan merupakan pelanggaran ketentuan tindak pidana fiskal yang unsur-unsurnya terdiri dari :

- a. perbuatan yang dilakukan oleh orang atau badan melalui orang;
- b. yang memenuhi perumusan undang-undang kepabeanan
- c. yang oleh undang-undang kepabeanan diancam dengan pidana
- d. yang melawan/bertentangan dengan hukum
- e. yang merugikan masyarakat/orang
- f. yang dilakukan di bidang fiskal/kepabeanan.

Secara umum hukum pidana yang dapat membawa dampak yang kurang enak atau menyakitkan, oleh sebab itu penggunaan hukum pidana harus benar-benar selektif, hal ini sesuai dengan pendapat Sudarto yang menyatakan bahwa " Sifat pidana sebagai *ultimum remidium* (obat yang terakhir) menghendaki, apabila tidak perlu sekali hendaknya jangan menggunakan pidana sebagai sarana. Maka peraturan pidana yang mengancam pidana terhadap sesuatu perbuatan hendaknya dicabut, apabila tidak ada manfaatnya.<sup>14</sup>

Dikaitkan dengan teori-teori dan tujuan pemidanaan yang dibagi menjadi tiga kelompok yakni :

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeidings theorieen*)
- b. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*)
- c. Teori gabungan (*verenigings theorieen*)

Maka penetapan sanksi pidana kepabeanaan cenderung sesuai dengan teori gabungan yang merupakan teori kombinasi/gabungan dari teori absolut dan teori relatif. Pellegrino Rossi yang merupakan penulis pertama teori ini menyatakan bahwa pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampui suatu pembalasan yang adil, namun Pellgrino Rossi berpendirian bahwa pidana mempunyai pelbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.

Adanya seperangkat tujuan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistik. untuk itu seperangkat tujuan yang sifatnya integratif adalah sebagai berikut :

<sup>14</sup> Prof. Sudarto, SH, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1996 hal 22.

1. Pencegahan (umum dan khusus);
2. Perlindungan masyarakat;
3. Memelihara solidaritas masyarakat;
4. Pengimbangan/pengimbangan.<sup>15</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang Nomer 10 tahun 1995 tentang kepebeanaan bahwa peraturan perundang-undangan kepebeanaan sebagai bagian dari hukum fiskal maka tindak pidana kepebeanaan merupakan tindak pidana fiskal. Pelanggaran ketentuan pidana kepebeanaan adalah pelanggaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 102 sampai dengan pasal 108 UU No 10/1995.

#### **B. 4.a. Ketentuan Khusus Dalam UUK Ditinjau Dari Hukum Pidana Materil.**

Analisis yang dilakukan dengan cara meninjau dari rumusan ketentuan dalam UU No.10/1995 kemudian membandingkan pada ketentuan umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana,

1. Ancaman pidana terhadap percobaan sama dengan tindak pidana selesai.
  - Pasal 102 UU No.10/1995 memberikan ancaman pidana yang sama terhadap percobaan dan tindak pidana selesai yaitu pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
  - Menurut Pasal 53 ayat (2) KUHP, dalam hal percobaan ancaman pidana untuk kejahatan adalah maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga.
  - Pendapat penulis yang berkalatan dengan ancaman hukuman UU Kepebeanaan yang berbeda dengan KUHP, adalah berdasarkan ketentuan

<sup>15</sup> Muladi Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1992, hal 61

yang diatur dalam KUHP itu sendiri yakni Pasal 103 KUHP yang menyebutkan bahwa "Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII Buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

## 2. Pidana Penjara diganti dengan pidana denda

- Pasal 108 ayat (4) UU Kepabeanan menentukan bahwa terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana sebagaimana dalam UU No.10/1995, pidana pokok yang dijatuhkan "senantiasa" berupa pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.
- Dalam Kitan Undang-undang Hukum Pidana tidak dikenal adanya penggantian pidana penjara menjadi pidana denda.

## 3. Pidana denda yang tidak dibayar, diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan terpidana.

- Pasal 110 ayat (1) UU No.10/1995 menentukan bahwa dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh terpidana sebagai gantinya diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan terpidana, selanjutnya pasal 110 ayat (2) menentukan bahwa bahwa dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi,



pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

- Dalam KUHP ketentuan pasal 110 ayat (1) tersebut tidak ditentukan. Menurut Pasal 30 ayat (2) KUHP jika denda tidak dibayar lalu diganti dengan kurungan. Lamanya kurungan menurut pasal 30 ayat (3) KUHP adalah paling sedikit satu hari dan paling lama 6 (enam) bulan.
- Dengan demikian jika terpidana adalah orang yang mampu tetapi tidak mau membayar pidana denda, maka menurut KUHP, yang bersangkutan dapat dieksekusi untuk menjalankan pidana kurungan. Akan tetapi dalam hal tindak pidana kepabeanan, eksekusi pidana dapat dilaksanakan dengan mengambil kekayaan dan/atau pendapatan terpidana terlebih dahulu. Apabila kekayaan dan/atau pendapatan tidak mencukupi baru dilaksanakan pidana kurungan.

#### 4. Daluwarsa Penuntutan

- Menurut Pasal 111 UU No.10/1995 bahwa tindak pidana dibidang kepabeanan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak diserahkan Pemberitahuan Pabean atau sejak terjadinya tindak pidana. Ketentuan mengenai daluwarsa tindak pidana kepabeanan tersebut tidak membedakan ancaman pidana. Apakah ancaman pidananya 8 tahun atau 2 tahun penjara ataupun hanya ancaman pidana denda (seperti terhadap korporasi/badan hukum) semuanya memiliki daluwarsa penuntutan setelah 10 (sepuluh) tahun.
- Berbeda dengan KUHP dimana menurut pasal 78 ayat (1) ke 2, mengenai kejahatan yang diancam dengan denda, kurungan, atau pidana penjara

paling lama 3 (tiga) tahun, daluwarsa penuntutan ditentukan setelah 6 (enam) tahun. Apabila kejahatan dengan ancaman pidananya lebih dari 3 (tiga) tahun penjara, maka daluwarsa ditentukan setelah 12 (dua belas) tahun.

#### **B.4. b. Ketentuan khusus dalam UU No.10/95 ditinjau dari Hukum Pidana Formil**

Terdapat beberapa ketentuan yang dapat dianggap khusus yang menyangkut hukum acara pidana (hukum pidana formil) dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan antara lain :

1. Penghentian Penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara
  - Menurut pasal 113 UU No.10/1995 bahwa untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan.
  - Dalam KUHAP ketentuan tersebut tidak dijumpai. Penghentian penyidikan dilakukan hanya dalam hal tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau karena demi kepentingan hukum (pasal 109 ayat (2) KUHAP )
2. Penyerahan SPDP dan hasil Berkas Hasil Penyidikan kepada Penuntut Umum
  - Menurut pasal 112 ayat (3) UU No.10/1995  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum
  - Menurut KUHAP pasal 107 ayat (3) PPNS menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara RI

### 3. Eksekusi terhadap barang rampasan

#### - Menurut UU No.10/1995

Barang impor atau ekspor yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, 103 b, 103 d, 104 a, 105 a, yang berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara, dimana secara umum, pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh Penuntut Umum, namun berdasarkan UU No.10/1995 ini menjadi milik negara yang pemanfaatannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Penjelasan Pasal 109 menyebutkan bahwa "Secara umum pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh Penuntut Umum. Namun barang impor atau ekspor yang berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara, berdasarkan undang-undang ini menjadi milik negara yang pemanfaatannya ditetapkan oleh Menteri".

#### - Menurut KUHAP

Dengan melihat Pasal 109 UUK beserta penjelasannya, maka pasal ini merupakan penyimpangan/pengecualian terhadap ketentuan umum yang menyatakan Jaksa sebagai pelaksana putusan Hakim (eksekutor) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 270 KUHAP. Demikian juga tentang pelaksanaan eksekusi barang rampasan, ketentuan ini merupakan pengecualian terhadap ketentuan umum, dimana Jaksa yang seharusnya melakukan eksekusi dengan melelang barang rampasan.

Tindak pidana di bidang Kepabeanan adalah tindak pidana fiskal, untuk menghadapi perkembangan dalam tindak pidana fiskal yang makin meningkat dari segi kuantitas maupun kualitas, diperlukan profesionalisme dalam penyidikan tindak pidana fiskal. Hal ini hanya dapat diwujudkan apabila dilaksanakan oleh pejabat yang secara khusus diberikan tugas untuk melakukan penyidikan

Soehardjo Ss, berpendapat tentang macam /jenis kejahatan yang dikenal sebagai *Wetsdelikten* adalah kejahatan yang dalam peraturannya perundang-undangan administrasi dicantumkan dalam ketentuan pidana. *Wetsdelikten* inilah yang cenderung merebak dan tumbuh meliputi segala macam perbuatan yang oleh pembuat undang-undang ditentukan sebagai kejahatan atau pelanggaran. Kejahatan perundang-undangan ini cenderung makin canggih, sehingga untuk penyelidikan/penyidikan perlu ada kemampuan teknis, kejelian dan kemahiran dalam penanganannya.

Alinea III Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai menyebutkan bahwa "Guna mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana tersebut, penyidikannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai aparat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan UU No 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan UU No 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Dan dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 10/1995 dan Alinea I PP No 55/1996 menyebutkan bahwa Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di beri wewenang sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan.

UPT-PUSTAK-UNDIP

Dikaitkan dengan prinsip hukum dikenal prinsip *Lex Specialis derogate lex generalis*, dimana ilmu hukum mengakui bahwa selain ada aturan umum juga ada aturan khusus, apabila Undang-undang tidak merumuskan hal-hal yang bersifat khusus dalam pasal-pasal nya berlakulah ketentuan umum, sebaliknya apabila dirumuskan hal-hal yang bersifat khusus, maka berlakulah ketentuan khusus.

Jika dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian negara RI disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) a "melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan Perundang-undangan lainnya.. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa "Ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan peranan utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. *Namun demikian, hal tersebut tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing*". (huruf miring : penulis)

Dengan demikian jika terdapat pelanggaran ketentuan pidana yang diatur oleh undang-undang misalnya undang-undang kepabeanan, maka dalam penyelidikan dan penyidikan harus tetap berpedoman dan memperhatikan dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang itu sendiri serta tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lain yang kewenangannya diatur oleh undang-undang.

Dalam hal dikaitkan dengan "Korwas" oleh Penyidik POLRI, maka menunjuk Surat Keputusan No. Pol :Skep/369/X/1985 tentang Mekanisme Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Romawi IV angka 3 huruf a tentang Kebijakan : Kebijakan dalam koordinasi dan pengawasan adalah upaya mewujudkan kesamaptaan PPNS agar mampu secara mandiri menanggulangi tindak pidana dalam lingkup kewenangan sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing". Sedangkan dalam angka 4 huruf b butir 2 disebutkan bahwa "Kemandirian, dalam arti mengingat kondisi alam Indonesia dan kondisi Polri cq Penyidik tidak memungkinkan menjangkau semua tempat, waktu, masalah dan berpegang pada prinsip HANKAMRATA, maka prinsip kemandirian dan saling mengisi merupakan pelaksanaan fungsi penyidikan dibidang tertentu".

#### **B. 5. Analisis Proses Pelanggaran Administrasi dan Sanksi Administrasi**

Rochmat Soemitro menyebutkan bahwa Sanksi administrasi, jika dibandingkan dengan sanksi pidana, lebih lunak. Akan tetapi, walaupun sanksinya lebih lunak. Bahkan sebaliknya, mungkin mempunyai pengaruh lebih besar kepada kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (penanggung bea. pen). Kejahatan yang dilakukan dalam bidang perpajakan tidak segera mempunyai dampak kepada masyarakat, tetapi hanya merugikan keuangan negara. Sering sekali penerapan sanksi administrasi lebih tepat, cepat, dan tegas, memberikan pengaruh yang sangat besar kepadakepatuhan wajib pajak.. Maka dimasa lampau tidak banyak masalah penyelundupan pajak yang merupakan kejahatan

dihadapkan kepada pengadilan. Sanksi administrasi sudah cukup untuk mendapatkan efek yang diharapkan.<sup>16</sup>

Pengertian Administrasi, menurut Prayudi Atmosudirdjo, mempunyai tiga arti :<sup>17</sup>

- a. Administrasi negara sebagai "aparatur" negara yang dikepalai dan digerakan oleh Pemerintah guna menyelenggarakan undang-undang, kebijaksanaan dan kehendak pemerintah.
- b. Administrasi negara sebagai fungsi "aktivitas" atau administrasi dalam arti dinamis atau fungsional. Administrasi sebagai fungsi hukum adalah penyelenggaraan undang-undang atau ketentuan undang-undang secara konkrit, causal dan individual.
- c. Administrasi sebagai suatu "proses" tatakerja penyelenggaraan atau dengan perkataan lain administrasi sebagai suatu proses teknis.

Dalam hubungannya ini Rochmat Soemitro menyebutkan bahwa yang menjatuhkan sanksi administrasi pajak adalah aparatur negara atau lembaga negara yang diberi wewenang dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan, untuk melaksanakan segala ketentuan yang sudah ditentukan dalam undang-undang perpajakan. Aparatur negara terdiri dari fungsionaris/pejabat. Sanksi administrasi, jika tidak dapat diterima oleh wajib pajak, dapat ditentang dengan mengajukan keberatan kepada pejabat atasan dari pejabat yang menjatuhkan sanksi administrasi itu. Oleh wajib pajak yang bersangkutan dapat diminta pembebasan atau pengurangan denda yang telah dijatuhkan.

<sup>16</sup> Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H. Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum, Eresco, Bandung, 1991, hal 94

<sup>17</sup> Prof. Prayudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982

Jika denda administrasi yang dijatuhkan tidak dibayar, maka denda itu dapat ditagih dengan surat paksa, yang berarti bahwa jika wajib pajak,(penanggung bea) setelah diperingatkan dan ditegur, masih belum juga melakukan pembayaran, maka dikeluarkan surat paksa yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan jalan ini akhirnya barang-barang wajib pajak/penanggung bea dapat disita dan dijual lelang, yang hasilnya digunakan untuk melunasi pajak/bea yang terutang.

#### **B. 6. Analisis Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa-Sita**

Adanya Undang-undang yang memuat ketentuan hukum pajak formal yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang "Penagihan Pajak dengan Surat Paksa". Peraturan ini mengatur tentang penagihan dengan surat paksa, sita, sandera, daluwarsa dan segala sesuatu yang bertalian dengan dengan itu. Lebih lanjut lagi ketentuan hukum formal tersebut dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, atau Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Analisis yang dilakukan penulis terhadap latar belakang perlunya penagihan dengan surat paksa yakni, bahwa masih adanya atau dijumpainya tunggakan pajak-tunggakan bea masuk-cukai sebagai akibat tidak dilunasinya hutang pajak oleh penanggung bea sehingga perlu dilakukan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Untuk itu hal-hal yang diperhatikan yang berkaitan dengan penagihan pajak dengan surat paksa adalah sebagai berikut :



1. Dengan telah dikeluarkannya UU No 19/1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ini maka UU NO 19/1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa menjadi tidak berlaku.
2. Terhadap tunggakan Pajak sebagai akibat tidak ditunasinya utang pajak sebagaimana mestinya, perlu dilakukan/dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Sehingga dapat diatasi semua permasalahan yang timbul dimasyarakat, khususnya permasalahan mengenai tunggakan pajak serta dapat memotivasi peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak.
3. Undang-undang No.19/1997 ini Dalam rangka menegakan keadilan tetap memberikan perlindungan hukum, baik kepada penaggung pajak maupun pihak ketiga berupa hak untuk mengajukan gugatan. Karena pelaksanaan sanggahan pada hakekatnya tidak berbeda dengan pelaksanaan gugatan.
4. UU No.19/1997 mengatur bahwa gugatan Penaggung bea/pajak terhadap tindakan pelaksanaan penagihan pajak berupa pelaksanaan Surat Paksa, Sita, atau lelang diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Sementara gugatan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita diajukan kepada Pengadilan Negeri.

#### **B. 7. Analisis Perubahan Paradigma Penegakan Hukum Kepabeanaan**

Perubahan ketentuan perundang-undangan Kepabeanaan dari perauran yang berdasarkan filosofi pemerintahan kolonial Belanda yang cenderung menekankan power/kekuasaan dan pemaksaan dalam bentuk senantiasa curiga berubah menjadi peraturan yang berdasarkan filosofi

pemerintahan nasional yang merdeka yang mempunyai kecenderungan penekanan pada segi pelayanan sebagaimana tuntutan pada masa sekarang ini.

Oleh karena itu reformasi hukum menurut Satjipto Rahardjo, sebagaimana dikutip oleh Nyoman Sarikat, bahwa "harus mempunyai visi ialah menempatkan hukum atas dasar "paradigma Moral Akal Budi" (disingkat paradigma moral) menggantikan paradigma hukum lama yang didasarkan pada "paradigma kekuasaan". Paradigma tersebut berupa seperangkat nilai yang bersifat egalitarian, demokratis, pluralistik, singkatnya membangun "masyarakat madani" (civil Society). Paradigma moral menghendaki agar tatanan hukum Indonesia dikembalikan kepada sumbernya yaitu "rakyat", sehingga dengan demikian kepentingan dan orientasi kepada rakyat menjadi utama, serta menghendaki pelaksanaan hukum yang dilandasi oleh keterbukaan dan kejujuran".<sup>18</sup>

Penegakan hukum dalam arti luas, Barda Nawawi Arif menyebutkan bahwa hakekat dan esensi penegakan hukum (yaitu perlindungan HAM, tegaknya kebenaran dan keadilan, tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan dan praktek favoritisme dsb) seharusnya diwujudkan dan ditingkatkan pula dalam seluruh norma/tatanan kehidupan masyarakat.<sup>19</sup>

Berkaitan dengan pengawasan yang berkaitan dengan penegakan hukum, Dirjen Bea dan Cukai Permana Agung menyebutkan, bahwa yang berkaitan dengan aparat pengawasan, intelijen sudah menyatakan akan

<sup>18</sup> Sarikat Putera Jaya Nyoman, Penegak hukum dalam era Reformasi Hukum, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Undip, Masalah-masalah hukum, Edisi II, 1998, hal 2

<sup>19</sup> Nawawo Arif Barda, Peningkatan Kualitas Pembangunan Dan Penegakan Hukum Di Era Reformasi, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Unip, Masalah-masalah Hukum, Edisi III, 1998, hal 5

melakukan tindakan-tindakan tertentu kepada satu pihak atau berbagai pihak, namun sebelum itu dilakukan informasi itu sudah keluar.

Ketiga peraturan perundang-undangan kepabeanan warisan pemerintah kolonial Belanda telah seringkali dilakukan perubahan dan penambahan untuk menjawab tuntutan pembangunan nasional, karena perubahan tersebut bersifat partial dan tidak mendasar serta berbeda falsafah yang melatarbelakanginya, perubahan dan penambahan tersebut belum dapat memenuhi tuntutan dimaksud sehingga perlu dilakukan pamaruan tentang ketentuan perundang-undangan kepabeanan.

Untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional dalam hubungannya dengan perdagangan internasional, serta dalam upaya senantiasa menjaga agar perkembangan tersebut diatas dapat berjalan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional sebagaimana dimanatkan dalam GBHN dan agar lebih diciptakan kepastian hukum dan kemudahan administrasi berkaitan dengan aspek kepabeanan bagi bentuk-bentuk penyelenggaraan perdagangan internasional yang terus berkembang serta dalam rangka antisipasi atas globalisasi ekonomi maka pembaruan peraturan kepabeanan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dipandang lebih efektif digunakan oleh bangsa Indonesia.

Pada era reformasi di bidang politik ialah dengan menciptakan atau merubah perundang-undangan di bidang politik yang mencerminkan semua kekuatan-kekuatan dalam masyarakat terakomodasi. Demikian juga reformasi di

bidang ekonomi, fiskal, harus diciptakan perundang-undangan yang menjamin pelaksanaan kegiatan ekonomi dan peran serta masyarakat dalam bentuk pemenuhan kewajiban perpajakan/kepabeanan sesuai dengan kehendak masyarakat termasuk masyarakat usaha.

### **C. Analisis Proses Pengamanan Teknis Penerimaan Bea Masuk dengan Kelancaran Arus barang**

Tingkat efektivitas UU No 10/1995 dalam penegakan fungsi kepabeanan di Indonesia, dapat dibandingkan dengan UU Kepabeanan warisan pemerintah kolonial Belanda, dimana pada UU Kepabeanan 1995 diatur secara tegas hal-hal antara lain sebagai berikut :

1. Penerimaan Bea masuk diperoleh atas Pemberitahuan Pabean atas impor yang dibuat berdasarkan prinsip Self Assessment.
2. Prinsip Self Assessment merupakan sistem pemungutan pajak yang berorientasi kepada sistem Anglo-saxon (yang terdiri dari a). *Sistem Official Assessment atau administratif assessment*, b). *Sistem With Holding*, c). *Sistem Self Assessment*) Sistem self assessment merupakan peran serta anggota masyarakat untuk bertanggung jawab atas bea masuk melalui sistem menghitung dan membayar sendiri bea masuk yang terutang.
3. Kelancaran arus barang salah satunya didukung dengan adanya prinsip self assessment yang artinya bahwa kewenangan untuk mengisi pemberitahuan pabean yang antara lain meliputi jenis, kualitas, kuantitas barang impor bahkan tarif dan nilai pabeannya, sehingga termasuk didalamnya jumlah bea

masuk yang harus dibayar oleh importir atau pajak ekspor yang harus dibayar oleh eksportir.

4. Mekanisme pengenaan denda atas pelanggaran administrasi tanpa harus melakukan penahanan pengeluaran barang.
5. Mekanisme proses verifikasi dan Audit yang mempunyai kewenangan untuk menguji kembali tingkat kepatuhan importir terhadap pemberitahuan yang telah diajukan sedangkan proses pengeluaran barang telah dilaksanakan, hasil verifikasi maupun audit akan diperoleh data bahwa importir yang dimaksud telah patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, atau terjadi pelanggaran terhadap ketentuan, yakni pelanggaran administrasi yakni dapat ditagihnya bea-bea yang kurang dibayar dan atau pelanggaran ketentuan pidana di bidang kepabeanan.
6. Pelaksanaan proses yang dapat mempercepat pengeluaran barang merupakan suatu tindakan penting untuk mewujudkan pemberian kemudahan perdagangan. hal ini sesuai dengan fungsi kepabeanan yakni : perolehan pungutan negara dalam bentuk bea masuk yang optimal, perlindungan perdagangan dan fasilitator perdagangan.
7. Pemisahan sub sistem Proses pengeluaran barang ( proses *Clearance of imported goods*), proses *Revenue Collection* (Penelitian administrasi dalam rang penerimaan keuangan negara) dan prinsip proses pengawasan, sengaja dipisahkan justru untuk lebih menjamin kelancaran arus barang, sehingga harapan pengguna jasa kepabeanan bahwa tidak akan lagi terjadi ekonomi biaya tinggi yang dapat sangat menghambat pembangunan ekonomi Indonesia dalam arti seluas-luasnya, dapat dihindari bersama.

#### D. Analisis Penerimaan Bea Masuk

Metode yang digunakan untuk menghitung besaran bea masuk adalah dengan dasar rumus penerimaan bea masuk maka Agregat Penerimaan Bea Masuk (dari Devisa Bayar) adalah sebagai berikut :

$$\Sigma Y \text{ BM} = T \times \text{CIF} \times \text{KURS} \times \text{VI}$$

Dimana,

$\Sigma Y \text{ BM}$	= Total Penerimaan Bea Masuk dalam Rupiah
T	= Nominal Tarif Dalam Persen (%)
CIF	= Harga Barang (CIF) Dalam Mata Uang Asing
KURS	= Nilai Tukar Rp/1 Unit Mata Uang Asing
VI	= Volume Impor

Rumusan diatas menunjukkan bahwa besaran-besaran yang mempengaruhi penerimaan bea masuk, yakni, total penerimaan Bea Masuk dalam rupiah sama dengan nominal tarif dalam persen dikali harga barang dalam mata uang asing dikali nilai tukar rupiah per satu unit mata uang asing dikali volume impor.

Untuk mengetahui ukuran tingkat keterpengaruhan masing-masing besaran yang mengakibatkan keterpengaruhan penerimaan bea masuk, maka hasil analisis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Besaran tarif (T), besaran ini pada dasarnya terdiri dari dua variabel, yakni klasifikasi barang impor dan beban tarif. Variabel klasifikasi barang impor dapat dikontrol atau diawasi, dalam arti terdapat bagian dari sistem dan prosedur kepabeanan yang dapat menunjukkan ketepatan suatu klasifikasi barang impor di dalam buku tarif bea masuk. Sedangkan beban tarif tidak dapat dikontrol, dalam

arti, besarnya sudah ditetapkan vide keputusan yang lebih awal. Dengan kata lain, setiap penetapan suatu klasifikasi barang akan mempunyai koresponding beban tarif yang bisa berbeda-beda.

2. Besaran untuk harga atas barang Impor (CIF), dalam pelaksanaannya, dapat dikontrol, dalam arti, sekalipun menggunakan metode Self Assessment, terdapat pula bagian dari sistem dan prosedur kepabeanan yang dapat dipergunakan untuk menguji kebenaran harga yang diberitahukan. Artinya, Self assessment tidak dengan sendirinya menganulir upaya-upaya penegakan hukum (enforcement).
3. Besaran dari Kurs, dapat dilihat bahwa nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, berada diluar kontrol aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Variabel Volume Impor (VI) pada dasarnya tidak dapat dikontrol, tergantung dari situasi serta kekuatan atau elastisitas besaran-besaran yang ada, yang dapat dipengaruhi pasar.

Upaya untuk mengoptimalkan penerimaan bea masuk tersebut adalah perlu diperhatikan bahwa ada besaran-besaran yang diluar kontrol bea cukai, tetapi ada juga besaran-besaran yang harus dikontrol bea cukai. Selain itu terhadap produk-produk yang berorientasi ekspor, tarif bea masuk beberapa komoditi tertentu telah diturunkan melalui kebijaksanaan deregulasi bulan juli 1997. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kegiatan Industri yang berorientasi ekspor, yang pada gilirannya akan meningkatkan ketahanan ekonomi nasional, serta untuk memenuhi kesepakatan AFTA, APEC, dan WTO.

Kaitan antara penerimaan bea masuk dengan pemberlakuan UU No.10/1995 secara penuh, diharapkan dapat tercipta iklim usaha yang semakin kondusif, yang pada akhirnya dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional. Pungutan bea masuk tersebut mempunyai peran ganda yakni :

1. Sebagai sumber penerimaan negara
2. Sebagai alat pengatur pola arus impor, baik untuk barang konsumsi maupun barang-barang yang diperlukan industri dalam negeri.

Dalam perkembangannya, terlebih-lebih sejak diberlakukannya UU No.10/1995 tersebut bahwa, penerimaan bea masuk tidak semata-mata sebagai penerimaan untuk mengisi kas negara saja, tetapi juga berfungsi sebagai alat pengaturan (fasilitator). Sehubungan dengan itu berdasarkan analisis tersebut diatas bahwa, besarnya penerimaan bea masuk dipengaruhi oleh tiga besaran utama, yaitu besarnya nilai devisa impor (*dutiable import*), tarif bea masuk, dan nilai tukar devisa impor terhadap rupiah, sehingga apabila salah satu komponen yang mempengaruhi penerimaan bea masuk tersebut berubah, jumlah penerimaannya bisa berubah juga.

Dari data penerimaan bea masuk yang dapat dihimpun, dalam tahun 1996/1997, penerimaan bea masuk menurun dan hanya mencapai Rp. 2.807, 1 milyar atau 18,6 % lebih rendah dari APBN nya yang berjumlah Rp. 3.450,5 miliar. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (1995/1996), penerimaan bea masuk mengalami penurunan Rp. 440,8 miliar atau 13,6 %. Penurunan tersebut diakibatkan adanya :

1. deregulasi yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 378/1996 tentang jadwal Penurunan Tarif Bea Masuk secara terjadwal sampai dengan tahun 2003.



2. adanya perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam rangka *Common Effective Preferential Tariff for ASEAN Free Trade Area (CEPT for ACEAN)*

Rangkaian kebijaksanaan penurunan tarif tersebut tentunya membawa pengaruh terhadap penerimaan bea masuk.

Analisis penyebab penurunan bea masuk selain tersebut diatas ialah adanya ketentuan pemerintah pada bulan Juli 1997 tentang penurunan Tarif Bea Masuk sejumlah 1.600 pos tarif dan bulan September 1997 sejumlah 153 tarif.

Dilihat dari data tersebut diatas, maka jelaslah bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan fungsi kepabeannya lebih mengarah pada fungsi fasilitator perdagangan (*trade facilitator*) daripada fungsi pengumpul keuangan negara dari sektor bea masuk. Hal ini sesuai dengan misi Bea Cukai saat ini yang lebih menekankan pada fungsi fasilitator perdagangan dan fungsi pelindung industri dalam negeri daripada fungsi pengumpul dana. Tentunya tingkat efektivitasnya dapat dipantau pada lebih berdayagunanya industri dalam negeri khususnya yang berorientasi ekspor yang menerima secara langsung atau tidak langsung akan adanya penurunan tarif bea masuk, sehingga persaingan di pasar internasional maupun kebutuhan pada pasar domestik sendiri dapat terantisipasi.

Sebagaimana disebutkan bahwa hukum pajak harus mengabdikan kepada keadilan dimana keadilan sering dinamakan sebagai bagian dari "asas pemungutan pajak" dalam "*The four Maxims*" yang terdiri dari asas keadilan, asas yuridis, asas ekonomis dan asas finansial. Untuk dapat memberi dasar yang dapat dikatakan pemenuhan keadilannya maka teori-teori pemungutan pajak yakni teori, asuransi, teori kepentingan, teori gaya pikul, teori kewajiban pajak mutlak atau teori bakti, teori

asas gaya beli, maka penulis berpendapat bahwa dalam pelaksanaan pemungutan bea masuk, teori yang cocok dan selama ini digunakan adalah teori asas gaya beli. Teori ini yang pada dasarnya tidak pernah mempersoalkan asal mulanya negara memungut pajak, melainkan hanya melihat efeknya, dan dapat memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilan. teori ini menitik beratkan ajarannya kepada fungsi kedua dari pemungutan pajak, yaitu fungsi mengatur.

Penulis tidak sependapat terhadap teori Adam Smith dalam perdagangan bebas yang menyebutkan bahwa "perdagangan telah sedemikian timpang akibat penekanan yang berlebihan terhadap pajak dan pembatasan impor atau ekspor". Sebab prinsip pemungutan pajak dalam bentuk bea masuk yang diterapkan oleh kepabeanan Indonesia menganut bentuk hambatan berupa hambatan tarif sebagaimana yang dianut dan diharapkan oleh Kepabeanan Internasional maupun perdagangan internasional, sehingga penekanan yang berlebihan terhadap pajak dan pembatasan impor atau ekspor yang dapat dikatakan sebagai hambatan non tarif oleh kepabeanan Indonesia/pemerintah Indonesia sudah dihindari. Dengan demikian teori Adam Smith tersebut tidak cocok atau tidak sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia.

## BAB IV

### PENUTUP

Dari uraian tersebut diatas, serta berdasarkan pada kajian teoritis dan penemuan fakta dilapangan, kiranya dapat disimpulkan bahwa :

1. Efektifitas UU No. 10/1995 dapat dilihat dari Outcome (hasil) Kualitas/efektifitas produksi dari UU No 10.1995 dan diukur dari keberhasilan menghasilkan a). kelancaran arus barang dengan adanya sistem self assessment, pemeriksaan selektif serta sistem pengeluaran barang yang tidak dikaitkan dengan proses pembayaran b). kelancaran dalam proses pemberitahuan pabean baik ekspor maupun impor dengan adanya ketentuan pada UU No 10/1995, selain penggunaan penyerahan pemberitahuan pabean dengan formulir juga dapat digunakan penyerahan disket maupun penggunaan sistem pertukaran data elektronik (*Electronic Data Interchange (EDI)*), sehingga efektifitasnya dapat dilihat dengan tercapainya percepatan waktu pengurusan. C). digunakannya teknologi canggih X-ray container dalam pemeriksaan fisik barang. Dan pemberian kesempatan untuk mengajukan keberatan dan banding yang merupakan keseimbangan kepentingan berbagai pihak dan penerapan asas keadilan dalam pelaksanaan fungsi kepabeanan.
2. Efektifitas dalam penegakan hukum juga tersaji dalam pelaksanaan UU No 10/1995 dengan adanya sanksi administrasi terhadap pelanggaran administrasi kepabeanan dengan pengenaan denda yang jumlah dan hal-hal yang dilanggar tercantum dalam pasal-pasal UU No.10/1995 serta pelanggaran ketentuan pidana kepabeanan yang merupakan pelanggaran ketentuan pidana fiskal yang

uraian pelanggarannya tercantum jelas dalam UU No 10/1995 tersebut. Lebih khusus dalam UU No.10/1995 adalah diaturnya hal-hal yang berbeda karena kekhususannya dalam kaitannya dengan ketentuan pidana formil, dan kaitannya dengan ketentuan pidana materil. Hal-hal tersebut diatas selain berdampak kegiatan penegakan hukumnya lebih efektif juga menekankan pada pelayanan cepat, murah, dan sederhana.

3. Efektivitas kebijakan yang lebih luas dalam pencapaian sasaran fundamental terakomodasi dalam UU No 10/1995, dengan adanya fungsi perlindungan terhadap industri dalam negeri dengan a). pemberian fasilitas tidak dipungut/ditanggungkannya bea masuk dan pajak dalam rangka impor terhadap bahan baku/bahan penolong yang digunakan untuk memproduksi barang yang akan diekspor, b). perlindungan industri dalam negeri yang dirugikan, mengancam kerugian industri dalam negeri terhadap praktek dumping dan subsidi barang ekspor yang diimpor di Indonesia, sehingga terhadap barang tersebut akan dikenakan bea masuk anti dumping dan bea masuk imbalan.
4. Pungutan bea adalah merupakan pungutan pajak, yang berdasarkan ketentuan semua pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, untuk itu dasar hukum pemungutan pajak adalah Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 dan UU No 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah mendapat persetujuan dari rakyat yang diwakili oleh wakil-wakilnya di DPR. Penerimaan bea masuk dipengaruhi oleh agregat penerimaan bea masuk yang terdiri dari perkalian nominal tarif dalam persen (%), harga barang (Cost insurance Fright) dalam mata uang asing, nilai tukar rupiah dan volume impor. Dengan demikian besarnya penerimaan bea masuk sangat bergantung dari nilai impor terutama yang dikenakan bea masuk,

tinggi rendahnya tarif, dan nilai tukar rupiah mata uang asing terhadap rupiah. Besarnya bea masuk dipengaruhi oleh beberapa variabel-variabel tersebut menjadikan target penerimaan bea masuk yang telah ditetapkan menjadi tidak dapat dipenuhi. Hal ini disebabkan karena adanya faktor-faktor adanya deregulasi-deregulasi yang dimulai sejak tahun 1996 tentang jadwal penurunan tarif bea masuk yang terdiri dari dua variabel, yakni klasifikasi barang impor dan beban tarif, dan besaran dari kurs (nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing) yang berada diluar kontrol aparat Ditjen Bea dan Cukai, serta variabel volume impor yang pada dasarnya sulit dikontrol karena tergantung dari situasi moneter yang mempengaruhi kekuatan pasar.

## **B. SARAN - SARAN**

1. Untuk pencapaian tujuan efektivitas dan efisiensi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan maka pemberlakuan UU No. 10/1995 tersebut telah diterbitkan juga berbagai ketentuan pelaksanaan (Keputusan/ Surat Edaran/ Radiogram Dirjen Bea dan Cukai) yang ternyata tidak hanya berasal dari satu sumber, hal tersebut diatas mengakibatkan informasi yang diberikan tidak secara merata sampai ke pegawai/unit kerja yang memerlukannya. Selain itu petunjuk pelaksanaan yang telah diterbitkan masih belum mengatur keseluruhan permasalahan yang terkait sehingga perlu dilakukan kembali inventarisasi permasalahan untuk selanjutnya dilakukan penyempurnaan. Dengan demikian Sekretariat Ditjen Bea dan Cukai agar dapat menyusun/menyatukan ketentuan pelaksanaan UU No 10 Tahun 1995 yang telah pernah dikeluarkan untuk

selanjutnya disebarluaskan keseluruh pegawai DJBC, utamanya yang tugasnya terkait langsung dengan ketentuan yang bersangkutan. Terhadap ketentuan pelaksanaan UU No.10 Tahun 1995 perlu segera diinventarisir untuk penyempurnaan misalnya : ketentuan dan penyelesaian impor sementara yang berkaitan dengan Bea Masuk, Ketentuan tentang Pajak Ekspor terhadap barang ekspor komoditi tertentu yang terkena Pajak ekspor yang tidak diberitahukan dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan ketentuan dandanya yang selama ini tidak diatur ketentuannya.

2. Kelancaran arus barang, orang dan dokumen yang merupakan bagian dari misi kepabeanan agar pelaksanaannya dioptimalkan khususnya perlunya penambahan perangkat komputer dan up grade kapasitas komputer khususnya terhadap Kantor-kantor Pelayanan yang mempunyai volume kerja sangat tinggi termasuk penambahan perangkat komputer untuk kantor-kantor pelayanan tipe C guna kepentingan administrasi. Dan perlunya peningkatan Sumber Daya Manusia yang dapat mendukung kelancaran arus barang dalam bentuk pendidikan dan latihan. Perlunya proses pengukuran dan hasil pengukuran beban kerja (mengukur kinerja) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui para manajer/pejabat struktural dengan membuat daftar yang mengukur seberapa bagus para aparat yang melayani proses administrasi kepada para pelanggan yakni masyarakat usaha (eksportir/importir) : berapa orang yang dilayani; seberapa cepat pelayanannya; berapa persen dari persyaratan dipenuhi dalam suatu periode waktu, yang pada hakekatnya agar dilakukan pengukuran volume output.

3. Kewenangan penegakan hukum ketentuan perundang-undangan kepabeanan yang berkaitan dengan impor dan ekspor yang dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan kewenangan yang berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Untuk hal tersebut Ditjen Bea dan Cukai perlu untuk mensosialisasikan hal-hal yang berkaitan dengan kepabeanan agar tidak terjadi tumpang tindih penanganan dan penegakan hukum di bidang kepabeanan dengan instansi lain khususnya Kepolisian negara, agar para eksportir dan importir serta pengguna jasa kepabeanan lainnya mendapatkan kepastian hukum terhadap penanganan permasalahan impor-ekspor, sehingga dapat tercapai asas biaya murah, cepat, sederhana dan tidak tumpang tindih dalam penanganan
4. Perlunya peningkatan SDM Pegawai Bea dan Cukai di bidang hukum, mengingat banyaknya persoalan kepabeanan justru bertumpu pada ketentuan hukum sehingga dalam penanganan status hukum barang, orang, dokumen yang bermuara pada kepentingan penindakan dan penyidikan, senantiasa berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu agar para pegawai yang memiliki SDM cukup dapat ditempatkan sesuai dengan bidang keahliannya agar profesionalisme dalam menjalankan tugas senantiasa tetap terjaga, serta penanaman motivasi kerja dan menciptakan suasana kerja yang baik bagi mereka yang melaksanakan tugas kepabeanan dan tercapai secara efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugas. Efisiensi dalam penempatan petugas adalah penting tetapi jika penekanan hanya bertumpu pada efisiensi daripada efektivitas juga cenderung mengasingkan pegawai/aparat bea cukai, terlebih lebih pegawai/aparat yang berbekal SDM yang cukup jika terasing mengakibatkan

kerugian yang besar terhadap modal yang telah ditanam dalam pendidikan, sehingga akan sia-sia usaha mandiri mereka.

5. Pelaksanaan atas kewenangan penagihan secara paksa, sita, pencegahan dan penyadaraan sebagaimana disebutkan dalam UU No 19/1997 diperlukan kordinasi dengan instansi terkait khususnya Kepolisian dan Ditjen Pajak, untuk itu disamping perlunya sosialisasi perlu juga dilakukan kordinasi dalam bentuk pertemuan-pertemuan untuk gerak langkah sempurna.



## Daftar Kepustakaan

- Agung Permana, Ph.D, **Implementasi dan Pasca UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan**, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta, 1998
- Anwar Moch, **Hukum Pidana di bidang Ekonomi**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990
- Basah Sjahran, Prof. Dr, SH, CN, **Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia**, Alumni, Bandung, 1989
- Biau Peter M, **Birokrasi dalam Masyarakat Modern**, Edisi kedua, Penerbit UI-Press, Jakarta, 1987
- Brotodihardjo Santosa, **Pengantar Ilmu Hukum Pajak**, PT Eresco, Bandung, 1995
- Budiardjo Miriam, **Dasar-dasar Ilmu Politik**, PT Gramedia, Jakarta, 1977
- Danusaputro Munadjat St, SH, **Wawasan Nusantara Dalam Implementasi & Implikasi Hukumnya**, Alumni, Bandung, 1980
- Goetomo Goenawan, Prof. SH, **Iventarisasi Hukum Acara Sipil**, Edisi III, Kutuk Mas Semarang, 1973
- Hamzah Andi, Dr. SH, **Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
- , **Delik Penyelundupan**, Akademi Presindo, Jakarta, 1985
- , **Hukum Pidana Ekonomi**, Edisi kedua, Erlangga, Jakarta, 1986
- , **Delik-Delik tersebar di luar KUHP dengan Komentar**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1988
- Hartono Sunaryati, Dr, SH, **Pokok-pokok Hukum Perdata Internasional**, Binacipta, Bandung, 1989
- Harahap Yahya.M, SH, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP**, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985
- Isjwara. F, SH. LL.M, **Pengantar Ilmu Politik**, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1982
- Jones O.Charles **Pengantar Kebijakan Publik**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994

Likadja Frans S, Prof. SH. Bessie Dainel Frans, **Dasar Hukum Internasional**, Galia Indonesia, Jakarta, 1988

Mahmud Peter, **The Function of General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)**, Jakarta, 1996

Marpaung Leden, SH, **Tindak Pidana Penyelundupan**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1987

Miyasto, **Sistem Perpajakan Nasional Dalam Era Ekonomi Global**, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Madya Dalam Ilmu Ekonomi UNDIP, Semarang, 1997

Moerjono Agoes, **Melangkah Menuju Ekspor**, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Jakarta, 1993

Moelyatno, Prof. S.H, **Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana**, Bina Aksara, Jakarta, 1983

—————, **Azas-azas Hukum Pidana**, PT Bina Aksara, Jakarta, 1983

—————, **Hukum Pidana Delik-Delik Penyertaan**, Guru Besar Fakultas Hukum UGM, UNAIR, UII, 1979

Mc Gregor Douglas, **Aspek Manusia Dalam Usaha**, Erlangga, Jakarta, 1988

Mile Matthew B A Michael Huberman, **Analisis Data Kualitatif**, UI Press, Jakarta, 1992

Muladi, **Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang**, Pidato Pengukuhan, Universitas Diponegoro, Semarang, 1994

Lindert H Peter, **Ekonomi Internasional**, Bumi Aksara, Jakarta, 1997

Osborne David Ted Gaebler, **Mewelrausahakan Birokrasi**, PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1998

Rahardjo Satjipto, **Masalah Penegakan Hukum**, Sinar Baru, Bandung, 1983

—————, **Hukum dan Masyarakat**, Angkasa, Bandung, 1986

—————, **Pendayagunaan Sosiologi Hukum Untuk Memahami Proses-Proses Hukum Di Indonesia Dalam Konteks Pembangunan Dan Globalisasi**, Makalah Seminar Pendayagunaan Sosiologi Hukum Dalam masa Pembangunan dan Resturisasi Global, Fakultas Hukum UNDIP, 1996

- Poernomo Bambang, Prof. Dr. SH, **Kebijakan Hukum Terhadap Kejahatan Terorganisasi**, Makalah pada Panel Forum Kejahatan Terorganisasi, Fakultas Hukum Gajah Mada, Yogyakarta, 1996
- Prakosa Djoko, SH, **Kejahatan-kejahatan yang merugikan dan Membahayakan Negara**, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Prodjodikoro Wiryono,, Dr, **Perbuatan Melanggar Hukum**, Sumur Bandung, Bandung, 1984
- Purbopranoto Kuntjoro, Prof. SH, **Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi negara**, Alumni, Bandung, 1985
- Purba Radiks, **Angkutan Muatan Laut**, Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1980
- Purbopranoto Kuntjoro, Prof, SH, **Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara**, Alumni, Bandung, 1985
- Sartan, Drs **Perpajakan**, Djembatan, Semarang, 1980
- Saleh Roeslan, Prof. Mr, **Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana**, Aksara Baru Jakarta, 1983
- Sjahrir, **Analisis Ekonomi Indonesia**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992
- Sri Redjeki Hartono, **Bentuk-bentuk Kerjasama Dalam Dunia Nlaga**, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Semarang,
- , **Capita Selekta Hukum Perusahaan Indonesia**, Pusat Studi Hukum Perdata Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1987
- , **Konsekuensi Yuridis Perusahaan DI Dalam Kegiatan Bursa Efek**, Makalah Seminar Nasional Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1996
- Soemitro Ronny Hanityo, **Perpektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-masalah hukum**, CV Agung, Semarang, 1989
- Soemitro Rochmat, **Pajak Ditinjau dari Segi Hukum**, PT Eresco, Bandung, 1991
- , **Pajak dan Pembangunan**, PT Eresco, Bandung, 1988
- , **Asas dan Dasar Perpajakan, 1,2,3**, PT Eresco, Bandung, 1991
- , **Pengantar Singkat Hukum Pajak**, PT. Ersco, Bandung, 1992

**Soehardjo, Ss. Hukum Administrasi Negara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 1991.**

**Soekanto Soeryono, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1984**

-----, **Efektivikasi Hukum Dan Peranan Sanksi, Penerbit Remaja Karya, CV Bandung, Cet-I, 1985**

-----, **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, CV Radjawali, Jakarta, 1983**

-----, **Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung, 1981**

**Soepardi Prapto, SH, Tindak Pidana Penyelundupan, Usaha Indonesia, Surabaya, 1990**

**Soeprapto Heru, SH, SE, DR, Peranan Sistem Keuangan Dalam Pemberantasan Money Laundering, Makalah Seminar Money Laundering, Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1997**

**Subandi, Manajemen Peti Kemas, Arcan, Jakarta, 1991**

**Subekti R Prof, SH, Pembinaan Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1975**

-----, **Law In Indonesia, Karya Nusantara, Bandung, 1972**

**Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986**

-----, **Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981**

**Sudjono, SH, Kriminallistik dan Ilmu Forensik, Tribisana Karya, Bandung, 1976**

**Suherman E, SH, Hukum Udara Indonesia & Internasional, Alumni, Bandung, 1983**

**Sutarto Eddhi, SH Pelaksanaan Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanaan dan Cukai, Makalah Seminar Nasional Kewenangan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Penyelenggara Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1997**

-----, **Peranan Bea Cukai Dalam Penegakan Hukum Merek, Seminar Nasional Perlindungan Hukum Merek Dalam Era Persaingan Global, Penyelenggara Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1999**

**Surakhmad Winamo, Pengantar Penelitian Imlah, Tarsito, Bandung, 1982**

**Sunggono Bambang, SH, Hukum dan Kebijakan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 1987**

**Usman Marzuki, Drs. Kebjaksanaan Moneter Dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Pasar Uang dan Pasar Modal, Makalah Seminar Nasional tentang Kebijakan Moneter Menuju Perdagangan Bebas Asia Tahun 2003, Semarang, 1997**

**Wibawa Samodra, Kebijakan Publik Proses dan Analisis, Intermedia, Jakarta, 1996**

**Wiryono R, Dr, SH Perbuatan Melanggar Hukum, Sumur Bandung, Bandung, 1984**

**Yamamoto Yoshie, Ir, Msc, Protection of Intellectual Property Right in Japan, Makalah dalam Seminar Nasional Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Menyongsong Era Pasar Bebas, Fakultas Hukum Niversitas Sebelas Maret, Surakarta, 1997**

**Buku-buku yang diterbitkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai**

-----**Konvensi Internasional Tentang Penyederhanaan dan Penyelarasan Prosedur Pabean, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta, 1983**

-----**The Columbus Declaration, Directorate General of Customs and Excise Republic of Indonesia, Jakarta, 1997**

-----**Upaya Pencegahan Penyelundupan Narkotika dan Psicotropika, Jakarta, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 1997**

-----**Pertumbuhan & Perkembangan Bea dan Cukai dari masa ke masa, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta, 1995**

-----**Narkotika dan zat-zat Psicotropika, Jakarta, DJBC, 1995**

-----**Peranan World Customs Organization Dalam Rangka Mempermudah Perdagangan Internasional dan Hubungannya dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta, 1995**

-----**ASEAN CUSTOMS VISION 2020, VISION STATEMENT, Directorate General of Customs and Excise, Jakarta, 1998**

-----**ASEAN AGREEMENT ON CUSTOMS, Directorate General of Customs and Excise, Jakarta, 1998**

-----**Indonesian Customs in brief, Customs and Excise Headquarters, Jakarta,**

-----**Indonesian Customs Guide,**

**Perundang-undangan Nasional :**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Berlakunya UU No 1 Tahun 1946 Untuk seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan UU No 6 Tahun 1983
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan
- Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara RI
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

### **Peraturan Pemerintah RI**

- PP No 1 Tahun 1982 Tentang Pelaksanaan Ekspor Impor dan Lalu Lintas Devisa
- PP No 27 Tahun 1982 Tentang Pelaksanaan KUHAP
- PP No 55 Tahun 1996 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di bidang Kepabeanan
- PP No 21 Tahun 1996 Tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan
- PP No 22 Tahun 1996 Tentang Sanksi Administrasi Kepabeanan
- PP No 23 Tahun 1996 Tentang Penindakan di bidang Cukai
- PP No 24 Tahun 1996 Tentang Sanksi Administrasi di bidang Cukai
- PP No 33 Tahun 1996 Tentang Tempat Penimbunan Berikat
- PP No 2 Tahun 1996 Tentang Kegiatan Perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing di Bidang Ekspor Impor
- PP No 3 Tahun 1998 Tentang Tatacara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan dengan Surat Paksa

### **Keputusan Menteri Keuangan RI**

- Nomor : 92/KMK.05/1997 Tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai
- Nomor : 101/KMK.05/1997 Tentang Pemberitahuan Pabean
- Nomor : 241/KMK.05/1998 Tentang Penetapan Besarnya Tarif dan Tatacara Pembayaran serta Penyetoran Pajak Ekspor atas Beberapa Komoditi Tertentu
- Nomor : 234/KMK.05/1996 Tentang Tatacara Penagihan Piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak dalam rangka impor
- Nomor : 235/KMK.05/1996 Tentang Barang Yang dinyatakan Tidak dikuasai, Barang yang dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara
- Nomor : 236/KMK.05/1996 Tentang Buku Catatan Pabean.

- Nomor : 32/KMK.01/1998 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- Nomor : 487/KMK.05/1996 Tentang Pemeriksaan Pabean Atas Barang Ekspor
- Nomor : 488/ KMK.05/1996 Tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor
- Nomor : 30/KMK.05/1997 Tentang Tatalaksana Penindakan Di Bidang Kepabeanan
- Nomor : 570/KMK.01/1997 Tentang Ketentuan Pemberian Uang Ganjaran Kepada Mereka yang Telah Memberikan Jasa Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pelanggaran Administrasi Kepabeanan dan Cukai
- Nomor : 501/KMK.01/1998 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 488/KMK 05/1996 tentang Tata Laksana Kepabeanan di bidang Ekspor
- Nomor : 458/KMK.05/1997 Tentang Tatacara Pengajuan Keberatan Kepabeanan dan Cukai

**Pidato :**

Alatas Ali, Pidato Penerimaan Gelar Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum  
**Upaya Diplomasi Indonesia Untuk Mewujudkan Ketertiban Dunia Berdasarkan Kemerdekaan, perdamaian Abadi dan Keadilan Sosial**, UNDIP, Semarang, 1996.

Hartono Dimiyati, Pengantar Promotor Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa  
 Kepada Ali Alatas, S.H., UNDIP, Semarang, 1996

**Majalah/Harian/ Jurnal**

- Warta Bea Cukai
- Masalah-masalah Hukum
- Kompas
- Suara Merdeka
- Jurnal Hukum NO. 7-1997 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Varia Perradilan
- Forum Keadilan